

AKTIVISME HUKUM MAHASISWA UNTUK REFORMASI PEMILU



TITI ANGGRAINI

**AKTIVISME
HUKUM
MAHASISWA
UNTUK
REFORMASI
PEMILU**

TITI ANGGRAINI
2025



AKTIVISME HUKUM MAHASISWA
UNTUK REFORMASI PEMILU

ISBN

978-623-5652-01-6

Cetakan Pertama, November 2025

Semua hak cipta dilindungi undang-undang.
Tidak ada bagian dari buku ini yang boleh diperbanyak
atau disebarluaskan dalam bentuk apa pun—baik
elektronik, mekanik, fotokopi, rekaman, maupun
bentuk lainnya—tanpa izin tertulis dari penulis dan
penerbit.

Penulis

Titi Anggraini

Desain

Eko Punto Pambudi

Ilustrasi sampul

Indra Fauzi

Diterbitkan oleh:

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Jl. Tebet Timur IVB No.14, RT.6/RW.8, Tebet Timur,
Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Jakarta 12820

Telepon: (021) 22833919,

Email: info@perludem.or.id

PROLOG

Mahasiswa Menempuh Jalan Konstitusi

BIVITRI SUSANTI

Aktivis dan Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera

“[S]aya ingin melihat kaum inteligensia Indonesia menunjukkan tanggung jawab moralnya terhadap usaha-usaha pembangunan negara dan masyarakat kita. dengan berpedoman kepada cinta akan kebenaran, yang menjadi sifat bagi orang berilmu. Kaum inteligensia Indonesia mempunyai tradisi yang baik dalam menentukan nasib bangsa. Selagi rakyat yang banyak masih berselimut dengan kegelapan, kaum terpelajarlah yang membukakan matanya bahwa ia mempunyai hak atas hidup sebagai bangsa yang merdeka.”

**–Mohammad Hatta, “Tanggung Jawab Moral Kaum Inteligensia,”
Pidato pada Hari Alumni I Universitas Indonesia, 11 Juni 1957**

Sedari dulu, tumbuhnya peradaban banyak bergantung pada universitas. Universitas bukan hanya sebagai ruang fisik atau kampus, tetapi sebagai *epistemic community*, sebuah komunitas orang-orang terpelajar yang mendiskusikan berbagai hal untuk kemajuan masyarakat di sekitarnya. Peradaban Islam, misalnya, salah satunya disumbang oleh Universitas al-Qarawiyin di Maroko yang berdiri sejak 859 dan dicatat sebagai universitas tertua yang masih ada sampai saat ini. Begitu pula dengan peradaban Eropa yang dibangun dengan pengetahuan yang lahir dari para akademikus di Universitas of Bologna (Italia) yang berdiri sejak 1088, Universitas Oxford (Inggris), dan banyak lainnya. Sejarah Nusantara, sebelum menjadi Indonesia, juga mencatat misalnya universitas di Kerajaan Sriwijaya yang menjadi pusat pembelajaran agama Budha pada 717.

Dari komunitas para terpelajar itulah banyak gagasan kemasyarakatan maupun ilmu alam lahir dan berkembang. Pada zaman modern, saat negara-negara dijalankan dengan sistem pemerintahan, komunitas ini mendapat peran tambahan yang penting: memastikan agar masyarakat di sekitarnya itu diurus dengan baik oleh para pengurus negara.

Komunitas epistemik saat ini bentuk formalnya tak hanya universitas, tetapi juga sekolah, akademi, institut, dan sekolah tinggi. Perbedaan bentuk formal komunitas epistemik ini lahir belakangan sebagai upaya pengurus negara dalam memastikan keteraturan sistem pendidikan, tetapi pada intinya, ada sebuah ruang bagi orang-orang untuk saling belajar, melalui kelas-kelas, penelitian, dan perdebatan. Masalah timbul karena penguasa culas pasti tak menyukai komunitas epistemik yang kerap bersuara kritis karena tanggung jawab moralnya yang berpegangan pada prinsip dan nilai-nilai. Maka ada semacam kesamaan strategi dari pemerintahan yang bercorak otoritarian (*authoritarian playbook*) untuk mengekang kebebasan akademik.¹ Sebab kritik dan skeptisisme hanya dimungkinkan dengan adanya kemerdekaan untuk berdiskusi, menggali data, dan menganalisis.

Saat demokrasi memburuk, niscaya kita kembali menengok ke kaum terpelajar. Nampaknya itu pula yang meresahkan Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 1957, saat ia membacakan pidato yang dikutip di atas.² Pidato itu ditulis tak lama setelah ia mundur sebagai wakil presiden pada Desember 1956, juga karena demokrasi ia anggap sedang memburuk kala itu. Dalam pidatonya, ia keras menyatakan tentang “pengkhianatan kaum intelektual” dengan menyitir Julien Benda.³ Referensi ini kemudian banyak sekali dirujuk kembali, saat demokrasi sedang memburuk, dan didukung justru oleh kaum terpelajar yang “berkhianat.”

1 Lihat Democracy Report 2025 oleh Varieties of Democracy (V-Dem) Institute: Nord, Marina, David Altman, Fabio Angiolillo, Tiago Fernandes, Ana Good God, and Staffan I. Lindberg. 2025. *Democracy Report 2025: 25 Years of Autocratization – Democracy Trumped?* University of Gothenburg: V-Dem Institute. March 202. Lihat juga Academic Freedom Index yang juga dikeluarkan oleh lembaga yang sama: <https://academic-freedom-index.net/>

2 Mohammad Hatta, “Tanggung Jawab Moral Kaum Inteligensia,” Pidato pada Hari Alumni I Universitas Indonesia, 11 Juni 1957.

3 Benda, J., & Kimball, R. (2007). *The Treason of the Intellectuals* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351298605>.

Untunglah, buku ini menunjukkan, tak semua kaum intelektual berwatak tak peduli dan kurang kritis. Justru di saat para guru besar (dan guru kecil alias dosen biasa) di banyak universitas sulit untuk bersuara karena dikungkung oleh sistem, mahasiswa mencari jalan untuk mempraktikkan tanggung jawab moralnya.

Mahasiswa juga sebenarnya tak memiliki ruang yang luas untuk mengkritik. Kampus-kampus dibungkam secara struktural dengan model pendidikan yang ditujukan untuk mengisi pasar kerja belaka. Mereka dituntut untuk berkuliah sangat cepat dengan indeks prestasi tinggi dan kesibukan magang sesuai kerja yang dicari, tetapi tidak diberi ruang yang luas untuk berdialektika dan beraktivitas untuk masyarakat di sekitar mereka (kecuali melalui program semacam KKN - kuliah kerja nyata- yang juga banyak menuai kritik dan pertanyaan).

Tak hanya ruang berdialektika yang dibatasi, intimidasi juga dilakukan dengan ditangkapnya sejumlah pelajar dan mahasiswa setelah Prahara Agustus 2025. Khusus bagi mahasiswa, ada ancaman lain yang mengintai: sanksi dari kampus. Mahasiswa yang dianggap terlalu kritis bisa diberhentikan. Baru-baru ini, Universitas 17 Agustus 1945 di Jakarta memberhentikan sementara mahasiswa Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Ilmu Sosial (FEBIS), Damar Setyaji Pamungkas, sampai semester 2025/2026 berakhir hanya karena ia hendak menggelar diskusi tentang penolakan Soeharto sebagai pahlawan nasional di kampusnya.⁴

JALAN KONSTITUSI

Namun mahasiswa sebagai kaum intelektual muda punya ribuan jalan untuk menyuarakan kritiknya. Salah satunya, yang direkam dan diulas dengan sangat baik oleh Titi Anggraini dalam buku ini, adalah untuk menguji undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

Jalan konstitusi ini bukan jalan yang penuh dengan ingar bingar publikasi dan lampu sorot. Untuk setiap perkara yang dimenangkan, mungkin akan ada banyak pujian dan berbagai wawancara untuk beberapa waktu. Tetapi jalan yang ditempuh juga tak mudah. Mereka harus menyusun sendiri permohonan, menyusun strategi pembuktian,

4 "Mahasiswa UTA 45 Diskors Akibat Menolak Soeharto Jadi Pahlawan," <https://www.tempo.co/politik/mahasiswa-uta-45-diskors-akibat-menolak-soeharto-jadi-pahlawan-2090109>, dikutip pada 23 November 2025.

mengontak para saksi dan ahli, sampai membuat kesimpulan. Kesemuanya adalah hal-hal yang lazimnya dilakukan oleh para sarjana hukum yang berpraktik sebagai advokat.

Menyusun permohonan sama sekali tidak mudah. Pertama-tama mereka harus mendalilkan dulu *legal standing* atau kedudukan hukum mereka sendiri. *Legal standing* adalah elemen penting dalam memastikan bahwa pengujian materiil dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan yang sah dalam hasil akhir dari proses hukum tersebut. Secara normatif, kedudukan hukum ini diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, lalu Mahkamah mengembangkan tafsirnya. Pada intinya, pemohon harus dapat menunjukkan bahwa hak-hak atau kewenangan konstitusional mereka telah mengalami kerugian akibat berlakunya undang-undang yang bersangkutan. Di sinilah timbul soal krusial yang dialami oleh berbagai pemohon, karena tafsir Mahkamah Konstitusi berkembang dan mengalami pasang-surut.

Maju-mundur kriteria pemohon ini terjadi karena kedudukan hukum memang menjadi salah satu faktor penting untuk menilai, apakah suatu perkara dapat diterima atau tidak, sebelum melanjutkan ke tahap pemeriksaan.

Kemajuan terjadi pada saat ada semacam aktivisme pengadilan.⁵ Namun ada garis batas yang tipis pada soal maju-mundur ini karena ada pula kontroversi yang luar biasa dalam hal kedudukan hukum mahasiswa yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No.90/PUU-XXI/2023. Kita ingat, kasus ini tentang syarat umur calon presiden dan wakil presiden, yang memberi jalan bagi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Selain status mahasiswanya, pemohon perkara itu menyoroti bahwa dia juga terinspirasi oleh Gibran Rakabuming Raka, yang menjabat sebagai Walikota Surakarta pada periode 2020 - 2025.

Namun perubahan pemaknaan Mahkamah Konstitusi ini memang kerap terjadi di pengadilan, tergantung pada konfigurasi hakimnya.

5 Istilah "*judicial activism*" muncul pertama kali di Amerika Serikat pada 1947 oleh Arthur M. Schlesinger, Jr. Lihat Green, Craig, *An Intellectual History of Judicial Activism* (May 27, 2009). *Emory Law Journal*, Vol. 58, No. 5, p. 1195, 2009, Temple University Legal Studies Research Paper No. 2009-32, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1410728>. Untuk konteks Mahkamah Konstitusi Indonesia, baca juga: Normand Edwin Elnizar, "Judicial Activism dan Judicial Restraint dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," <http://www.hukumonline.com/stories/article/lt68929078d4a5d/judicial-activism-dan-judicial-restraint-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>, dikutip 23 November 2025.

mengenai pemilihan umum. Undang-Undang Pemilu yang berlaku sekarang saja (Nomor 7 tahun 2017) masih dari 2017 meskipun sudah ada evaluasi Pemilu 2019 yang sebenarnya membutuhkan perombakan sebelum Pemilu 2024. Maka tak ada jalan lain untuk mengubah undang-undang selain pergi ke Mahkamah Konstitusi.

Fenomena ini diulas dalam berbagai literatur mengenai *juristocracy* yang mengulas peran pengadilan yang lebih menonjol ketimbang parlemen dalam soal-soal pembentukan kebijakan.⁸ Biasanya ada kaitannya dengan *Judicialization of Politics* atau memasukkan persoalan-persoalan politik ke wilayah pengadilan.⁹

Lahirnya hak konstitusional dan pengujian undang-undang, menurut Hirschl, didasarkan pada kepentingan elite untuk menjaga status hegemonik mereka; bukannya untuk kepentingan rakyat. Ada tiga kelompok aktor dalam peran pengujian undang-undang ini, yaitu elite politik, elite ekonomi, dan elite yudikatif. Ketiganya saling berkontestasi dan pada akhirnya menimbulkan banyaknya kemungkinan putusan. Dengan mengulas perbandingan di berbagai negara, Hirschl mengulasnya dalam nada yang sangat kritis, menunjukkan peran yudikatif yang semakin kuat karena ia menjadi arena pertempuran baru bagi tiga kelompok aktor tersebut.¹⁰

Namun catatan yang lebih positif, meski tetap saja kritis, bisa ditelusuri dari berbagai literatur tentang *responsive judicial review*.¹¹ Kondisi “disfungsi demokrasi” yang terjadi di banyak negara belakangan ini dapat mengancam responsivitas terhadap tuntutan hak-hak konstitusional, apalagi hak-hak minoritas. Karena itulah menurut Dixon, pengadilan harus mengadopsi pendekatan dialogis untuk melawan hambatan

8 Lihat antara lain: Hirschl, R. (2004). *Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv15d81nb>.

9 Lihat antara lain: Hirschl, Ran, 'The Judicialization of Politics', in Robert Goodin (ed.), *The Oxford Handbook of Political Science* (2011; online edn, Oxford Academic, 5 Sept. 2013), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199604456.013.0013>, accessed 23 Nov. 2025; Belov, Martin. *Courts, Politics And Constitutional Law : Judicialization Of Politics And Politicization Of The Judiciary / Martin Belov* .2019.

10 Hirschl, *id*.

11 Dixon, Rosalind, *Responsive Judicial Review: Democracy and Dysfunction in the Modern Age, Oxford Comparative Constitutionalism* (Oxford, 2023; online edn, Oxford Academic, 23 Feb. 2023), <https://doi.org/10.1093/oso/9780192865779.001.0001>, accessed 12 Nov. 2025.

MELAWAN DENGAN GEMBIRA SELAGI MASIH MUDA

Tentu saja, jalan aktivisme mahasiswa tidak hanya di Mahkamah Konstitusi, tetapi juga di jalanan, di kelas, di ruang diskusi, dan di dalam penelitian kritis. Saat ini memang aktivis tak punya kemewahan untuk menjadi *picky* atau terlalu pemilih dalam menempuh jalan aktivisme yang harus ditempuh, karena situasi demokrasi yang semakin memburuks. Semua jalan harus ditempuh. Tetapi seperti yang dituturkan dalam buku ini, jalan konstitusi adalah ruang yang sangat baik untuk diisi oleh mahasiswa untuk memperbaiki demokrasi. Sebab jalan konstitusi ini tak hanya mendorong perubahan prosedur demokrasi di dalam undang-undang; melainkan juga membangun komunitas epistemik yang lebih hidup. Dan yang lebih penting: demokrasi substantif sebenarnya tengah dibangun dengan maraknya mahasiswa yang menempuh jalan konstitusi ini. Sebab jaringan mahasiswa-aktivis semakin meluas dan bertambah kapasitasnya. Diskursus hukum juga semakin kaya dengan adanya berbagai argumentasi yang dikemukakan mahasiswa.

Bisa jadi, tak semua putusan akan dijalankan oleh para pengurus negara. Tetapi melawan kejumudan demokrasi bukan hanya soal menang-kalah di undang-undang, tetapi melawan kemapanan berpikir yang kerap merusak anak-anak bangsa. Selagi masih punya energi dan daya kritis, kita harus melawan dengan gembira.

Seperti sering dinyanyikan oleh mahasiswa dan semua yang pernah menjadi mahasiswa:

*“Gaudeamus igitur, Iuvenes dum sumus,
Post iucundam iuventutem,
Post molestam senectutem,;
Nos habebit humus.”*

*Mari kita bergembira, selagi masih muda.
Setelah masa muda yang penuh keceriaan,
setelah masa tua yang penuh kesukaran
Tanah akan menguasai kita.*

Saya membayangkan, Titi Anggraini juga menulis buku ini dengan

“Autocratic Legalism.” The University of Chicago Law Review 85, no. 2 (2018): 545–84.
<https://www.jstor.org/stable/26455917>.

hati hangat dan semangat, bukan saja karena ia adalah teman diskusi andalan para mahasiswanya, tetapi juga karena ia juga aktif mendorong demokrasi sejak ia masih mahasiswa. Titi juga menghabiskan tahun-tahun awalnya sebagai aktivis demokrasi, direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), sebelum ia menjadi dosen di almamaternya, Universitas Indonesia. Lagu yang sama menempatkan Titi, mahasiswa, dan semua kaum terpelajar yang digugah oleh Mohammad Hatta sejak 1957:

*“Vivat Academia, Vivant Professores,
Vivat membrum quodlibet, Vivant membra quaelibet,
Semper sint in flore!”*

*Panjang umur akademikus! Panjang umur para pengajar!
Panjang umur setiap pelajar! Panjang umur seluruh pelajar!
Semoga mereka terus tumbuh berkembang!*

Jakarta, 24 November 2025

Prakata

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas tersusunnya buku ini, “Aktivisme Hukum Mahasiswa untuk Reformasi Pemilu”. Buku ini lahir dari semangat akademik, advokasi, dan refleksi konstitusional atas keterlibatan mahasiswa dalam memperjuangkan keadilan hukum dan demokrasi melalui jalur pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Di dalamnya, saya merekam dan mengulas kiprah mahasiswa sebagai subjek aktif yang tidak hanya berpikir kritis di ruang kelas, tetapi juga berani mengambil peran nyata dalam memperbaiki tata kelola hukum pemilu di Indonesia melalui mekanisme konstitusional yang sah dan bermartabat.

Selain memiliki tujuan akademik dan advokatif, buku ini juga merupakan bagian dari keluaran program kursus singkat Australia Awards Indonesia (AAI) bertema “Promoting Integrity, Transparency, and Leadership in the Public Sector” yang saya ikuti di Australia pada 22 Agustus hingga 7 September 2025. Program ini diselenggarakan di Brisbane, Canberra, dan Sydney, serta diorganisir oleh Griffith University di bawah kepemimpinan Prof. A. J. Brown selaku Course Leader.

Selama jalannya program, para peserta dari berbagai lembaga dan organisasi mendalami pendekatan sistemik terhadap integritas publik, transparansi, dan kepemimpinan etis di sektor pemerintahan. Saya memperoleh banyak pembelajaran penting dari berbagai sesi yang melibatkan lembaga-lembaga integritas Australia seperti Queensland Crime and Corruption Commission, Commonwealth Ombudsman, Attorney-General’s Department, Australian National Audit Office, Australian Election Commission, hingga National Anti-Corruption Commission. Pengalaman ini memperkaya perspektif saya dalam melihat hubungan antara integritas publik dan reformasi hukum pemilu, serta memperteguh keyakinan bahwa pembangunan demokrasi yang berintegritas harus dimulai dari pendidikan hukum yang kritis, terbuka, dan beretika.

Saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya terkhusus kepada para mahasiswa pemohon *judicial review*

(Ahmad Alfarizy, Nur Fauzi Ramadhan, A. Fahrur Rozi, Rizki Maulana Syafei, Sandy Yudha Pratama Hulu, Stefanie Gloria, serta Yusron Ashalir-rohman dkk.) yang telah memberikan testimoni dan mempercayakan refleksi perjuangannya untuk dimuat dalam buku ini. Pengalaman mereka di ruang sidang Mahkamah Konstitusi menjadi bukti nyata bahwa idealisme akademik dapat diterjemahkan ke dalam tindakan konstitusional yang berdampak bagi bangsa.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh penyelenggara dan mentor *short course*, terutama Prof. A. J. Brown, Prof. Adam Graycar, Dr. Giverney Ainscough, Dr. Danang Widoyoko, serta seluruh tim Griffith University dan AAI atas kesempatan, bimbingan, dan kehangatan yang diberikan selama program berlangsung. Saya juga berterima kasih kepada para peserta *short course* yang telah memperkaya dialog lintas perspektif berkaitan dengan integritas publik dan kepemimpinan demokratis. Semua peserta *short course* telah menunjukkan persaudaraan, solidaritas, dan kebersamaan yang sangat luar biasa baik sebelum, pada saat, maupun setelah kursus berlangsung. Hal itu menjadi penguatan tersendiri bagi saya dalam penyelesaian penulisan buku ini sesuai tenggat.

Terima kasih tak terhingga kepada Mbak Bibip, Bivitri Susanti, senior saya di SMA dan di FHUI, yang telah berkenan memberikan prolog luar biasa untuk buku ini. Mbak Bibip selalu menjadi sumber inspirasi dan motivasi, bagi saya pribadi maupun bagi banyak aktivis dan mahasiswa di berbagai pelosok Indonesia. Juga tak lupa, terima kasih sebesar-besarnya untuk Uda Feri Amsari, sohib diskusi (dan berdebat) selama *short course*, yang sudah berbaik hati menuliskan epilog keren untuk buku ini.

Akhir kata, buku ini saya persembahkan untuk seluruh mahasiswa Indonesia yang percaya bahwa konstitusi bukan hanya teks hukum, tetapi medan perjuangan moral dan intelektual untuk memastikan keadilan dan demokrasi tetap hidup. Semoga buku ini bisa menjadi inspirasi dan panduan bagi generasi muda yang ingin berkontribusi secara nyata dalam membangun tata kelola hukum dan politik yang lebih bersih, adil, dan transparan.

Pamulang, November 2025

Titi Anggraini

DAFTAR ISI

Prolog Bivitrasi Susanti: Mahasiswa Menempuh Jalan Konstitusi	iii
Prakata	xiii
Daftar Tabel	xvii
Daftar Singkatan	xviii
Ringkasan Eksekutif	1
BAGIAN I MAHASISWA DAN KESADARAN DEMOKRASI	5
1. Paradoks Demokrasi	5
2. Arsitektur Hukum Pemilu	8
3. <i>Legal Standing</i> Perorangan	10
4. Tantangan Pragmatisme	13
5. Budaya Konstitusi	15
BAGIAN II MENULIS SEJARAH DI RUANG SIDANG MK	19
1. Tipologi Permohonan	19
2. Putusan-Putusan Berdampak	26
2.1 Putusan MK No. 141/PUU-XXI/2023	28
2.2 Putusan MK No. 12/PUU-XXII/2024	31
2.3 Putusan MK No. 52/PUU-XXII/2024	34
2.4 Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024	36
2.5 Putusan MK No. 69/PUU-XXII/2024	40
2.6 Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024	43
2.7 Putusan MK No. 126/PUU-XXII/2024	48
2.8 Putusan MK No. 137/PUU-XXII/2024	48
2.9 Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024	51
2.10 Putusan MK No. 90/PUU-XXIII/2025	54
2.11 Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025	56
3. Anomali Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023	59
BAGIAN III MK BUKAN UNTUK COBA-COBA: TIPS DAN TRIK	63
1. Tujuh Tips dan Trik	63
2. Bukan Simbol dan Euforia	67

BAGIAN IV PENUTUP KONSTITUSI YANG HIDUP DI TANGAN MAHASISWA	69
1. Laboratorium Kewargaan	69
2. Memastikan Independensi Peradilan	71
3. Menjaga Kemurnian Aktivisme Mahasiswa	71
4. Adaptasi Pendidikan Tinggi Hukum	72
Epilog Feri Amsari: Dalam Keheningan Perjuangan	75
Lampiran I Testimoni: Mengapa Mahasiswa Ke Mahkamah Konstitusi?	81
Memikul Demokrasi: Refleksi Mahasiswa dari MK	83
Sumbangsih Akademis Mahasiswa	87
Diam Berarti Membiarkan Ketidakadilan Menang Tanpa Perlawanan	91
Mengembalikan Demokrasi Kepada Rakyat	95
Biar Mahasiswa yang Bertanya	99
Aktivisme Hukum di MK: Ketika Trust Issue dan Keputusan Jadi Satu	103
Menjadi Subjek Aktif dalam Menentukan Arah Negara	107
Lampiran II Contoh Permohonan dengan <i>Legal Standing</i> Mahasiswa (Perorangan Warga Negara Indonesia)	111
Daftar Pustaka	153
Tentang Penulis	157

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kondisi Demokrasi Indonesia Tahun 2024	6
Tabel 2.	Sistem Pemilu di Indonesia	9
Tabel 3.	Kerangka Hukum Pemilu Indonesia	10
Tabel 4.	UU yang Sering Diuji di Mahkamah Konstitusi Per 7 November 2025	12
Tabel 5.	PUU Kepemiluan oleh Mahasiswa (2015-2025)	20
Tabel 6.	Implikasi Putusan MK Hasil Pengujian Mahasiswa Terhadap Hukum Pemilu	26

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
EIU	: Economist Intelligence Unit
EIP	: Electoral Integrity Project
e-voting	: Electronic voting atau pemungutan suara elektronik
i-voting	: Internet voting atau pemungutan suara melalui internet
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LUBER	: Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia
JURDIL	: Jujur dan Adil
MK	: Mahkamah Konstitusi
MKMK	: Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
Pemilu	: Pemilihan Umum
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PUU	: Pengujian Undang-Undang
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UI	: Universitas Indonesia
UIN	: Universitas Islam Negeri
UII	: Universitas Islam Indonesia
UUD NRI 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU	: Undang-Undang
UNUSIA	: Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
V-Dem	: Varieties of Democracy

Ringkasan Eksekutif

Buku ini menandai babak baru dalam perjalanan demokrasi konstitusional Indonesia dengan menyoroti kebangkitan aktivisme hukum mahasiswa yang menggunakan jalur pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai medium perjuangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa mahasiswa kini tidak lagi hanya menjadi penonton atau pengkritik kebijakan publik, tetapi telah bertransformasi menjadi aktor konstitusional yang turut menulis sejarah reformasi hukum pemilu.

Penulis berangkat dari keyakinan bahwa demokrasi tidak akan bertumbuh tanpa keterlibatan aktif warga negara muda yang sadar hukum, berani berpikir kritis, dan siap mempertanggungjawabkan gagasannya di hadapan hukum tertinggi negara, yakni konstitusi. Dengan pendekatan reflektif dan dokumentatif, buku ini merekam perjalanan intelektual sekaligus perjuangan moral para mahasiswa yang menempuh jalur konstitusional untuk mengoreksi ketimpangan hukum pemilu, membela prinsip keadilan elektoral, dan menegakkan kedaulatan rakyat melalui mekanisme *judicial review* di MK.

Buku ini disusun secara sistematis. Dibuka dengan Prolog dari Bivitri Susanti yang mengulas bahwa sejak dulu kaum intelektual memikul tanggung jawab moral untuk memastikan masyarakat diurus dengan baik, dan ketika demokrasi memburuk serta kebebasan akademik ditekan, mahasiswa justru mencari jalan untuk mempraktikkan tanggung jawab itu. Di tengah kampus yang dibatasi secara struktural, intimidasi terhadap pelajar dan mahasiswa, serta situasi demokrasi yang macet karena pembentuk undang-undang justru mengambil keuntungan dari prosedur yang berlaku, mahasiswa menempuh jalan konstitusi dengan menguji undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Jalan ini membuka ruang bagi mereka untuk menyusun permohonan, berdialektika, berjejaring, dan berkolaborasi dengan berbagai pembela demokrasi, sekaligus memperlihatkan bagaimana Mahkamah Konstitusi menjadi tempat yang lebih mungkin diakses dibanding pengadilan lain. Di tengah perdebatan tentang *judicial activism*, *judicial restraint*, dan

juristocracy, mahasiswa mengisi ruang dialogis yang dibuka Mahkamah Konstitusi untuk melawan kejumudan demokrasi.

Bagian awal menguraikan relasi antara mahasiswa, demokrasi, dan kesadaran konstitusional, termasuk pembahasan mengenai paradoks demokrasi, arsitektur hukum pemilu, serta pentingnya pengakuan *legal standing* perorangan. Penulis menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki posisi konstitusional untuk menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang, karena mereka merupakan warga negara yang terdampak langsung oleh ketidakadilan sistemik dalam penyelenggaraan pemilu.

Bagian utama buku ini menampilkan dokumentasi dan analisis terhadap berbagai perkara konstitusional yang diajukan oleh mahasiswa, khususnya selama periode 2023-2025. Di antaranya perkara tentang implikasi jadwal pemilu dan pilkada di tahun yang sama, ambang batas pencalonan presiden, larangan kampanye di kampus, hingga disharmoni hukum antara UU Pemilu dan UU Pilkada. Setiap perkara diulas tidak hanya dari sisi putusan, tetapi juga dari konteks gagasan, proses pembelajaran, dan nilai konstitusional yang diperjuangkan oleh para pemohon. Melalui analisis ini, penulis menegaskan bahwa langkah mahasiswa ke Mahkamah Konstitusi bukan bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan ekspresi intelektual yang mendewasakan praktik demokrasi.

Bagian berikutnya menawarkan panduan praktis bagi mahasiswa yang ingin menempuh jalur serupa. Berdasarkan pengalaman nyata para pemohon, penulis menyusun tujuh tips dan strategi untuk beracara di Mahkamah Konstitusi. Mulai dari menemukan masalah konstitusional yang sah, menyusun argumentasi hukum yang solid, memahami hukum acara MK, hingga menjaga integritas dan etika selama proses persidangan. Penulis menegaskan bahwa ruang sidang MK bukan arena coba-coba atau panggung popularitas, melainkan forum yang menuntut kedewasaan berpikir, kecermatan argumentatif, dan komitmen moral terhadap nilai-nilai konstitusi.

Bagian penutup buku menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga “konstitusi yang hidup.” Melalui keterlibatan aktif mereka, kampus berfungsi sebagai laboratorium kewargaan tempat nilai-nilai demokrasi dipraktikkan dan diuji. Penulis menyoroti pentingnya adaptasi pendidikan tinggi hukum agar tidak hanya menekankan aspek tekstual dan prosedural, tetapi juga membentuk generasi jurist yang

memiliki kesadaran etis dan tanggung jawab sosial.

Aktivis Feri Amsari menyebut bahwa perjuangan mahasiswa di Mahkamah Konstitusi mengubah bentuk aktivisme mahasiswa dari sekadar turun ke jalan menjadi turun ke persidangan, meski tetap perlu dijaga agar tidak menjauh dari gerakan akar rumput. Dengan menempatkan figur seperti Soe Hok Gie sebagai pagar moral, buku ini disebut menjadi ajakan agar perlawanan konstitusional mahasiswa diperluas, dijalankan dengan kerendahan hati, dan terus berlanjut demi mematangkan demokrasi.

Buku ini dilengkapi dengan testimoni dari para mahasiswa pemohon perkara, yang memberikan perspektif personal tentang motivasi, perjuangan, dan refleksi mereka di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, disertakan pula contoh permohonan *judicial review* dengan *legal standing* mahasiswa perorangan sebagai referensi akademik dan model pembelajaran praktis bagi mahasiswa hukum di seluruh Indonesia.

Melalui buku “Aktivisme Hukum Mahasiswa untuk Reformasi Pemilu”, penulis menyajikan narasi penting tentang demokrasi yang tumbuh dari ruang kuliah, diperjuangkan di ruang sidang, dan dikembalikan kepada rakyat. Buku ini tidak hanya menjadi catatan historis atas keberanian mahasiswa berperkara di Mahkamah Konstitusi, tetapi juga menjadi manifesto intelektual bahwa perubahan hukum dapat lahir dari suara muda yang sadar konstitusi. Di tangan mahasiswa, konstitusi tidak lagi menjadi teks yang beku, melainkan alat perjuangan hidup untuk menegakkan keadilan dan memperkuat demokrasi Indonesia.

BAGIAN I

Mahasiswa dan Kesadaran Demokrasi

Setiap lima tahun rakyat Indonesia datang ke tempat pemungutan suara. Mereka menunggu giliran, memasuki bilik, dan memberi tanda pada kertas yang menentukan arah negara. Pada momen yang sederhana itu, kedaulatan bekerja dalam bentuk paling nyata. Nilai satu suara setara bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, jabatan, harta, atau status sosial. Pemilihan umum (pemilu) bukan ritus administratif belaka.

Pemilu adalah bahasa kolektif warga untuk memberi amanat, menegur, dan membatasi kekuasaan agar tidak melampaui pagar keadilan. Martabat sebuah bangsa tercermin dari cara menata dan menjalankan pemilu. Ketika proses berlangsung jujur, terbuka, dan adil, wibawa hukum terangkat dan kepercayaan publik bertumbuh. Ketika proses dicemari manipulasi, transaksi uang, atau intimidasi, kepercayaan publik mengering dan hukum kehilangan kehormatan.

1. PARADOKS DEMOKRASI

Dua dasawarsa setelah reformasi, demokrasi Indonesia berada dalam paradoks yang menuntut kejernihan nalar. Di permukaan, institusi terlihat lengkap dan prosedur berjalan rutin. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja menyusun dan melaksanakan tahapan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjaga etika penyelenggara. Partai politik bersaing dan kebebasan berekspresi hadir dalam banyak kanal.

Namun kualitas demokrasi tidak serta merta sepadan dengan kelengkapan prosedur. Sejumlah kajian independen mencatat kemunduran kebebasan sipil, menurunnya mutu representasi, dan

menguatnya polarisasi. Kemerosotan berlangsung bukan karena kekosongan aturan, melainkan penyalahgunaan aturan. Bukan karena ketiadaan lembaga, melainkan pelemahan integritas lembaga. Ketika hukum kehilangan roh keadilan, yang muncul adalah kekuasaan yang bersembunyi di balik legalitas. Sejumlah ahli menyebut fenomena itu sebagai legalisme otokratis (*autocratic legalism*).

Tabel 1. Kondisi Demokrasi Indonesia Tahun 2024

NO.	LEMBAGA	KATEGORI/ STATUS	FOKUS PENILAIAN	TEMUAN UTAMA
1.	Economist Intelligence Unit (EIU)	Demokrasi cacat (<i>flawed democracy</i>), kemunduran demokrasi elektoral	Sentralisasi kekuasaan, pelemahan mekanisme <i>checks and balances</i> , putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan wakil presiden, pelemahan independensi peradilan	Koalisi Prabowo dan Jokowi memperkuat dugaan rekayasa politik; perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi melemahkan independensi kehakiman
2.	Varieties of Democracy (V-Dem)	Keruntuhan demokrasi (<i>democratic breakdown</i>), diklasifikasikan sebagai otoritarianisme elektoral	Serangan terhadap independensi lembaga penyelenggara pemilu, intimidasi terhadap oposisi, penurunan indeks pemilu bersih (<i>Clean Elections Index</i>)	Demokrasi Indonesia mencapai titik terendah sejak awal abad ke-21; terjadi manipulasi lembaga negara dan pembatasan terhadap oposisi
3.	Electoral Integrity Project (EIP)	Penurunan integritas pemilu, skor menurun dari 66 (2019) menjadi 47 (2024)	Kemerosotan tajam dalam aspek kontestasi dan adjudikasi, lemahnya kerangka hukum, maraknya politik uang, penyalahgunaan sumber daya negara	Pengaruh uang dalam politik semakin kuat; aturan usia calon tidak jelas; KUHP baru membatasi kebebasan berekspresi

Berdasarkan data di atas, di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia kini tidak jauh berbeda dari Filipina, yang juga terjebak dalam demokrasi prosedural. Demokrasi hidup secara formal, tetapi kehilangan semangat substantifnya. Fenomena ini disebut banyak ilmuwan sebagai *democratic*

backsliding atau kemunduran demokrasi. Sumit Bisarya dan Madeleine Rogers (2023) mendefinisikan kemunduran demokrasi mencakup atas tiga unsur, yaitu:

1. Kemunduran tersebut melibatkan suatu pemerintahan yang berkuasa melalui pemilu yang kompetitif.
2. Prosesnya dilakukan melalui cara-cara yang sah secara hukum (*legal means*); dan
3. Dampaknya adalah mengubah inti dari demokrasi konstitusional, baik dengan menciptakan medan kompetisi elektoral yang tidak adil maupun dengan melemahkan mekanisme pembatasan kekuasaan eksekutif.

Beban biaya politik yang terus menanjak menjadi gejala yang mudah dikenali dalam fenomena kemunduran demokrasi. Banyak calon legislatif dan calon kepala daerah mengeluarkan dana sangat besar untuk bersaing. Laporan dana kampanye resmi tampak wajar pada tataran angka, padahal praktik pembiayaan gelap berjalan di lapangan melalui jaringan patronase, sumbangan tanpa akuntabilitas, dan transaksi yang sulit terlacak. Kultur ini mendorong jabatan publik berubah menjadi investasi yang harus dikembalikan. Orientasi pelayanan kepada warga bergeser ke logika pengembalian modal dan pembagian rente. Demokrasi yang seharusnya menjadi kompetisi gagasan dan rekam jejak tergelincir menjadi perlombaan sumber daya finansial dan akses jejaring.

Perempuan, penyandang disabilitas, dan generasi muda masih berhadapan dengan dinding struktural ketika memasuki ruang pengambilan keputusan. Ketentuan kuota perempuan sering terpenuhi di atas kertas, namun tidak selalu berubah menjadi pengaruh substantif pada jabatan strategis parlemen. Dalam praktik, keterwakilan yang telah ada terkadang didorong ke ruang kerja yang kurang menentukan arah kebijakan inti. Persoalan ini memperlihatkan bahwa angka pada daftar calon saja tidak cukup. Diperlukan budaya kelembagaan dan rancangan aturan yang memastikan akses adil atas posisi strategis, termasuk pada alat kelengkapan dewan.

Kemandirian penyelenggara pemilu merupakan pilar yang tidak boleh rapuh. Prinsip nasional, tetap, dan mandiri diamanatkan oleh konstitusi agar pemilu terbebas dari intervensi pihak yang berkepentingan langsung. Namun sistem tidak hidup dalam ruang hampa. Proses seleksi

penyelenggara pemilu yang melalui prosedur politik, ketergantungan anggaran pada keputusan cabang kekuasaan lain, dan tekanan dalam menafsirkan norma teknis merupakan tantangan yang nyata.

Ketika keputusan strategis terlalu dekat dengan kepentingan kekuasaan, kebijakan cenderung menjauh dari kepentingan publik. Kualitas demokrasi pada akhirnya diukur bukan hanya dari keberadaan institusi, melainkan dari keteguhan etik orang yang bekerja di dalamnya dan kedisiplinan partisipasi warga.

2. ARSITEKTUR HUKUM PEMILU

Fondasi hukum pemilu berdiri di atas Undang-Undang Dasar yang menegaskan kedaulatan rakyat. Prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan periodik menjadi kompas. Dari prinsip ini lahir bangunan peraturan pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah. Di dalamnya terdapat perangkat teknis berupa peraturan penyelenggara yang menjabarkan tata cara setiap tahap. Hubungan antar perangkat hukum ini saling bertaut. Pengaturan partai politik menentukan rekrutmen calon dan disiplin organisasi. Pengaturan pemerintahan daerah memberi konteks atas konfigurasi kekuasaan setelah pemungutan suara. Peraturan teknis dari penyelenggara hanya sah sepanjang selaras dengan undang undang dan konstitusi. Pemahaman atas jejaring peraturan ini penting agar publik dapat menilai apakah pelaksanaan pemilu tetap setia pada semangat kedaulatan rakyat.

Sistem pemilu membawa niat baik sekaligus konsekuensi. Proporsional terbuka pada pemilu anggota DPR dan DPRD bertujuan mendekatkan wakil dengan pemilih, namun praktiknya memicu kompetisi internal yang meningkatkan biaya kampanye. Pemilihan presiden dua putaran bertujuan membangun legitimasi nasional yang kuat, tetapi dapat menajamkan polarisasi jika tidak dibarengi literasi publik dan komunikasi politik yang dewasa. Pemilihan kepala daerah secara langsung memberi ruang inovasi kebijakan di tingkat lokal, tetapi membuka peluang patronase ketika kontrol publik lemah. Tidak ada arsitektur yang sepenuhnya netral. Setiap perubahan desain aturan berarti menetapkan arah demokrasi. Tugas warga yang sadar konstitusi adalah menjaga agar setiap perubahan sejalan dengan martabat manusia sebagai pemegang kedaulatan.

Tabel 2. Sistem Pemilu di Indonesia

NO.	PEMILU	SISTEM	DASAR HUKUM
1.	Anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota	<i>Open list proportional representation</i> (perwakilan berimbang dengan daftar terbuka)	Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017
2.	Anggota DPD	<i>Single non-transferable vote</i> (distrik berwakil banyak)	Pasal 168 ayat (3) UU 7/2017
3.	Presiden dan Wakil Presiden	<i>Majority run-off 50% + 1, two-round system</i> (Sistem pemilu mayoritas dua putaran)	Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945, Pasal 416 UU 7/2017
4.	Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta	<i>Majority run-off 50% + 1, two-round system</i> (sistem pemilu mayoritas dua putaran)	Pasal 11 UU 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
5.	Pilkada Selain Jakarta	<i>Plurality</i> (pluralitas, <i>first past the post, winner takes all</i>)	Pasal 107 dan 109 UU 10/2016

Tahapan pemilu memanjang dari persiapan hingga penetapan hasil. Pemutakhiran data pemilih harus akurat dan inklusif. Verifikasi partai politik mesti dilakukan secara objektif. Penetapan daerah pemilihan perlu mencerminkan kesetaraan representasi. Pendaftaran calon dan kampanye membutuhkan kepastian prosedur serta penegakan aturan yang mempersempit celah penyalahgunaan fasilitas negara. Pemungutan dan penghitungan suara menuntut transparansi agar publik memahami setiap langkah konversi suara menjadi kursi. Sengketa yang muncul harus diselesaikan melalui jalur hukum yang beradab agar perbedaan politik tidak berubah menjadi kekerasan. Kematangan demokrasi tercermin bukan dari ketiadaan perselisihan, tetapi dari kemampuan menyelesaikan perselisihan dengan proses yang adil dan terbuka.

Di tingkat puncak, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai penjaga konstitusi. Lembaga ini memeriksa konstitusionalitas undang-undang, memutus perselisihan hasil pemilu, menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara, dan memutus pembubaran partai politik. Kehadiran Mahkamah Konstitusi menegaskan kedudukan konstitusi sebagai norma tertinggi yang mengikat semua cabang kekuasaan. Produk politik tidak kebal terhadap koreksi. Mayoritas tidak berwenang meniadakan hak dasar minoritas. Ketika suatu norma menyimpang dari prinsip keadilan, warga memiliki hak untuk menantang norma itu di ruang sidang yang terbuka.

Tabel 3. Kerangka Hukum Pemilu Indonesia

NO.	KATEGORI	DASAR HUKUM UTAMA	RUANG LINGKUP	REGULASI TEKNIS
1.	Pemilu	UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum jo. UU 720/23	Mengatur penyelenggara pemilu, pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres), serta pemilihan legislatif (pileg)	1. Peraturan KPU 2. Peraturan Bawaslu 3. Peraturan DKPP 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi
2.	Pilkada	UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015, UU 10/2016, dan UU 6/2020	Mengatur penyelenggaraan pilkada secara langsung oleh rakyat (gubernur, bupati, walikota)	5. Peraturan Mahkamah Agung 6. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung tentang Sentra Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
3.	Daerah Khusus: Aceh, Daerah Khusus Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua	Selain UU Pemilu, juga berlaku UU daerah khusus yang di dalamnya memuat pengaturan pemilu di daerah khusus	Selain UU Pilkada, juga berlaku UU daerah khusus yang di dalamnya juga memuat pengaturan pilkada di daerah khusus	Di Aceh, regulasi teknis pemilu juga termuat dalam Qanun Aceh yang setara dengan Peraturan Daerah

3. LEGAL STANDING PERORANGAN

Salah satu capaian penting pascareformasi 1998 adalah pengakuan terhadap hak perorangan warga negara Indonesia untuk menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnyanya berbunyi:

- (1) *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
- a. perorangan warga negara Indonesia;**

- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.*

Mahasiswa termasuk dalam kategori pemohon dengan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai “perorangan warga negara Indonesia”, sepanjang dapat menunjukkan adanya kerugian hak konstitusional akibat berlakunya suatu norma. Hak untuk dipilih, hak atas perlakuan setara, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, serta hak atas informasi yang benar adalah contoh hak yang sering dijadikan dasar permohonan.

Pengakuan ini membuka partisipasi bermakna di luar jalur politik formal. Mahasiswa tidak wajib menjadi legislator untuk memperbaiki hukum. Mahasiswa dapat menggunakan instrumen konstitusi untuk menguji norma yang dianggap tidak adil. Ruang konstitusional tersebut kemudian digunakan oleh mahasiswa untuk menguji konstitusionalitas sejumlah undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, saat ini sudah banyak putusan monumental Mahkamah Konstitusi yang lahir sebagai buah dari permohonan pengujian undang-undang (PUU) yang diajukan oleh mahasiswa, tak terkecuali dalam lingkup pemilihan.

Secara spesifik antara kurun 2023-2024, setidaknya terdapat 25 permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh 17 mahasiswa dan beberapa dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia selama dua tahun terakhir ini (Arsul Sani, 2024). Sedangkan merujuk data yang diolah Pan Mohamad Faiz (2025), sepanjang Januari hingga Oktober 2025, Mahkamah Konstitusi telah memutus 228 perkara yang 55 di antaranya diajukan oleh mahasiswa. Baik secara individu, melalui kelompok kajian, maupun bersama elemen masyarakat sipil lainnya. Artinya, hampir seperempat pemohon *judicial review* di MK tahun 2025 berasal dari kalangan mahasiswa. Menurut Faiz, angka itu adalah tertinggi sepanjang sejarah. Jika kategori diperluas mencakup pemuda berusia hingga 30 tahun sebagaimana diatur dalam UU Kepemudaan, jumlahnya akan lebih besar lagi.

Tabel 4. UU yang Sering Diuji di Mahkamah Konstitusi
Per 7 November 2025

NO.	NAMA UNDANG-UNDANG	JUMLAH
1.	UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	168
2.	UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	86
3.	UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	37
4.	UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	43
5.	UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	87
6.	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	42
7.	UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat	40
8.	UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	38
9.	UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	38
10.	UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	34

Peralihan corak gerakan dari dominasi orasi menuju dominasi argumentasi tidak menandakan padamnya idealisme. Peralihan ini justru menunjukkan kematangan strategi dan pemahaman bahwa keadilan menuntut kerja yang teliti. Di ruang sidang, argumen disusun rapi, bukti dihadirkan dengan standar yang jelas, dan petitum dirumuskan presisi. Aktivitas ini bukan sekadar praktik hukum. Aktivitas ini adalah pendidikan kewargaan yang menumbuhkan disiplin berpikir, ketelitian membaca norma, dan keberanian mengambil posisi atas dasar nilai.

Dominasi kelompok usia muda dalam struktur demografi Indonesia merupakan faktor strategis yang tidak dapat diabaikan dalam pembahasan mengenai masa depan demokrasi dan supremasi konstitusi. Berdasarkan data terkini, jumlah Generasi Z (lahir sekitar 1997-2012) mencapai sekitar 74,93 juta jiwa atau 27,94 persen dari total penduduk, sementara lebih dari separuh penduduk Indonesia saat ini berusia di bawah 35 tahun. Kondisi itu menegaskan bahwa arah menuju Indonesia Emas 2045 akan sangat ditentukan oleh sejauh mana generasi muda

mampu mengartikulasikan kesadaran kewarganegaraannya secara kritis, jujur, dan berani dalam menegakkan nilai-nilai konstitusi.

Aktivisme hukum mahasiswa yang tumbuh dalam beberapa tahun terakhir sesungguhnya merupakan manifestasi awal dari potensi demografis ini. Hal itu menunjukkan bahwa bonus demografi tidak hanya soal tenaga produktif secara ekonomi, tetapi juga energi moral dan intelektual untuk memperkuat demokrasi. Jika kesadaran konstitusional ini terus dipelihara, generasi muda bukan sekadar menjadi penerus bangsa, melainkan penentu arah baru bagi demokrasi Indonesia yang lebih berintegritas dan berkeadilan.

4. TANTANGAN PRAGMATISME

Sejarah panjang gerakan mahasiswa memperlihatkan bahwa setiap generasi memiliki medan perjuangannya sendiri. Pada masa kolonial, pelajar dan pemuda merumuskan gagasan kebangsaan dan menanam benih keberanian untuk memerdekakan diri dari ketidakadilan. Pada dekade enam puluhan, mahasiswa menuntut pembenahan arah kekuasaan. Pada penghujung abad dua puluh, mahasiswa memimpin tuntutan reformasi yang meruntuhkan otoritarianisme orde baru.

Pada abad dua puluh satu, tantangan berbeda. Demokrasi prosedural berjalan, namun kualitasnya dipengaruhi uang, disinformasi, dan polarisasi. Apatisme tumbuh karena rasa jauh dari ruang politik. Banyak warga meragukan arti suara sendiri. Dalam situasi ini, literasi demokrasi menjadi kebutuhan mendesak. Kemampuan memeriksa informasi, menguji data, dan membedakan fakta dari kebisingan opini adalah keterampilan kewargaan yang menentukan masa depan negara hukum.

Disinformasi menyebar cepat melalui kanal digital. Algoritma memperkuat ruang gema yang menutup percakapan rasional. Hoaks politik dan ujaran kebencian menekan perhatian publik terhadap isu kebijakan yang berdampak luas. Dalam medan demikian, keberanian intelektual berarti kesediaan memperlambat penilaian, memeriksa rujukan, dan membangun argumen yang jujur. Mahasiswa dapat menjadi benteng informasi yang andal dengan menjunjung etika verifikasi dan tanggung jawab untuk menjelaskan kebenaran kepada publik. Pendidikan pemilih yang menekankan penalaran dan keadilan sosial memiliki daya ubah panjang karena menanamkan kebiasaan berpikir kritis dan bertindak berdasarkan alasan.

Godaan pragmatisme politik menuntut jawaban etik. Ketika kekuasaan dipandang sebagai jalan cepat menuju keuntungan pribadi, moral publik memudar. Kebijakan memudar menjadi instrumen transaksi. Keadilan ditunda dengan dalih stabilitas. Dalam keadaan seperti itu, kampus perlu menghidupkan kembali fungsi pembentukan karakter yang memuliakan integritas, kejujuran intelektual, dan keberanian bersikap. Mahasiswa dituntut menjadi teladan yang menjaga jarak dari godaan transaksi dan membangun politik yang berakar pada gagasan. Tindakan kecil yang dilakukan konsisten sering menjadi pangkal perubahan besar. Membaca naskah undang undang, menulis catatan kebijakan, mengikuti rapat publik, memantau kinerja pejabat, dan hadir di forum musyawarah warga merupakan bentuk kehadiran yang merawat demokrasi.

Keadilan gender, pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta perluasan partisipasi generasi muda dalam pengambilan keputusan memerlukan langkah kebijakan yang nyata. Kesetaraan bukan pemberian karitatif. Kesetaraan merupakan amanat konstitusi yang mewajibkan negara bekerja aktif. Sejumlah putusan pengadilan menegaskan kewajiban menghadirkan representasi perempuan yang bermakna dalam struktur kekuasaan. Ukuran kemajuan bukan semata jumlah kursi, melainkan daya pengaruh dan akses pada ruang strategis. Tugas berikutnya adalah memastikan keputusan lembaga benar benar dipengaruhi oleh keberagaman perspektif yang hadir di dalamnya, termasuk perspektif yang selama ini terpinggirkan.

Bangunan penegakan hukum pemilu juga memerlukan penguatan. Pelanggaran administrasi, sengketa proses, dan perkara pidana pemilu berjalan dalam lintasan yang bersinggungan. Koordinasi antarlembaga mesti tegas agar penanganan tidak tumpang tindih dan pembuktian dapat dipertanggungjawabkan. Pengalaman pada masa lalu menunjukkan tidak sedikit perkara berhenti karena bukti lemah, tafsir yang saling berlawanan, atau lembaga yang tidak bergerak seirama. Reformasi penegakan hukum tidak cukup pada perubahan redaksi norma. Reformasi menuntut integritas pelaksana, peningkatan kapasitas penyidikan dan audit, keterbukaan data, serta akses publik terhadap informasi proses.

Mahkamah Konstitusi memberi teladan bagaimana ruang hukum dapat menjadi jalan perubahan yang bermartabat. Ketika ada norma yang menutup ruang kesetaraan atau menghalangi partisipasi warga

tanpa alasan proporsional, pengadilan berwenang menguji dan memperbaikinya melalui putusan yang mengikat. Dalam sejumlah perkara, pengadilan menegaskan kewajiban representasi perempuan pada struktur alat kelengkapan dewan. Dalam perkara lain, pengadilan menimbang ulang batasan yang mengunci partisipasi warga. Semua ini memperlihatkan bahwa putusan pengadilan dapat mendorong perbaikan tata kelola pemilu sepanjang diikuti kemauan politik lembaga terkait dan partisipasi warga yang aktif.

Aktivisme hukum mahasiswa berkelindan dengan proses itu. Mahasiswa membawa kegelisahan publik ke ruang yang mensyaratkan kejujuran argumentasi. Disana mereka menguraikan kerugian konstitusional, merumuskan hubungan sebab akibat antara norma dan dampak, serta mengajukan langkah perbaikan yang jelas. Proses itu menanamkan kebiasaan untuk memandang hukum sebagai sarana pengembalian janji konstitusi kepada warga. Aktivisme hukum mahasiswa menunjukkan bahwa dorongan perubahan yang lahir dari nurani dapat dijalankan melalui prosedur yang sah dan menyehatkan demokrasi.

Motivasi yang melandasi keberanian ini sederhana sekaligus mendalam, hukum dipahami sebagai jalan perubahan yang bermartabat. Banyak mahasiswa yang mengajukan permohonan tidak mengejar jabatan. Mereka hadir sebagai warga yang melihat jurang antara nilai konstitusi dan praktik politik sehari-hari. Janji kesetaraan partisipasi terkadang tersendat oleh aturan teknis yang kaku atau kalkulasi sempit elite. Mahasiswa hadir untuk mengembalikan semangat konstitusi ke dalam undang-undang. Perubahan dapat dilakukan tanpa kekerasan, tanpa cacimaki, tanpa permusuhan yang tidak perlu, melainkan dengan nalar yang terang dan data yang dapat diuji.

5. BUDAYA KONSTITUSI

Budaya kampus menyediakan tanah yang subur bagi pertumbuhan aktivisme hukum. Diskusi rutin menajamkan kemampuan mengartikulasikan ide. Klinik hukum mengasah keterampilan merumuskan dalil dan menata bukti. Kerja kolaboratif dengan organisasi masyarakat sipil memperluas wawasan tentang cara kebijakan publik dibentuk, dijalankan, dan dievaluasi. Dari ruang kelas dan ruang diskusi, mahasiswa dapat bergerak ke ruang sidang membawa kepentingan warga yang membutuhkan keadilan. Ketika pengalaman itu mengalir

kembali ke kampus, generasi berikut memperoleh teladan bahwa pengetahuan dapat diubah menjadi tindakan.

Partisipasi warga yang sadar konstitusi tetap dibutuhkan pada semua tahap. Pengawasan partisipatif jangan berhenti pada masa kampanye. Pengawasan perlu hadir dalam verifikasi partai politik, penetapan daftar pemilih, rekapitulasi di tingkat terbawah, hingga rekapitulasi berjenjang. Pendidikan pemilih yang menekankan pemahaman hak, prosedur, dan etika publik akan mempersempit celah manipulasi. Ketika warga memahami aturan main, ruang rekayasa menyusut dan pemilu mendekati keadilan.

Tujuan akhir reformasi pemilu bukan sekadar pergantian frasa di dalam undang undang. Tujuan akhir adalah pemulihan hubungan antara hukum, keadilan, dan martabat manusia. Hukum pemilu tidak dapat dipahami sebatas kumpulan ketentuan teknis tentang pendaftaran partai, pencalonan, dan rekapitulasi. Hukum pemilu merupakan peta moral demokrasi yang memperlihatkan seberapa jauh negara menghargai rakyat sebagai pemilik kuasa. Cara merancang norma, cara menjalankan tahapan, dan cara menyelesaikan sengketa adalah cermin nilai hukum yang hidup. Jika cermin buram, tugas bersama adalah membersihkannya. Jika cermin retak, tugas bersama adalah memperbaikinya agar pantulannya kembali jernih.

Mahasiswa menempati posisi strategis dalam kerja besar ini. Pengetahuan mereka memberi kemampuan membaca pikiran di balik kebijakan. Idealisme memberi energi untuk bertahan dalam proses yang melelahkan. Kedekatan dengan dinamika publik memberi kecermatan dalam mengenali kebutuhan warga. Mahasiswa dapat menjadi jembatan antara gagasan dan tindakan, antara ruang kampus dan ruang kebijakan, antara teks konstitusi dan pengalaman nyata. Dengan budaya konstitusi (*constitutional culture*) tersebut, mahasiswa dapat menjadi penjaga nurani publik ketika kebisingan politik menutupi suara akal sehat. Mahasiswa dapat mengingatkan bahwa kesetaraan bukan perhiasan dalam pidato, melainkan kewajiban yang harus hidup dalam kebijakan dan institusi.

Pemilu bukan penutup cerita demokrasi. Pemilu adalah cermin yang memantulkan kualitas bangsa. Tugas masyarakat adalah memastikan pantulan itu menunjukkan keadilan. Pada masa lalu, mahasiswa menyulut jalan menuju kemerdekaan dan reformasi. Pada masa kini,

mahasiswa menjaga agar demokrasi tidak kehilangan esensinya. Suara yang jernih, tajam, dan berani tetap diperlukan. Ketika suara itu hadir, konstitusi tidak berhenti sebagai teks yang beku. Konstitusi hidup sebagai tindakan warga yang terdidik, kritis, dan bertanggung jawab. Dari tindakan yang jujur dan terukur, harapan reformasi hukum pemilu bergerak dari wacana menuju kenyataan.

Buku ini disusun untuk terus meneguhkan peran mahasiswa sebagai penjaga nurani demokrasi. Dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi muncul berbagai putusan monumental yang menandai babak baru partisipasi warga dalam reformasi hukum pemilu. Buku ini ingin meyakinkan kampus dan masyarakat sipil untuk terus memastikan semangat pembaruan itu senantiasa berlanjut. Tujuannya jelas, agar hukum pemilu senantiasa berpihak pada keadilan dan martabat manusia.

BAGIAN II

Menulis Sejarah di Ruang Sidang MK

Perjalanan aktivisme hukum mahasiswa tidak hanya meninggalkan jejak moral, tetapi juga warisan intelektual berupa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang monumental. Dari ruang sidang itulah gagasan-gagasan muda diuji oleh logika konstitusi, serta semangat reformasi hukum menemukan bentuk konkretnya. Dalam setiap permohonan yang mereka ajukan, mahasiswa tidak hanya menulis dalil hukum, tetapi juga menuliskan sejarah baru tentang partisipasi warga negara dalam menjaga demokrasi. Mereka menghadirkan kembali makna “kedaulatan rakyat” bukan sekadar slogan politik, melainkan praktik konstitusional yang hidup.

Beberapa putusan yang lahir dari permohonan mahasiswa di Mahkamah Konstitusi telah membuka diskusi luas di ruang publik dan akademik tentang hak politik, kesetaraan representasi, regenerasi kepemimpinan, serta keadilan elektoral. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bagaimana idealisme kampus mampu berinteraksi dengan rasionalitas hukum negara. Di tangan mahasiswa, Mahkamah Konstitusi bukan hanya lembaga peradilan, melainkan arena pendidikan kewargaan. Tempat nilai-nilai keadilan diuji, dan konstitusi disegarkan kembali maknanya.

1. TIPOLOGI PERMOHONAN

Gelombang baru aktivisme hukum mahasiswa di Mahkamah Konstitusi menunjukkan transformasi gerakan intelektual yang matang. Para mahasiswa tidak lagi hanya berperan sebagai pengamat atau pengkritik, tetapi tampil sebagai aktor konstitusional yang menggunakan instrumen hukum untuk memperbaiki arah demokrasi.

Tabel 5. PUU Kepemiluan oleh Mahasiswa (2015-2025)

NO.	PUTUSAN	PEMOHON	PERIHAL	AMAR
1.	58/PUU-XIII/2015	Mohammad Ibnu, Fahatul Azmi Bahlawi, Octianus, Iwan Firdaus, dan Muhammad Rizki	Selisih perolehan suara peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dalam permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara	Tidak dapat diterima
2.	120/PUU-XIII/2015	Nu'man Fauzi dan Achiyanur Firmansyah	Pembiayaan kampanye pilkada oleh negara (APBD)	Ditolak
3.	65/PUU-XIV/2016	Badan Eksekutif Mahasiswa Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta yang diwakili oleh Andi Hugeng, dan Muhammad Syukur Mandar	Aspek pemilu yang diatur dalam tiga undang-undang berbeda belum memiliki standar yang sama	Tidak dapat diterima
4.	58/PUU-XVI/2018	Muhammad Dandy	Ambang batas pencalonan presiden, calon presiden dan wakil presiden tidak mungkin diusung oleh partai politik pilihan pemilih pemula	Ditolak
5.	92/PUU-XVI/2018	Deri Darmawansyah	Konstitusionalitas calon presiden independen	Tidak dapat diterima
6.	10/PUU-XVII/2019	Ahmad Syauqi, Ammar Saifullah, Taufiqurrahman Arief, dkk	Hak presiden dan wakil presiden untuk melaksanakan kampanye di hari libur dan kewajiban menyebutkan sumber penyanggah dana bagi lembaga survei	Ditolak
7.	19/PUU-XVII/2019	Joni Iskandar dan Roni Alfiansyah Ritonga	Hak pemilih yang pindah domisili saat Pemilu 2019	Ditolak
8.	37/PUU-XVII/2019	Ronaldo Heinrich Herman, dkk.	Pemilu serentak	Ditolak
9.	7/PUU-XVIII/2020	Michael dan Kexia Goutama	Mekanisme penggantian wakil gubernur	Tidak dapat diterima

NO.	PUTUSAN	PEMOHON	PERIHAL	AMAR
10.	90/PUU-XXI/2023	Almas Tsaqibbiru Re A	Persyaratan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden	Dikabulkan sebagian
11.	91/PUU-XXI/2023	Arkaan Wahyu Re A	Syarat batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden	Tidak dapat diterima
12.	98/PUU-XXI/2023	Andi Redani Suryanata	Persyaratan mencalonkan atau mengajukan diri sebagai calon anggota DPD atau diajukan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota	Tidak dapat diterima
13.	128/PUU-XXI/2023	Muhammad Syeh Sultan, A. Fahrur Rozi, dan Tri Rahma Dona	Kampanye di tempat pendidikan	Ditolak
14.	134/PUU-XXI/2023	Josua A.F. Silaen, dkk.	Kewenangan KPU dan Bawaslu dalam meneliti dan mengumumkan rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden	Ditolak
15.	141/PUU-XXI/2023	Brahma Aryana	Usia minimal calon presiden dan wakil presiden	Ditolak
16.	12/PUU-XXII/2024	Ahmad Al Farizy dan Nur Fauzi Ramadhan	Pengunduran diri calon legislatif dalam pilkada	Ditolak
17.	18/PUU-XXII/2024	Otniel Raja Maruli Situmorang	Penambahan frasa “atau gabungan partai politik” pada ketentuan norma pasal 228 undang-undang nomor 7 tahunuu 7/2017	Ditolak
18.	21/PUU-XXII/2024	AD. Afkar Rara dan Fathul Hadie Utsman	Kewajiban KPU mensosialisasikan informasi partai dan calon legislatif peserta pemilu secara langsung, penyederhanaan format kertas suara pemilu legislatif, <i>parliament threshold</i> , penghitungan dan penetapan perolehan suara kursi pemilu anggota legislatif	Ditolak

NO.	PUTUSAN	PEMOHON	PERIHAL	AMAR
19.	52/PUU-XXII/2024	Ahmad Farisi dan A. Fahrur Rozi	Izin kampanye bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam pilkada	Dikabulkan sebagian
20.	59/PUU-XXII/2024	Muhammad Alfata Birza, dkk.	Perluasan subjek hukum pelaku politik uang	Ditolak
21.	61/PUU-XXII/2024	Terence Cameron	Batas waktu pengajuan calon perseorangan dalam pilkada	Ditolak
22.	62/PUU-XXII/2024	Enika Maya Oktavia, dkk.	Ambang batas pencalonan presiden (<i>presidential nomination threshold</i>)	Dikabulkan seluruhnya
23.	69/PUU-XXII/2024	Sandy Yudha Pratama Hulu dan Stefanie Gloria	Larangan kampanye di tempat pendidikan	Dikabulkan seluruhnya
24.	70/PUU-XXII/2024	A. Fahrur Rozi dan Anthony Lee	Syarat calon kepala daerah, batas usia gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota (titik penghitungan), penetapan calon	Ditolak
25.	89/PUU-XXII/2024	Arkaan Wahyu Re A	Batas usia dalam syarat pencalonan kepala daerah	Ditolak
26.	91/PUU-XXII/2024	Terence Cameron, Raihan Husnul Wafa, Wildan Nurmujaddid Erfan	Pengunduran diri anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang ditetapkan sebagai calon di pilkada	Ditolak
27.	118/PUU-XXII/2024	Abu Rizal Biladina	Syarat lokalitas dan domisili untuk calon kepala daerah	Tidak dapat diterima
28.	126/PUU-XXII/2024	Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya	Desain surat suara dan batas waktu pemilihan berikutnya dalam pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon	Dikabulkan sebagian
29.	137/PUU-XXII/2024	Satrio Anggito Abimanyu, dkk.	Pindah memilih dalam pilkada dan pemanfaatan alat elektronik	Ditolak
30.	167/PUU-XXII/2024	Caroline Gabriela Pakpahan, dkk	Status Kelembagaan Sekretariat DKPP	Tidak dapat diterima

NO.	PUTUSAN	PEMOHON	PERIHAL	AMAR
31.	173/PUU-XXII/2024	Binti Lailatul Masruroh	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai Sumber Pendanaan pilkada	Tidak dapat diterima
32.	176/PUU-XXII/2024	Adam Imam Hamdana dkk.	Konstitusionalitas alasan pengunduran diri calon legislatif terpilih	Dikabulkan sebagian
33.	88/PUU-XXIII/2025	Adam Imam Hamdana dan Wianda Julita Maharani	Pengunduran diri anggota DPR, DPD, dan DPRD yang maju pilkada	Ditolak
34.	90/PUU-XXIII/2025	Khalid Irsyad Januarsyah, Robby Ardiansyah, Zamroni Akhmad Affandi, Panji Muhammad Akbar, Zahira Nurmahdi Hanafiah, Muhammad Azis, Muhammad Faisal Hamdi, Hasan Kurnia Hoetomo	Ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Ditolak
35.	104/PUU-XXIII/2025	Yusron Ashalirrohman, dkk.	Makna “rekomendasi” Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administratif Pilkada dimaknai sebagai “putusan”	Dikabulkan sebagian
36.	124/PUU-XXIII/2025	Arina Sa'yin Afifa, Muhammad Adam Arroftu Arfah, dan Brahma Aryana	Pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal pasca putusan mahkamah konstitusi	Tidak dapat diterima

Jika dicermati secara longitudinal sejak 2015 hingga 2025, permohonan mahasiswa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi memperlihatkan pola yang relatif konsisten. Meskipun datang dari individu mahasiswa atau kelompok kecil, permohonan-permohonan tersebut menampilkan kegelisahan generasi muda atas desain hukum pemilu yang dianggap belum sepenuhnya adil, inklusif, dan responsif terhadap perkembangan demokrasi. Dari keseluruhan perkara, terdapat sedikitnya enam tipologi utama yang menggambarkan orientasi, fokus, serta ruang intervensi hukum yang dicoba dibuka oleh para pemohon muda tersebut.

Pertama, permohonan yang berfokus pada isu aksesibilitas politik dan hak dipilih. Ini merupakan kategori paling dominan dan merefleksikan keresahan mahasiswa terhadap tingginya “barrier to entry” dalam sistem kepemiluan Indonesia. Permohonan semacam ini menyoal syarat usia minimal calon presiden, calon wakil presiden, maupun calon kepala daerah; syarat domisili; batas minimal pendidikan; hingga ketentuan mengenai pengunduran diri ketika maju sebagai calon. Mahasiswa memandang bahwa ketentuan tersebut kerap tidak proporsional dan berpotensi menghambat partisipasi politik generasi muda. Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 (yang membatalkan *presidential nomination threshold*) menjadi contoh paling mencolok dari upaya generasi muda membuka keragaman pilihan politik dan ruang partisipasi yang lebih inklusif melalui jalur konstitusional.

Kedua, permohonan yang berkaitan dengan keadilan dalam kompetisi elektoral. Dalam kategori ini, mahasiswa mempersoalkan ambang batas pencalonan baik dalam pemilihan presiden maupun kepala daerah. Mereka menilai bahwa keberadaan *threshold* yang terlalu tinggi membatasi pilihan rakyat dan menutup pintu bagi figur alternatif. Permohonan semacam ini hadir dalam Putusan MK No. 58/PUU-XVI/2018 dan No. 62/PUU-XXII/2024, yang seluruhnya menekankan prinsip *equal opportunity* dan akses yang lebih terbuka bagi kontestan politik baru. Selain itu, permohonan dalam tipologi kedua ini juga bisa dibaca melalui Putusan MK No. 58/PUU-XIII/2015 yang mempersoalkan ambang batas selisih suara dalam sengketa hasil pilkada karena dinilai membatasi sarana pengujian kesalahan penghitungan suara.

Ketiga, permohonan yang menitikberatkan pada perlindungan hak-hak pemilih serta kemudahan akses terhadap proses pemilu. Tipologi ini mencakup isu pindah memilih, penggunaan teknologi dalam pemilihan, penyederhanaan tata cara, hingga desain pemilu serentak. Para pemohon umumnya menyoroti praktik yang dianggap tidak konsisten atau tidak adaptif terhadap kebutuhan masyarakat pemilih yang semakin dinamis. Permohonan terkait pemilih pindah domisili dalam Putusan No. 19/PUU-XVII/2019 maupun penggunaan alat elektronik dalam Putusan No. 137/PUU-XXII/2024 menunjukkan komitmen generasi muda terhadap pemilu yang lebih inklusif, modern, dan berbasis kepastian hukum.

Keempat, permohonan yang berkaitan dengan integritas pemilu dan

etika demokrasi. Mahasiswa dalam kategori ini tidak hanya menyoal aspek prosedural, tetapi juga bagaimana kualitas demokrasi dijaga dari sisi etis. Mereka menggugat soal larangan kampanye di institusi pendidikan, kewenangan penyelenggara pemilu dalam mengumumkan rekam jejak calon, serta sanksi politik uang. Putusan MK No. 69/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan larangan kampanye di tempat pendidikan menegaskan peran penting mahasiswa sebagai penjaga independensi ruang akademik. Di sisi lain, permohonan memperluas subjek hukum politik uang dalam Putusan MK No. 59/PUU-XXII/2024 menunjukkan perhatian generasi muda terhadap bahaya pragmatisme elektoral.

Kelima, permohonan mengenai tata kelola penyelenggaraan pemilu. Tipologi ini meliputi isu penggantian jabatan pejabat terpilih, desain surat suara pada pemilihan tunggal, batas waktu pemilihan berikutnya, hingga status lembaga seperti DKPP. Permohonan-permohonan ini menyoroti kekosongan atau ketidakpastian dalam desain administrasi pemilu yang berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan atau problem legitimasi. Contoh penting adalah Putusan MK No. 126/PUU-XXII/2024 yang memperbaiki desain surat suara calon tunggal agar lebih menjamin prinsip kedaulatan rakyat.

Keenam, permohonan yang berkaitan dengan pembiayaan politik dan transparansi. Pada kategori ini, mahasiswa berfokus pada persoalan pendanaan kampanye, baik yang bersumber dari APBD/APBN maupun dari pihak lain. Permohonan dalam Putusan MK No. 120/PUU-XIII/2015 dan No. 173/PUU-XXII/2024 mencerminkan kekhawatiran bahwa tanpa desain pendanaan yang adil dan transparan, pemilu akan selalu dibayangi praktik transaksional. Demikian pula permohonan terkait penyebutan sumber dana lembaga survei menegaskan pentingnya integritas informasi bagi publik.

Dari keseluruhan kategori tersebut terlihat bahwa permohonan mahasiswa memiliki satu benang merah, yakni dorongan kuat untuk menata penyelenggaraan pemilu yang lebih adil, inklusif, berintegritas, dan modern. Mereka bukan sekadar mencari perubahan teknis, tetapi juga menyoroti problem struktural dalam desain hukum pemilu Indonesia, mulai dari syarat pencalonan, penguatan lembaga penyelenggara, hingga integritas kompetisi. Tipologi ini memperlihatkan bahwa mahasiswa telah menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai ruang advokasi normatif, tempat mereka memperjuangkan cita-cita

demokrasi yang bersih dan berkeadilan.

Jika disusun secara konseptual, perkara-perkara yang diajukan mahasiswa dapat dibaca sebagai empat lapisan kontribusi dalam pendidikan konstitusi, meliputi:

1. Lapisan pertama adalah kritis-normatif, yakni upaya menguji keabsahan dan rasionalitas aturan hukum terhadap prinsip konstitusi.
2. Lapisan kedua adalah institusional, yaitu dorongan memperkuat peran lembaga-lembaga demokrasi agar bekerja sesuai mandat konstitusional.
3. Lapisan ketiga bersifat etis-partisipatif, di mana mahasiswa mengembalikan moralitas ke ruang publik melalui argumentasi hukum.
4. Lapisan keempat bersifat transformasional, yaitu menjadikan proses *judicial review* sebagai sarana pendidikan publik dan pembelajaran politik warga.

2. PUTUSAN-PUTUSAN BERDAMPAK

Lebih lanjut, pada bagian ini akan diuraikan beberapa Putusan MK yang merupakan hasil dari pengujian undang-undang kepiluan yang dilakukan sejumlah mahasiswa. Mencakup Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang berpengaruh dan membawa dampak signifikan terhadap rancang bangun dan pengaturan hukum pemilu di Indonesia.

Tabel 6. Implikasi Putusan MK Hasil Pengujian Mahasiswa Terhadap Hukum Pemilu

NO.	PUTUSAN	IMPLIKASI HUKUM PEMILU
1.	90/PUU-XXI/2023	Seseorang yang pernah atau sedang menjabat dalam jabatan publik hasil pemilihan umum (<i>elected officials</i>), termasuk kepala daerah, dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski belum berusia 40 tahun.
2.	141/PUU-XXI/2023	Pembentuk undang-undang dapat menyesuaikan kembali rumusan alternatif syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (<i>opened legal policy</i>). Jabatan gubernur paling layak disetarakan mengingat tanggung jawab dan kompleksitasnya paling mendekati tingkat nasional, selaras dengan desain berjenjang batas usia kepala daerah dan presiden yang dimaksudkan untuk memastikan kematangan dan pengalaman kepemimpinan politik. Putusan ini merekonstruksi pertimbangan hukum MK dalam Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023.

NO.	PUTUSAN	IMPLIKASI HUKUM PEMILU
3.	12/PUU-XXII/2024	KPU harus mewajibkan caleg terpilih yang mencalonkan diri dalam pilkada membuat pernyataan bersedia mundur setelah dilantik. Jadwal pilkada serentak nasional pada November 2024 harus dijalankan secara konsisten dan tidak boleh diubah. Hal itu untuk menghindari adanya tumpang tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai.
4.	52/PUU-XXII/2024	Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.
5.	62/PUU-XXII/2024	Dihapuskannya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (<i>presidential nomination threshold</i>) yang berbasis perolehan suara atau kursi pemilu anggota DPR.
6.	69/PUU-XXII/2024	Larangan kampanye di tempat pendidikan dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.
7.	70/PUU-XXII/2024	Syarat usia calon kepala daerah harus dipenuhi pada tahap pencalonan yang berujung pada penetapan calon.
8.	126/PUU-XXII/2024	Pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon serta dua kolom di bawahnya yang berisi pilihan 'setuju' dan 'tidak setuju'. Dalam hal calon tunggal kalah, maka pemilihan ulang dilaksanakan dalam waktu paling lama satu tahun sejak hari pemungutan suara, dan kepala daerah terpilih menjabat sampai pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi lima tahun.
9.	137/PUU-XXII/2024	Penggunaan peralatan pemilihan secara elektronik maupun penggunaan metode pemilihan/pemungutan suara elektronik terbuka untuk diterapkan sepanjang tidak melanggar prinsip dan asas pemilu yang luber, jurdil dan berkala, serta memenuhi kesiapan baik dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, dan persyaratan lain yang diperlukan, serta diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10.	176/PUU-XXII/2024	Caleg terpilih dapat mengundurkan diri sebelum dilantik hanya apabila mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilu.
11.	90/PUU-XXIII/2025	Pembentuk undang-undang dapat menyesuaikan ambang batas pencalonan kepala daerah sepanjang ketentuannya tidak lebih berat dari standar yang ditetapkan dalam Putusan MK 60/PUU-XXII/2024, dan bila diperlukan dapat langsung mengadopsi ketentuan dalam Putusan MK 62/PUU-XXII/2024.
12.	104/PUU-XXIII/2025	Frasa "rekomendasi" dalam penanganan pelanggaran administratif oleh Bawaslu dimaknai sebagai "putusan".

2.1. Putusan MK No. 141/PUU-XXI/2023

Identitas Perkara

- a. Nomor: 141/PUU-XXI/2023
- b. Tahun: 2023
- c. Tanggal Putusan: 29 November 2023
- d. Tentang: Pengujian norma batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden setelah dimaknai Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.
- e. Pemohon: Brahma Aryana, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), didampingi kuasa hukum dari kantor hukum VST & Partners.
- f. Objek Permohonan: Pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden.

Kerugian Konstitusional dan Pokok Permohonan

Pemohon berargumen bahwa Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang menambah frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” pada Pasal 169 huruf q UU Pemilu menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran asas keadilan. Brahma Aryana, sebagai warga negara dan mahasiswa hukum, menganggap hak konstitusionalnya atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945) serta prinsip negara hukum dan independensi kekuasaan kehakiman (Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945) telah dirugikan.

Pemohon menilai bahwa Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dihasilkan melalui proses yang cacat etik, sebagaimana ditegaskan oleh Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023, yang menyatakan adanya konflik kepentingan dan pelanggaran prinsip ketidakberpihakan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman. Pemohon menilai kondisi ini berpotensi mendelegitimasi Pemilu Serentak 2024 karena menjadi dasar hukum bagi pencalonan pejabat berusia di bawah 40 tahun.

Pertimbangan Hukum Mahkamah

Mahkamah Konstitusi mencatat bahwa Pemohon mendalilkan inkon-

stiusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023, dengan alasan terjadi pelanggaran etik dan intervensi eksternal dalam proses pengambilan putusan tersebut. Menurut Pemohon, proses itu melanggar prinsip negara hukum, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan asas kepastian hukum, sekaligus menimbulkan ketidakpastian karena membuka peluang seseorang berusia 21 tahun dapat menjadi calon presiden atau wakil presiden jika sedang menduduki jabatan hasil pemilu. Pemohon meminta Mahkamah menafsirkan ulang norma tersebut sehingga alternatif syarat usia hanya dibatasi pada pengalaman sebagai gubernur atau wakil gubernur.

Mahkamah kemudian menegaskan bahwa Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 bersifat final dan mengikat sejak diucapkan, sehingga tidak dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah melalui mekanisme apa pun, termasuk melalui penerapan Pasal 17 ayat (6) dan (7) UU 48/2009 yang tidak dapat diberlakukan bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. Putusan MKMK 2/2023 pun ditegaskan tidak menilai substansi Putusan 90/2023 sebagai cacat hukum, melainkan hanya menyatakan adanya pelanggaran etik tanpa mempengaruhi keabsahan putusan tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya konflik kepentingan atau intervensi luar tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai inkonstitusionalitas norma hasil pemaknaan Putusan MK 90.

Selanjutnya, Mahkamah menegaskan bahwa pengaturan mengenai batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden, termasuk kemungkinan alternatif penyepadanan dengan jabatan publik atau jabatan hasil pemilu, merupakan ranah pembentuk undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional serta memenuhi kriteria moralitas, rasionalitas, dan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan. Mahkamah memahami adanya berbagai wacana penyesuaian usia, namun menilai bahwa desain syarat tersebut tetap merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang tidak dapat ditentukan oleh Mahkamah. Karena seluruh dalil Pemohon tidak terbukti, Mahkamah menyimpulkan bahwa Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai melalui Putusan MK 90/2023 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Amar Putusan

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dengan demikian, Mahkamah menolak seluruh permohonan Brahma Aryana untuk menafsir ulang Pasal 169 huruf q UU Pemilu dan mempertahankan makna hasil Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.

Secara substansial, Mahkamah menegaskan bahwa tafsir “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” tetap berlaku dan mengikat secara konstitusional.

Akan tetapi, MK melalui pertimbangan hukumnya juga menegaskan bahwa pembentuk undang-undang tetap berwenang menata atau memperjelas batasan siapa yang dimaksud *elected official* agar sepadan dengan bobot jabatan presiden dan wakil presiden. Karena itu, MK menilai jabatan gubernur paling layak disetarakan mengingat tanggung jawab dan kompleksitasnya paling mendekati tingkat nasional, selaras dengan desain berjenjang batas usia kepala daerah dan presiden yang dimaksudkan untuk memastikan kematangan dan pengalaman kepemimpinan politik.

Makna dan Relevansi Putusan

Meskipun perkara ini ditolak Mahkamah Konstitusi, akan tetapi melalui pertimbangan hukum Putusan MK No. 141/PUU-XXI/2023 ini, MK telah merekonstruksi pendirian hukum yang sebelumnya termuat dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Putusan MK No. 141/PUU-XXI/2023 sekaligus memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan kembali rumusan alternatif syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*).

Selain itu, Putusan MK No. 141/PUU-XXI/2023 menjadi tonggak penting bagi aktivisme hukum mahasiswa di Indonesia. Meskipun permohonan ditolak, perkara ini menunjukkan kesadaran hukum konstitusional generasi muda untuk mengawal prinsip integritas peradilan dan legitimasi demokrasi. Melalui permohonan ini, seorang mahasiswa hukum menegaskan bahwa pengawasan publik terhadap peradilan konstitusi tidak hanya tugas hakim atau akademisi senior, tetapi juga bagian dari pendidikan konstitusi warga negara.

Upaya Brahma Aryana mengajukan uji materi ini mencerminkan keberanian moral untuk menegakkan nilai-nilai negara hukum yang bersih dan berintegritas, sekaligus memperlihatkan bagaimana aktivisme hukum mahasiswa dapat menjadi kanal perlawanan intelektual terhadap krisis etika lembaga negara.

Dalam konteks pembelajaran demokrasi elektoral, perkara ini memperlihatkan bahwa pengujian undang-undang bukan semata persoalan hukum, tetapi juga arena etika dan moralitas publik. Mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa ikut mengambil peran dalam memastikan bahwa tafsir konstitusi harus selalu sejalan dengan keadilan substantif dan integritas demokrasi.

2.2. Putusan MK No. 12/PUU-XXII/2024

Identitas Perkara

- a. Nomor: 12/PUU-XXII/2024
- b. Tahun: 2024
- c. Tanggal Putusan: 29 Februari 2024
- d. Tentang: Pengunduran diri bagi calon legislatif dalam pemilihan kepala daerah
- e. Pemohon: Ahmad Alfarizy dan Nur Fauzi Ramadhan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), konsentrasi Hukum Tata Negara
- f. Objek Permohonan: Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) terhadap UUD NRI 1945.



Nur Fauzi Ramadhan dan Ahmad Alfarizy saat sidang Perkara No. 12/PUU-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi. (FOTO: DOK MKRI.ID)

Kerugian Konstitusional dan Pokok Permohonan

Para pemohon menilai Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan dalam Pilkada Serentak 2024. Norma tersebut hanya mewajibkan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang telah dilantik untuk mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Mahasiswa pemohon berpendapat bahwa caleg terpilih yang belum dilantik seharusnya juga diwajibkan mengundurkan diri. Jika tidak, mereka tetap bisa menggunakan status politik dan pengaruh elektoralnya untuk keuntungan pribadi dalam pilkada. Kondisi ini dianggap mengancam prinsip keadilan, kesetaraan, dan integritas pemilu, serta berpotensi menyalahgunakan mandat pemilih yang baru saja diberikan pada Pemilu legislatif.

Menurut para pemohon, norma yang ada bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tentang kepastian hukum yang adil, serta Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Mereka juga menilai potensi tumpang tindih antara tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 dapat menurunkan legitimasi hasil Pilkada serentak Nasional.

Pertimbangan Hukum Mahkamah

Mahkamah menyatakan berwenang mengadili perkara ini dan menilai para pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah karena sebagai warga negara dan pemilih, mereka memiliki kepentingan langsung terhadap keadilan pelaksanaan pilkada.

Dalam pokok perkara, Mahkamah menilai bahwa status calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang belum dilantik belum melekatkan hak dan kewajiban konstitusional yang dapat disalahgunakan. Karena itu, kekhawatiran pemohon mengenai penyalahgunaan jabatan dianggap belum relevan.

Mahkamah juga memperhatikan selisih waktu antara pelantikan anggota DPR/DPD (1 Oktober 2024) dengan pelaksanaan pilkada (27 November 2024). Jarak waktu tersebut dinilai cukup untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan jabatan. Namun demikian, Mahkamah menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mensyaratkan pernyataan tertulis bagi caleg terpilih yang mencalonkan diri dalam pilkada untuk bersedia mengundurkan diri apabila telah resmi dilantik

sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD.

Mahkamah juga menegaskan pentingnya menjaga jadwal pilkada serentak nasional pada November 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada. Jadwal tersebut harus dijalankan secara konsisten untuk menghindari tumpang tindih dengan tahapan Pemilu 2024. Mengubah jadwal dianggap dapat mengganggu stabilitas tahapan dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak.

Satu hakim konstitusi, M. Guntur Hamzah, menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Hakim Guntur berpendapat bahwa permohonan mahasiswa seharusnya dikabulkan, dan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s sebaiknya dimaknai mencakup juga caleg terpilih yang hendak maju dalam pilkada, demi menjaga keadilan dan konsistensi prinsip pemilu yang jujur dan adil.

Amar Putusan

Dalam amar Putusannya, Mahkamah menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Meskipun menolak permohonan, Mahkamah memberikan tafsir konstitusional penting melalui pertimbangan hukum Putusan, yaitu berupa:

1. KPU harus mewajibkan caleg terpilih yang mencalonkan diri dalam pilkada membuat pernyataan bersedia mundur setelah dilantik.
2. Pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal pada November 2024 secara konsisten, untuk menghindari adanya tumpang tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. Mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak.

Makna dan Relevansi Putusan

Putusan ini memperlihatkan bahwa aktivisme hukum mahasiswa tidak selalu harus menghasilkan putusan dikabulkan untuk berdampak. Melalui argumentasi konstitusional, mahasiswa berhasil mendorong Mahkamah mempertegas etika politik dan kepastian hukum penyelenggaraan Pilkada Serentak Nasional 2024.

Mahkamah menjadikan perkara ini sebagai momentum untuk menegaskan batas antara hak politik individu dan integritas proses elektoral, sekaligus memperkuat koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu.

Bagi gerakan mahasiswa, putusan ini menjadi pembelajaran

konstitusional yang berharga, bahwa perjuangan hukum tidak selalu soal kemenangan formal, melainkan tentang menghadirkan nalar keadilan dan ketertiban dalam ruang publik. Dalam konteks reformasi hukum pemilu, perkara ini menegaskan peran mahasiswa sebagai penjaga integritas dan moralitas demokrasi melalui jalur hukum yang sah dan beradab.

2.3. Putusan MK No. 52/PUU-XXII/2024

Identitas Perkara

- a. Nomor: 52/PUU-XXII/2024
- b. Tahun: 2024
- c. Tanggal Putusan: 20 Agustus 2024
- d. Tentang: Izin Kampanye bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam Pemilihan Kepala Daerah
- e. Pemohon: A. Fahrur Rozi (Mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta) dan Ahmad Farisi (Peneliti dan Pengamat)
- f. Objek Permohonan: Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota



Ahmad Farisi dan A. Fahrur Rozi saat sidang Perkara No. 52/PUU-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi. (FOTO: DOK MKRI.ID)

Kerugian Konstitusional dan Pokok Permohonan

Para pemohon, yang merupakan warga negara Indonesia dan pemilih dalam Pilkada 2024, menguji Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 karena dianggap membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara yang terlibat dalam kampanye pilkada. Norma tersebut memperbolehkan

gubernur, bupati, walikota, dan pejabat negara lainnya untuk ikut dalam kampanye dengan hanya mengajukan izin kampanye, tanpa pembatasan jelas terhadap penggunaan fasilitas jabatan atau konflik kepentingan.

Menurut pemohon, ketiadaan batasan ini berpotensi merugikan hak konstitusional warga untuk memperoleh pemilihan kepala daerah yang jujur, adil, dan demokratis, sebagaimana dijamin oleh Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Mereka menilai, ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan elektoral, serta membuka peluang keterlibatan pejabat aktif untuk mendukung calon tertentu, termasuk yang memiliki hubungan kekerabatan, sehingga dapat menciptakan ketidaknetralan birokrasi dan penyalahgunaan instrumen negara.

Pertimbangan Hukum Mahkamah

Mahkamah menilai bahwa pilkada merupakan bagian dari rezim pemilu, sehingga prinsip dan batasan hukum yang berlaku dalam pemilu semestinya juga diterapkan dalam pilkada. Karena itu, norma Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 yang mengatur izin kampanye pejabat negara perlu diselaraskan dengan Pasal 281 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu, yang secara tegas mengatur bahwa pejabat negara boleh ikut kampanye hanya jika tidak menggunakan fasilitas jabatannya dan wajib cuti di luar tanggungan negara.

Mahkamah juga menegaskan bahwa izin kampanye bagi pejabat negara tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran untuk menggunakan jabatan dan fasilitas negara. Ketentuan izin harus dipahami sebagai mekanisme administratif agar pelaksanaan tugas pejabat tidak terganggu, bukan sebagai legitimasi untuk ikut berkampanye tanpa batas.

Selain itu, Mahkamah mengingatkan pentingnya pengawasan Bawaslu untuk memastikan pejabat negara yang terlibat kampanye tetap mematuhi prinsip netralitas, serta menolak pembatasan kampanye hanya berdasarkan hubungan keluarga karena akan mempersempit cakupan pengawasan.

Mahkamah menegaskan pula bahwa perbedaan pengaturan antara UU 10/2016 dan UU 7/2017 telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi antara regulasi Pilkada dan Pemilu agar seluruh norma kampanye tunduk pada prinsip yang sama: kejujuran, keadilan, dan netralitas pejabat publik.

Amar Putusan

Dalam amar Putusan, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

1. Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Termasuk harus memenuhi ketentuan:
 - a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.”
2. Dengan demikian, pasal tersebut harus dibaca: *“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.”*

Makna dan Relevansi Putusan

Putusan ini menjadi preseden penting dalam menjaga netralitas pejabat publik selama Pilkada. Mahkamah menegaskan bahwa pejabat negara yang ikut kampanye wajib menanggalkan hak dan fasilitas jabatannya sementara waktu agar tidak terjadi ketimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan amar ini, Mahkamah memperkuat prinsip *equality before the law* dalam kontestasi elektoral, meneguhkan integritas penyelenggaraan Pilkada yang bebas dari intervensi pejabat aktif, serta memperluas makna keadilan elektoral sebagai hak konstitusional warga.

Putusan ini juga menegaskan arah reformasi hukum pemilu yang mendorong harmonisasi antara UU Pemilu dan UU Pilkada, memastikan bahwa tidak ada lagi celah bagi pejabat negara untuk memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan elektoral.

2.4. Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024

Identitas Perkara

- a. Nomor: 62/PUU-XXII/2024
- b. Tahun: 2024
- c. Tanggal Putusan: 2 Januari 2025

- d. Tentang: Ambang Batas Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (*presidential nomination threshold*)
- e. Pemohon: Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faizal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna (seluruhnya adalah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan anggota Komunitas Pemerhati Konstitusi)
- f. Objek Permohonan: Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI 1945



Rizki Maulana Syafei, Faizal Nasirul Haq, Enika Maya Oktavia, dan Tsalis Khoirul Fatna saat sidang via daring Perkara No. 62/PUU-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi

(FOTO: DOK MKRI.ID)

Kerugian Konstitusional dan Pokok Permohonan

Para pemohon yang merupakan warga negara Indonesia dan mahasiswa aktif mengajukan uji materi terhadap Pasal 222 UU 7/2017, yang menetapkan ambang batas 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Mereka menilai ketentuan ini membatasi hak konstitusional warga negara sebagai pemilih untuk memperoleh alternatif calon yang beragam, serta menghambat hak politik partai-partai kecil untuk berpartisipasi dalam pencalonan.

Para pemohon berpendapat bahwa norma tersebut melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 (persamaan di hadapan hukum), Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 (hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 (jaminan kepastian hukum yang adil), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 (hak bebas dari diskriminasi). Mereka menilai ambang batas itu telah melewati batas open legal policy, sebab

melahirkan ketidakadilan intolerable, mempersempit ruang kontestasi, dan menjadikan proses politik hanya dikuasai segelintir partai besar.

Pertimbangan Hukum Mahkamah

Mahkamah menilai bahwa permohonan ini berbeda dari perkara-perkara sebelumnya karena mengemukakan dasar argumentasi baru: ambang batas pencalonan telah melampaui batas kebijakan hukum terbuka dengan menimbulkan ketidakrasionalan, ketidakadilan, dan pelanggaran moralitas konstitusional.

Dalam analisis historisnya, Mahkamah menelusuri risalah perubahan UUD NRI 1945, khususnya Pasal 6A ayat (2) dan (3). Hasil penelusuran menunjukkan tidak pernah ada pembahasan mengenai ambang batas persentase pengusulan calon presiden dan wakil presiden. Pembatasan yang diatur dalam konstitusi hanya terkait syarat keterpilihan, bukan pencalonan. Artinya, menurut Mahkamah, *presidential nomination threshold* tidak memiliki dasar konstitusional dan merupakan hasil tafsir tambahan oleh pembentuk undang-undang.

Mahkamah juga menilai bahwa penggunaan hasil Pemilu DPR periode sebelumnya sebagai dasar pencalonan presiden tidak rasional. Hasil pemilu lima tahun sebelumnya belum tentu mencerminkan dukungan aktual publik pada periode berikutnya. Akibatnya, partai baru yang lolos sebagai peserta pemilu kehilangan hak konstitusional untuk mengajukan calon, padahal mereka telah sah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu.

Dalam analisis perbandingan, Mahkamah menegaskan bahwa negara-negara presidensial dengan sistem multipartai seperti Amerika Serikat, Brasil, Meksiko, dan Peru tidak menerapkan ambang batas serupa. Prinsip utama sistem presidensial adalah pemisahan kekuasaan dan kedaulatan rakyat, bukan penguatan kekuasaan partai besar. Oleh sebab itu, mengaitkan kekuatan eksekutif dengan dukungan legislatif melalui ambang batas justru merupakan logika sistem parlementer, yang tidak sesuai dengan semangat sistem presidensial Indonesia.

Mahkamah berpendapat, mempertahankan Pasal 222 UU 7/2017 berarti membatasi hak rakyat untuk mendapatkan lebih banyak pilihan calon presiden dan wakil presiden, serta berpotensi mendorong polarisasi politik ekstrem karena hanya memunculkan dua pasangan calon. Situasi tersebut, jika dibiarkan, berisiko mengikis substansi

kedaulatan rakyat dan mengancam integrasi sosial.

Dengan demikian, Mahkamah memutuskan untuk bergeser dari pendiriannya terdahulu yang menganggap ambang batas sebagai *open legal policy*, dan menyatakan bahwa keberadaan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan hak politik warga negara.

Amar Putusan

Dalam amar Putusannya, Mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Serta Mahkamah menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, melalui pertimbangan hukum Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah juga memberikan panduan normatif kepada pembentuk undang-undang agar dalam revisi UU Pemilu, sebagai berikut:

1. Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden;
2. Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional;
3. Dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan pemilih;
4. Partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya; dan
5. Perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan UU 7/2017 melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian (concern) terhadap penyelenggaraan pemilu termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).

Makna dan Relevansi Putusan

Putusan ini merupakan titik balik dalam sejarah konstitusional Indonesia, karena untuk pertama kalinya Mahkamah membatalkan secara total ketentuan *presidential nomination threshold* yang selama dua dekade menjadi sumber kontroversi. Mahkamah menegaskan bahwa hak rakyat untuk memilih secara bebas dan mendapatkan pilihan calon yang beragam adalah inti dari kedaulatan rakyat. Penghapusan ambang batas pencalonan presiden dalam Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 dilakukan MK setelah 33 kali ketentuan tersebut diuji ke Mahkamah Konstitusi.

Secara politik, putusan ini membuka jalan bagi pemilu presiden yang lebih inklusif, memberi ruang bagi partai-partai baru untuk berpartisipasi langsung, dan memperluas pilihan rakyat. Secara hukum, Mahkamah menegaskan batas tegas bahwa pembentuk undang-undang tidak dapat menggunakan tafsir politik untuk mengebiri hak konstitusional warga negara.

Bagi gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil, putusan ini menandai kemenangan aktivisme hukum konstitusional, menunjukkan bahwa melalui jalur argumentasi dan mekanisme hukum, perubahan besar terhadap sistem demokrasi bisa dicapai tanpa kekerasan, melainkan melalui nalar, bukti, dan keberanian moral menegakkan keadilan konstitusional.

2.5. Putusan MK No. 69/PUU-XXII/2024

Identitas Perkara

- a. Nomor: 69/PUU-XXII/2024
- b. Tahun: 2024
- c. Tanggal Putusan: 20 Agustus 2024
- d. Tentang: Larangan kampanye di tempat pendidikan
- e. Pemohon: Sandy Yudha Pratama Hulu dan Stefanie Gloria, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- f. Objek Permohonan: Pasal 69 huruf i UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Kerugian Konstitusional dan Pokok Permohonan

Para pemohon menggugat larangan kampanye di “tempat pendidikan” sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf i UU 1/2015. Mereka menilai larangan tersebut melanggar hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Sebagai mahasiswa dan pemilih pemula di pilkada, para pemohon merasa dirugikan secara konstitusional karena aturan tersebut menutup akses terhadap informasi, gagasan, serta ruang dialog akademis dengan calon kepala daerah. Menurut mereka, larangan itu menghambat kebebasan berpikir, berekspresi, dan memperoleh informasi politik yang substantif.

Para pemohon berpendapat bahwa seharusnya pengaturan kampanye di perguruan tinggi pada Pilkada diselaraskan dengan pemaknaan dalam Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK No. 128/PUU-XXI/2023, yang telah membolehkan kampanye di perguruan tinggi sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dan tanpa atribut kampanye.



Stefanie Gloria dan Sandy Yudha Pratama Hulu saat sidang Perkara No. 69/PUU-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi. (FOTO: DOK MKRI.ID)

Pertimbangan Hukum Mahkamah

Mahkamah menegaskan bahwa setelah Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022, tidak boleh lagi ada perbedaan ekstrem antara rezim pemilihan umum nasional dan pemilihan kepala daerah. Keduanya sama-sama merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945.

Mahkamah kemudian menilai bahwa larangan mutlak kampanye di tempat pendidikan, termasuk perguruan tinggi, bertentangan dengan prinsip keadilan, kebebasan akademik, dan hak warga untuk memperoleh informasi politik. Perguruan tinggi justru merupakan ruang yang ideal untuk dialog intelektual dan pendidikan politik yang rasional.

Mahkamah memandang, dengan mempertimbangkan prinsip erga omnes dan harmonisasi rezim hukum pemilu dan pilkada, maka tafsir yang telah diberikan terhadap larangan kampanye di kampus dalam perkara Pemilu (Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017) harus diberlakukan pula terhadap Pilkada. Artinya, larangan tersebut bersifat konstitusional bersyarat, yakni boleh dilaksanakan sepanjang memenuhi syarat tertentu.

Amar Putusan

Dalam amar Putusannya, Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Serta Mahkamah menyatakan frasa “tempat pendidikan” dalam Pasal 69 huruf i UU 1/2015 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai:

“dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.”

Makna dan Relevansi Putusan

Putusan ini merupakan tonggak penting dalam perluasan ruang demokrasi kampus. Mahkamah menegaskan bahwa kampanye politik di perguruan tinggi bukan pelanggaran, melainkan bentuk pendidikan politik jika dilaksanakan dengan etika akademik, izin resmi, dan tanpa

atribut kampanye.

Putusan ini menegaskan kesetaraan perlakuan antara pemilu dan pilkada serta memperkuat prinsip bahwa kampus adalah ruang deliberatif untuk menguji gagasan dan visi calon pemimpin. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menjadi objek pemilu, tetapi subjek aktif dalam pembentukan budaya politik yang cerdas, kritis, dan konstitusional.

2.6. Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024

Identitas Perkara

- a. Nomor: 70/PUU-XXII/2024
- b. Tahun: 2024
- c. Tanggal Putusan: 20 Agustus 2024
- d. Tentang: Syarat calon kepala daerah, batas usia gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota (titik penghitungan), penetapan calon
- e. Pemohon: A. Fahrur Rozi (Mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta) dan Anthony Lee (Mahasiswa Podomoro University), keduanya juga adalah pemilih dalam Pilkada 2024.
- f. Objek Permohonan: Menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Kerugian Konstitusional dan Pokok Permohonan

Para pemohon mempermasalahkan ketidakjelasan waktu penghitungan usia minimum calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, apakah dihitung pada saat pendaftaran, penetapan calon, atau pelantikan. Menurut para pemohon, ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak adil antarcalon dan mengancam hak konstitusional warga untuk mendapatkan penyelenggaraan pemilu yang menjamin kepastian hukum serta keadilan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Sebagai pemilih, para pemohon menilai ketidakpastian ini bisa mengurangi rasa kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada dan mengancam asas keadilan serta keteraturan tahapan. Mereka ber-

pendapat bahwa seharusnya titik penghitungan usia calon ditentukan secara tegas dalam undang-undang agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda di lapangan.

Pertimbangan Hukum Mahkamah

Mahkamah terlebih dahulu menilai bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena dapat menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara berlakunya norma yang diuji dan potensi kerugian terhadap hak konstitusional mereka sebagai warga negara dan pemilih.

Dalam pokok perkara, Mahkamah menelusuri sejarah dan sistematika pengaturan usia calon kepala daerah sejak UU 22/2014, Perppu 1/2014, UU 1/2015, UU 8/2015, hingga UU 10/2016, dan menemukan bahwa tidak satupun ketentuan tersebut yang menyebutkan penghitungan usia “terhitung sejak penetapan pasangan calon”.

Mahkamah menegaskan bahwa pemenuhan syarat usia minimum calon kepala daerah harus telah terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pandangan ini sejalan dengan praktik penyelenggaraan pemilihan umum lainnya yang mensyaratkan seluruh syarat calon, termasuk usia, terpenuhi sebelum calon dinyatakan sah dan ditetapkan.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa penambahan frasa baru sebagaimana diusulkan pemohon justru dapat menimbulkan anomali hukum dan ketidakharmonisan antarrezim pemilihan umum. Mahkamah menekankan pentingnya menjaga konsistensi hukum antara Pemilu dan Pilkada, agar tidak ada perbedaan prinsipil dalam tahapan penetapan calon.

Amar Putusan

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Namun, dalam pertimbangan hukum Putusan, Mahkamah menegaskan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 sudah memiliki makna yang jelas dan tidak memerlukan penafsiran tambahan. Berdasarkan kajian historis, sistematis, serta praktik yang berlaku, syarat usia calon kepala daerah harus dipenuhi pada tahap pencalonan yang berujung pada penetapan calon.

Makna dan Relevansi Putusan

Putusan ini memberikan kepastian hukum bahwa titik penghitungan usia minimum calon kepala daerah adalah pada saat penetapan pasangan calon. Dengan demikian, calon yang belum memenuhi usia minimal ketika ditetapkan oleh KPU tidak dapat disahkan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Implikasi penting dari putusan ini adalah konsistensi sistem pemilihan umum di Indonesia, bahwa seluruh syarat calon, termasuk usia, harus dipenuhi sebelum penetapan calon. Putusan ini juga memperkuat asas kepastian hukum dan kesetaraan perlakuan antarcalon serta mencegah tafsir yang beragam oleh penyelenggara.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 ini sekaligus secara langsung membatalkan relevansi Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024. MK menegaskan bahwa usia calon kepala daerah harus dihitung pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU, bukan saat pelantikan sebagaimana ditafsirkan MA. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi mengoreksi tafsir Mahkamah Agung dan menjadi standar konstitusional yang bersifat final dan mengikat bagi semua lembaga penyelenggara pemilu. Dengan demikian, KPU wajib menggunakan acuan MK dalam menilai syarat usia calon kepala daerah untuk Pilkada 2024, demi menjaga keseragaman sistem dan kepastian hukum antarrezim pemilihan di Indonesia.

Bagi dunia pendidikan hukum, perkara ini menjadi contoh nyata bagaimana mahasiswa menggunakan mekanisme *judicial review* untuk memperjelas norma elektoral yang kabur. Melalui permohonan ini, mereka tidak hanya menyoroti aspek teknis pilkada, tetapi juga menghidupkan kembali semangat konstitusionalisme yang menuntut kepastian, keadilan, dan kesetaraan di hadapan hukum.

Mahasiswa yang mengajukan perkara ini membuktikan bahwa aktivisme hukum bukan sekadar protes moral, tetapi tindakan intelektual yang memperbaiki fondasi demokrasi. Dengan menguji norma yang terlihat sederhana, mereka membantu memastikan agar setiap warga memiliki kepastian yang sama dalam hak politiknya, baik sebagai pemilih maupun calon dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia.

Identitas Perkara

- a. Nomor: 126/PUU-XXII/2024
- b. Tahun: 2024
- c. Tanggal Putusan: 14 November 2024
- d. Tentang: Desain surat suara dan batas waktu pemilihan berikutnya dalam pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon
- e. Pemohon: Wanda Cahya Irani (Mahasiswa) dan Nicholas Wijaya (Karyawan Swasta)
- f. Objek Permohonan: Pengujian Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) terhadap UUD NRI 1945.

Kerugian Konstitusional dan Pokok Permohonan

Para pemohon berpendapat bahwa Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam penyelenggaraan Pilkada dengan satu pasangan calon.

Pemohon menilai ketentuan tersebut:

1. Tidak memberikan pilihan yang setara bagi pemilih karena surat suara hanya menampilkan pasangan calon tunggal tanpa ruang ekspresi politik “setuju” atau “tidak setuju”; dan
2. Tidak mengatur batas waktu yang jelas untuk penyelenggaraan pemilihan berikutnya apabila kolom kosong menang, sehingga menimbulkan kekosongan pemerintahan daerah dan memperpanjang masa jabatan penjabat kepala daerah tanpa legitimasi elektoral.

Kedua hal itu dianggap melanggar Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

Pertimbangan Hukum Mahkamah

Mahkamah Konstitusi menyatakan para pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah karena memiliki kepentingan langsung terhadap pelaksanaan Pilkada yang demokratis dan berkepastian hukum. Dalam pokok perkara, Mahkamah menilai bahwa ketentuan

mengenai desain surat suara bagi Pilkada dengan satu pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada harus dimaknai sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Mahkamah kembali pada pendiriannya dalam Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 yang menegaskan bahwa Pilkada dengan satu pasangan calon harus menggunakan model plebisit, di mana pemilih diberikan pilihan untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap pasangan calon tunggal tersebut.

Model plebisit ini dinilai lebih mencerminkan kebebasan memilih dan menjamin ekspresi politik warga negara secara setara, sekaligus membuka ruang bagi pihak “tidak setuju” untuk mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Namun, karena tahapan Pilkada Serentak 2024 telah memasuki tahap akhir, Mahkamah menilai penerapan surat suara model plebisit baru dapat diberlakukan pada Pilkada Serentak Nasional tahun 2029.

Selanjutnya, terkait dengan ketentuan Pasal 54D ayat (3) mengenai batas waktu pemilihan berikutnya apabila kolom kosong menang, Mahkamah menafsirkan frasa “pemilihan berikutnya” dan “tahun berikutnya” sebagai dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Menurut Mahkamah, pemilihan ulang akibat kemenangan kolom kosong harus dilaksanakan dalam waktu paling lama satu tahun sejak hari pemungutan suara, guna menghindari kekosongan kepemimpinan daerah yang terlalu lama dan menjaga kesinambungan tata kelola pemerintahan daerah. Kepala daerah hasil pemilihan ulang menjabat hingga pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak berikutnya dengan batas maksimum lima tahun masa jabatan. Pengurangan masa jabatan kepala daerah akibat penyesuaian keserentakan dianggap sebagai konsekuensi konstitusional yang wajar dalam sistem Pilkada serentak nasional.

Untuk menjaga keadilan, Mahkamah mendorong adanya kompensasi hukum bagi kepala daerah yang masa jabatannya berkurang, sebagaimana diatur dalam Pasal 202 UU No. 8 Tahun 2015 dan telah dinyatakan konstitusional melalui Putusan MK No. 18/PUU-XX/2022.

Amar Putusan

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan untuk sebagian. Mahkamah menyatakan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada bertentangan

dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“Pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon serta dua kolom di bawahnya yang berisi pilihan ‘setuju’ dan ‘tidak setuju’.”

Kemudian Mahkamah memutuskan Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“Pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu paling lama satu tahun sejak hari pemungutan suara, dan kepala daerah terpilih menjabat sampai pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi lima tahun.”

Makna dan Relevansi Putusan

Putusan ini memperkuat prinsip demokrasi substantif dan kesetaraan pilihan dalam Pilkada calon tunggal melalui penerapan model *plebisit* “setuju/tidak setuju.” MK menegaskan pentingnya menjaga keserentakan Pilkada nasional 2029 dan membatasi masa jabatan penjabat kepala daerah agar tidak terlalu lama tanpa legitimasi elektoral.

Selain itu, MK memperkenalkan konsep kompensasi konstitusional bagi kepala daerah yang masa jabatannya berkurang karena penyesuaian dengan Pilkada serentak. Dengan demikian, putusan ini menjadi tonggak penting bagi penataan ulang desain hukum Pilkada serentak nasional dan perlindungan hak pilih warga negara, sekaligus memastikan keseimbangan antara efisiensi penyelenggaraan dan keadilan elektoral.

2.8. Putusan MK No. 137/PUU-XXII/2024

Identitas Perkara

- a. Nomor: 137/PUU-XXII/2024
- b. Tahun: 2024
- c. Tanggal Putusan: 14 November 2024.
- d. Tentang: Pindah memilih dalam pemilihan kepala daerah dan pemanfaatan peralatan elektronik dalam pemilihan

- e. Pemohon: Satrio Anggito Abimanyu dkk., Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
- f. Objek Permohonan: Frasa “di tempat lain” dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 dan frasa “di TPS lain” dalam Pasal 95 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015, terhadap Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945.

Kerugian Konstitusional dan Pokok Permohonan

Para pemohon mempersoalkan ketidakjelasan frasa “di tempat lain” dan “di TPS lain” yang dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum terkait hak pemilih untuk pindah memilih dalam Pilkada. Sebagai mahasiswa yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun berpotensi tidak berada di daerah asal saat pemungutan suara, mereka menilai ketentuan ini dapat menghalangi hak pilih konstitusional, sehingga bertentangan dengan asas keadilan dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Selain itu, pemohon juga mengusulkan agar Mahkamah memberikan tafsir baru yang memungkinkan pemilih dapat menggunakan hak pilih di luar daerah pemilihan asal, serta membuka peluang pemanfaatan teknologi elektronik (*e-voting*) untuk memperluas akses pemilih tanpa harus bergantung pada lokasi fisik.

Pertimbangan Hukum Mahkamah

Mahkamah terlebih dahulu menegaskan bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena sebagai warga negara dan pemilih yang terdaftar, mereka dapat mengalami potensi kerugian konstitusional akibat berlakunya norma yang diuji.

Dalam pokok perkara, Mahkamah mengingatkan bahwa sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia berbasis wilayah atau daerah pemilihan, sehingga hak memilih melekat pada domisili yang dibuktikan dengan KTP. Prinsip ini memastikan keterkaitan langsung antara pemilih dan kepala daerah yang akan dipilih serta menjaga kemurnian akuntabilitas lokal.

Menurut Mahkamah, frasa “di tempat lain” dan “di TPS lain” harus dimaknai sebagai pindah memilih dalam daerah pemilihan yang sama, misalnya, masih dalam satu provinsi untuk pemilihan gubernur, atau dalam satu kabupaten/kota untuk pemilihan bupati/walikota.

Mahkamah menegaskan bahwa pemilih yang berada di luar daerah pemilihannya tidak lagi memiliki hak suara untuk Pilkada di daerah asalnya, karena hal itu akan mengacaukan prinsip representasi dan pertanggungjawaban lokal.

Terkait gagasan pemanfaatan teknologi pemungutan suara elektronik, Mahkamah mengakui bahwa *e-voting* dan *internet-voting* berpotensi meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, namun penerapannya harus memenuhi syarat kesiapan teknologi, sumber daya manusia, serta jaminan asas *luber dan jurdil*. Mahkamah menegaskan bahwa penggunaan teknologi semacam itu adalah kewenangan pembentuk undang-undang, bukan lembaga yudisial. Namun Mahkamah mendorong DPR dan Pemerintah untuk mempertimbangkan pemanfaatan teknologi dalam reformasi Pilkada mendatang, khususnya untuk Pilkada serentak tahun 2029 dan seterusnya.

Amar Putusan

Dalam amar Putusan, Mahkamah menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Namun, melalui pertimbangan hukum Putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali pendirian hukumnya bahwa terkait penggunaan peralatan pemilihan secara elektronik maupun penggunaan metode pemilihan/pemungutan suara elektronik.

Dalam batas penalaran yang wajar, penggunaan peralatan pemilihan secara elektronik maupun penggunaan metode pemilihan/pemungutan suara elektronik terbuka untuk diterapkan sepanjang tidak melanggar prinsip dan asas pemilu yang *luber, jurdil* dan berkala, serta memenuhi kesiapan baik dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, dan persyaratan lain yang diperlukan, serta diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitan ini, demi melindungi hak pilih pemilih yang merupakan hak konstitusional warga negara, Mahkamah menekankan bahwa persoalan yang dikemukakan para Pemohon harus mendapat perhatian pembentuk undang-undang untuk diatur dalam perubahan undang-undang pemilu ke depan

Makna dan Relevansi Putusan

Putusan ini menegaskan kembali bahwa hak pilih dalam Pilkada

bersifat terikat pada daerah pemilihan, bukan hak bergerak bebas lintas wilayah. Mahkamah mempertegas batas konstitusional bahwa pindah memilih hanya diperbolehkan dalam satu daerah pemilihan yang sama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Putusan ini memperkuat asas kepastian hukum dan representasi lokal, bahwa hanya warga yang berdomisili secara sah di suatu daerah yang berhak menentukan kepala daerahnya. Mahkamah juga membuka ruang bagi pembaruan teknologi pemilu, namun menegaskan bahwa setiap inovasi digital harus disertai kesiapan sistemik dan diatur secara eksplisit dalam undang-undang.

Bagi mahasiswa hukum dan aktivis demokrasi, perkara ini menjadi contoh konkret pendidikan konstitusional tentang bagaimana sekelompok mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) menguji norma yang memengaruhi jutaan pemilih, sekaligus mendorong perdebatan publik tentang aksesibilitas pemilu, kesetaraan hak politik, dan modernisasi pemilihan.

Dengan demikian, Putusan MK No. 137/PUU-XXII/2024 menjadi pelajaran penting bahwa aktivisme hukum mahasiswa dapat memperluas cakrawala reformasi pemilu, bahkan ketika permohonan mereka ditolak. Karena di dalam proses itulah konstitusi hidup, diuji, dan dipelajari oleh generasi muda penjaga demokrasi.

2.9. Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024

Identitas Perkara

- a. Nomor: 176/PUU-XXII/2024
- b. Tahun: 2024
- c. Tanggal Putusan: 21 Maret 2025
- d. Tentang: Konstitusionalitas alasan pengunduran diri calon legislatif terpilih
- e. Pemohon: Adam Imam Hamdana dkk., Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung.
- f. Objek Permohonan: Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 1/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Kerugian Konstitusional dan Pokok Permohonan

Para pemohon mempersoalkan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf

b UU 7/2017 yang tidak memberikan batasan alasan pengunduran diri bagi calon legislatif terpilih. Menurut mereka, ketiadaan batasan ini mengancam prinsip kedaulatan rakyat, karena memungkinkan calon legislatif yang telah dipilih rakyat untuk mengundurkan diri secara bebas tanpa alasan yang jelas, termasuk demi kepentingan pribadi atau arahan partai. Hal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tentang kedaulatan rakyat, asas pemilu yang jujur dan adil, serta kepastian hukum.

Para mahasiswa ini berargumen bahwa tindakan mundurnya calon terpilih menegasikan suara rakyat dan mengkhianati mandat publik. Dalam sistem proporsional terbuka, pemilih sering kali memilih berdasarkan figur calon, bukan semata partai. Jika calon yang dipilih mengundurkan diri, maka suara pemilih kehilangan makna dan keadilan elektoral terganggu.



Adam Imam Hamdana, Wianda Julita Maharani, dan Adinia Ulva Maharani saat sidang via daring Perkara No. 69/PUU-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi. (FOTO: DOK MKRI.ID)

Pertimbangan Hukum Mahkamah

Mahkamah menilai bahwa Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu memang tidak memberikan batasan yang tegas tentang alasan sah untuk mundur, sehingga membuka ruang penyalahgunaan. MK mengakui bahwa pengunduran diri adalah hak pribadi calon terpilih, tetapi dalam konteks pemilu demokratis, hak tersebut harus dibatasi oleh tanggung jawab terhadap suara rakyat.

Menurut MK, fenomena calon legislatif terpilih yang kemudian mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah mencerminkan praktik politik yang tidak sehat dan berpotensi transaksional. Kondisi ini mengabaikan mandat rakyat serta merusak prinsip dasar kedaulatan rakyat dalam pemilu.

Mahkamah juga menegaskan bahwa partai politik harus memiliki perencanaan kaderisasi yang matang, memisahkan figur yang disiapkan untuk menjadi anggota legislatif dan figur yang disiapkan untuk menjadi kepala daerah. Pengunduran diri karena alasan politik pribadi atau arahan partai merupakan bentuk ketidakadilan terhadap pemilih.

Namun MK tetap mengakui adanya kondisi tertentu yang dapat dibenarkan secara konstitusional, yaitu pengunduran diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan publik yang tidak melalui pemilihan umum, seperti menteri, duta besar, atau pejabat negara lainnya.

Amar Putusan

Dalam amar Putusan, Mahkamah menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai

“mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum.”

Makna dan Relevansi Putusan

Putusan ini menjadi penegasan penting terhadap prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem pemilu Indonesia. Mahkamah menempatkan mandat rakyat sebagai dasar moral dan hukum bagi calon legislatif terpilih, sehingga pengunduran diri tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.

Putusan ini juga memperkuat fungsi pendidikan konstitusi di kalangan mahasiswa. Melalui permohonan ini, mahasiswa menegaskan bahwa aktivisme hukum bukan sekadar perdebatan pasal, tetapi tindakan nyata menjaga integritas suara rakyat. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya mengubah norma hukum, tetapi juga memperkuat budaya pertanggungjawaban politik dan etika representasi dalam demokrasi Indonesia.

Identitas Perkara

- a. Nomor: 90/PUU-XXIII/2025
- b. Tahun: 2025
- c. Tanggal Putusan: 13 November 2025
- d. Tentang: Ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik pasca-Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024.
- e. Pemohon: Khalid Irsyad Januarsyah, Robby Ardiansyah, Zamroni Akhmad Affandi, Panji Muhammad Akbar, Zahira Nurmahdi Hanafiah, Muhammad Azis, Muhammad Faisal Hamdi, dan Hasan Kurnia Hoetomo. Pemohon merupakan kumpulan mahasiswa yang berasal dari Universitas Diponegoro (UNDIP) dan Universitas Negeri Semarang (UNNES)
- f. Objek Permohonan: Pengujian Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 UU 10/2016 (UU Pilkada).

Kerugian Konstitusional dan Pokok Permohonan

Para Pemohon berpendapat bahwa ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 UU 10/2016, meskipun telah diturunkan besarnya melalui Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, masih membatasi hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Menurut pemohon, persyaratan *threshold* membuat proses pengusulan pasangan calon oleh partai politik tidak cukup terbuka sehingga mengurangi kemungkinan hadirnya lebih banyak alternatif politik bagi pemilih.

Pemohon juga menilai bahwa ambang batas tersebut tidak lagi sejalan dengan perkembangan desain sistem pemilu pasca-Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019, yang menegaskan perlunya keselarasan antara pemilu nasional dan pilkada. Dalam konteks calon perseorangan, Pemohon berpendapat bahwa syarat dukungan minimal justru menghambat warga negara yang ingin maju tanpa dukungan partai, sehingga bertentangan dengan prinsip kesempatan yang setara.

Atas dasar itu, Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 atau setidaknya dimaknai ulang agar partai politik dapat mengusulkan pasangan calon tanpa ambang batas tertentu.

Pertimbangan Hukum Mahkamah

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh dalil Pemohon dan menegaskan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Pertama, Mahkamah menilai ambang batas adalah instrumen yang justru memperluas pilihan pemilih. Dengan diturunkannya *threshold* melalui Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, proses pengajuan calon oleh partai politik menjadi lebih terbuka dan kompetitif, bukan semakin tertutup sebagaimana didalilkan Pemohon.

Kedua, Mahkamah kembali menegaskan doktrin penting dari Putusan MK No. 5/PUU-V/2007 mengenai jalur perseorangan, dimana syarat dukungan minimal merupakan mekanisme yang perlu dipertahankan karena berfungsi sebagai penyeimbang antara calon independen dan calon yang diusung partai politik. Syarat tersebut, menurut Mahkamah, tidak boleh lebih berat dari ketentuan parpol, namun juga tidak boleh terlalu ringan agar tidak menimbulkan pencalonan yang tidak serius dan berpotensi merusak kualitas demokrasi lokal.

Ketiga, Mahkamah menegaskan bahwa pembentuk undang-undang tetap memiliki ruang kebijakan hukum terbuka untuk menyesuaikan ambang batas pencalonan. Namun, setiap penyesuaian tidak boleh memperberat *threshold* yang sudah ditetapkan melalui Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024. Dengan demikian, DPR dapat melakukan perubahan sepanjang tetap berada dalam batas yang dianggap proporsional oleh Mahkamah.

Keempat, Mahkamah menilai dalil bahwa ambang batas melanggar kedaulatan rakyat, bersifat diskriminatif, atau menutup peluang partisipasi politik tidak terbukti. Ketentuan yang diuji dianggap tetap menyediakan keseimbangan yang wajar antara jalur partai politik dan jalur perseorangan serta tidak menutup hak warga negara untuk mencalonkan diri.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah menyimpulkan bahwa para Pemohon tidak berhasil membuktikan adanya pelanggaran konstitusional.

Amar Putusan

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Makna dan Relevansi Putusan

Putusan MK No. 90/PUU-XXIII/2025 memberikan beberapa makna konstitusional yang penting bagi pengaturan pilkada di Indonesia. Pertama, putusan ini mengokohkan keberadaan ambang batas pencalonan sebagai bagian integral dari arsitektur pilkada. Ambang batas diposisikan oleh MK bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai mekanisme untuk menjaga kualitas kompetisi dan mencegah munculnya calon tidak serius atau pencalonan yang bersifat spekulatif.

Kedua, putusan ini menegaskan keseimbangan antara jalur partai politik dan jalur perseorangan. Mahkamah memandang keduanya saling melengkapi dalam menjamin akses pencalonan, sehingga syarat dukungan minimal bagi calon independen tetap diperlukan sebagai penyeimbang.

Ketiga, putusan ini memberikan pedoman legislasi bahwa DPR dapat meninjau ulang ambang batas pencalonan dalam rangka menciptakan “keseimbangan proporsional baru” pasca-turunnya *threshold* oleh Mahkamah dalam Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024. Namun, penyesuaian tersebut tidak boleh mempersempit akses pencalonan yang sudah diperluas melalui putusan tersebut.

Keempat, putusan ini mengukuhkan konsistensi yurisprudensi MK mengenai kedaulatan rakyat dan desain demokrasi elektoral. MK tetap memandang bahwa pencalonan kepala daerah harus berada dalam kerangka kompetisi yang sehat, terukur, dan tidak menghilangkan kesempatan warga negara untuk berpartisipasi.

Dengan demikian, Putusan MK No. 90/PUU-XXIII/2025 berfungsi sebagai instrumen penyalaras dalam pengaturan pencalonan, sekaligus menjadi dasar normatif penting bagi pembahasan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada di masa mendatang.

2.11. Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025

Identitas Perkara

- a. Nomor: 104/PUU-XXIII/2025
- b. Tahun: 2024
- c. Tanggal Putusan: 30 Juli 2025
- d. Tentang: Kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administratif pilkada.

- e. Pemohon: Yusron Ashalirrohman (Mahasiswa, *fresh graduate* Universitas Mataram), Roby Nurdiansyah (Mahasiswa Universitas Mataram), serta Yudi Pratama Putra dan Muhammad Khairi Muslimin (Paralegal).
- f. Objek Permohonan: Pasal 139 ayat (1) s/d (3) dan Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Kerugian Konstitusional dan Pokok Permohonan

Para pemohon, sebagai pemilih dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, menilai bahwa kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran administratif Pilkada yang hanya berujung pada rekomendasi (bukan putusan) tidak memberi kepastian dan perlindungan hukum.

Pemohon mendalilkan bahwa Norma Pasal 139 dan 140 UU 1/2015 menempatkan Bawaslu dalam posisi subordinat terhadap KPU, karena hasil pengawasannya masih harus “diperiksa dan diputus” oleh KPU. Hal itu mengakibatkan tidak ada jaminan keadilan bagi pelapor atau pemilih, serta membuka ruang penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara pemilu.

Oleh karena itu, frasa *rekomendasi* seharusnya dimaknai sebagai *putusan*, dan frasa *memeriksa dan memutus* oleh KPU seharusnya dimaknai *menindaklanjuti* hasil Bawaslu. Pemohon merasa hak konstitusional mereka atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)) dan hak untuk ikut serta dalam pemilihan yang jujur dan adil (Pasal 22E ayat (1)) telah dilanggar.



Yusron Ashalirrohman dan Roby Nurdiansyah saat sidang Perkara No. 104/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi. (FOTO: DOK MKRI.ID)

Pertimbangan Hukum Mahkamah

Mahkamah menegaskan beberapa hal pokok, antara lain tidak ada lagi perbedaan rezim antara pemilu dan pilkada. Semua prinsip dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 berlaku bagi keduanya, sehingga mekanisme hukum antara keduanya harus sinkron. Kewenangan Bawaslu harus memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pemilu legislatif dan presiden, keputusan Bawaslu bersifat final dan wajib ditindaklanjuti oleh KPU, sedangkan dalam pilkada masih bersifat rekomendatif.

Ketentuan Pasal 139-140 UU 1/2015 yang hanya memberikan kewenangan “rekomendasi” kepada Bawaslu menjadikan proses penegakan hukum pelanggaran administratif sekadar formalitas, tidak menjamin perlindungan hukum yang adil, dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, demi keselarasan dan asas keadilan, frasa *rekomendasi* harus ditafsirkan sebagai *putusan*, dan frasa *memeriksa dan memutus* oleh KPU dimaknai *menindaklanjuti putusan*. Mahkamah juga menyerukan harmonisasi undang-undang pemilu dan pilkada, agar tidak terjadi dualisme kewenangan serta untuk memperkuat posisi kelembagaan penyelenggara pemilu.

Amar Putusan

Dalam amar Putusan, Mahkamah menyatakan kata “rekomendasi” dalam Pasal 139 UU 1/2015 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “putusan”.

Selain itu, Mahkamah juga menyatakan frasa “memeriksa dan memutus” serta kata “rekomendasi” dalam Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “menindaklanjuti” dan “putusan”.

Makna dan Relevansi Putusan

Putusan ini memperkuat posisi Bawaslu dalam sistem penegakan hukum pemilu dan pilkada dengan mengubah sifat kewenangannya dari *rekomendatif* menjadi final dan mengikat. Artinya, hasil pemeriksaan Bawaslu terhadap pelanggaran administratif pilkada kini harus diperlakukan sebagai putusan yang wajib ditindaklanjuti oleh KPU

tanpa dikaji ulang.

Implikasi praktisnya, Bawaslu memiliki kewenangan yang sejajar dengan KPU dalam konteks penegakan hukum elektoral, memperkuat prinsip *check and balance* antarpengyelenggara pemilu, serta meningkatkan jaminan perlindungan hak pilih warga negara dalam penyelenggaraan pilkada yang jujur, adil, dan berintegritas.

3. ANOMALI PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 menjadi titik balik yang memperlihatkan sisi anomali dan paradoksal dari aktivisme yudisial di Indonesia. Sebagai lembaga yang lahir dari semangat reformasi, Mahkamah memang diberi ruang luas untuk melakukan penafsiran progresif terhadap konstitusi. *Judicial activism* bila dijalankan secara berintegritas dan proporsional, adalah energi penting bagi pembaruan hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Namun, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa aktivisme tanpa disiplin etik dan batas konstitusional justru berpotensi melemahkan legitimasi lembaga peradilan itu sendiri.

Melalui putusan ini, Mahkamah menafsirkan Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menetapkan batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden. Tafsir Mahkamah menambahkan norma baru bahwa seseorang yang pernah atau sedang menjabat dalam jabatan publik hasil pemilihan umum, termasuk kepala daerah, dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski belum berusia 40 tahun. Mahkamah beralasan bahwa pengalaman elektoral mencerminkan kedewasaan politik dan kapasitas kepemimpinan yang dapat menggantikan ukuran usia kronologis.

Secara teoritis, pendekatan tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk keberanian interpretatif, yakni usaha memperluas ruang partisipasi politik warga. Namun persoalannya bukan pada semangat inklusivitas, melainkan pada cara dan konteksnya. Dengan menambahkan frasa baru yang tidak terdapat dalam UU Pemilu, Mahkamah dinilai melampaui fungsi tafsir dan memasuki wilayah legislasi, yang secara konstitusional merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Di titik ini, *judicial activism* bergeser menjadi *judicial overreach*, sebuah langkah yang mengaburkan batas antara fungsi pengadilan dan fungsi pembentuk hukum.

Kontroversi semakin besar karena tafsir itu muncul di tengah konteks politik yang sangat sensitif. Publik menilai putusan ini memiliki implikasi langsung terhadap peluang pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, sebagai calon wakil presiden. Apalagi Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dibacakan MK hanya selang tiga hari sebelum dibukanya pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024. Perpaduan antara tafsir hukum yang ekspansif dan konteks politik yang spesifik akhirnya menimbulkan persepsi kuat bahwa putusan tersebut tidak bebas dari pengaruh eksternal. Dalam kondisi demikian, problem etik di tubuh Mahkamah yang kemudian terbukti melalui pemeriksaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) makin memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap independensi peradilan konstitusi.

Menariknya, pemohon dalam perkara ini adalah mahasiswa, yakni Almas Tsaqibbirru Re A, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta (FH UNSA). Hal itu justru memperlihatkan betapa ruang konstitusional kini digunakan oleh generasi muda sebagai saluran advokasi politik yang sah. Dari sisi ini, perkara 90/PUU-XXI/2023 tetap punya nilai edukatif, yakni mahasiswa menunjukkan bahwa pengujian undang-undang bukan semata ranah akademik atau elite hukum, melainkan hak konstitusional setiap warga negara untuk menegakkan prinsip keadilan. Namun, bagi gerakan reformasi hukum pemilu, Putusan 90/PUU-XXI/2023 bukan kemajuan, melainkan alarm peringatan bahwa inovasi hukum tanpa disiplin etik dapat menimbulkan kemunduran institusional yang amat buruk.

Dalam perspektif akademik, aktivisme yudisial tidak identik dengan kebebasan tanpa batas. Aktivisme yang sehat berpijak setidaknya pada tiga landasan utama, berupa (1) integritas moral hakim, (2) rasionalitas argumentatif yang terukur, dan (3) kesetiaan pada prinsip *separation of powers* dan *check and balances*. Dalam kasus ini, Mahkamah gagal menjaga keseimbangan tersebut. Mahkamah berani menafsir, tetapi tidak berhati-hati dalam menegakkan prinsip pembatasan kekuasaan. Akibatnya, tafsir progresif yang semestinya memperkuat demokrasi justru mengganggu kepastian hukum dan membuka ruang delegitimasi.

Dengan demikian, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 bukan hanya perdebatan tentang syarat usia calon presiden, melainkan refleksi lebih dalam tentang etika konstitusional dalam praktik peradilan. Mahkamah

telah menunjukkan bahwa *judicial activism* dapat menjadi kekuatan reformasi, tetapi juga dapat menjadi ancaman bagi kepercayaan publik bila tidak dijaga dengan integritas dan akuntabilitas.

Bagi mahasiswa dan publik luas, pesan dari putusan ini jelas, yakni konstitusi hidup bukan dari keberanian menafsir semata, tetapi dari keberanian menjaga batas. Aktivisme hukum sejati bukan tentang menggantikan peran pembentuk undang-undang, melainkan memastikan bahwa setiap tafsir hukum tetap berpihak pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan supremasi konstitusi.

Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 selain telah “mengguncang” Republik dan mengubah lanskap pemilu presiden 2024, juga menjadi salah satu motor pemicu menguatnya gerakan aktivisme mahasiswa (khususnya mahasiswa hukum) untuk mengajukan uji materi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun Almas Tsaqibbiru Re A bukan mahasiswa pertama yang mengajukan *judicial review* undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, namun permohonan Almas-lah yang bisa disebut menjadi pendorong lebih banyak mahasiswa lainnya (dengan berbagai latar belakang motivasi dan tujuannya) untuk menggunakan mekanisme yang sama di Mahkamah Konstitusi.

BAGIAN III

MK Bukan untuk Coba-Coba: Tips dan Trik

Gelombang keterlibatan mahasiswa dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dalam beberapa tahun terakhir merupakan fenomena yang menggembirakan sekaligus strategis bagi masa depan demokrasi konstitusional Indonesia. Melalui langkah berani dan berbasis ilmu, mahasiswa telah membuktikan bahwa ruang partisipasi publik tidak hanya milik elit politik atau organisasi besar, tetapi juga terbuka bagi warga negara muda yang memiliki kesadaran konstitusional.

Testimoni para pemohon seperti Ahmad Alfarizy, Nur Fauzi Ramadhan, A. Fahrur Rozi, Rizki Maulana Syafei, Stefanie Gloria, Sandy Yudha Pratama Hulu, serta Yusron Ashalirrohman dan rekan-rekan pada Lampiran I Buku ini menunjukkan bahwa inisiatif mahasiswa untuk berperkara di MK bukan sekadar ekspresi idealisme kampus, melainkan bentuk tanggung jawab intelektual untuk menjaga kemurnian konstitusi, memperbaiki tata kelola demokrasi, dan mengembalikan hukum kepada tujuan moralnya: keadilan bagi rakyat.

Namun, agar partisipasi mahasiswa ini tidak berhenti sebagai simbol semangat sesaat, dibutuhkan strategi yang terarah, realistis, dan aplikatif. *Judicial review* di MK bukan ruang improvisasi, tetapi arena pembuktian akademik, etika, dan nalar konstitusional yang mendalam. Karena itu, setiap langkah mahasiswa menuju MK harus dipersiapkan dengan kesadaran, kapasitas, dan komitmen.

1. TUJUH TIPS DAN TRIK

Berikut ini adalah tujuh rekomendasi strategis dan substantif yang dapat menjadi panduan bagi mahasiswa yang ingin menguji undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, agar perjuangan konstitusional bisa berdampak nyata bagi penguatan demokrasi dan penegakan keadilan konstitusional di Indonesia.

1. Temukan “masalah yang disadari” sebagai titik awal

- a. Mahasiswa harus memulai dari kesadaran atas masalah konstitusional yang nyata dan relevan. Artinya, isu yang diuji bukan sekadar hasil perdebatan akademis, melainkan berakar pada keresahan publik atau ketimpangan konstitusional yang bisa diidentifikasi dampaknya terhadap hak warga negara.
Contoh baik: keserentakan pemilu-pilkada (Ahmad Alfarizy dan Nur Fauzi Ramadhan), pelarangan kampanye di kampus (Stefanie Gloria dan Sandy Yudha Pratama Hulu), atau ambang batas pencalonan presiden (Rizki Maulana Syafei, dkk.).
Prinsipnya: “sadari masalah sebelum menggugat pasalnya.”
- b. Dalam mengkaji suatu persoalan hukum, penting untuk membedakan apakah persoalan tersebut merupakan problem norma atau problem praktik. Perbedaan ini krusial karena pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi hanya ditujukan untuk menilai konstitusionalitas norma hukum, bukan untuk menilai penyimpangan dalam penerapan atau implementasi norma.
- c. Analisis masalah harus melibatkan dimensi moral, rasional, dan keadilan konstitusional, agar permohonan bukan hanya legalistik, tetapi memiliki nilai publik yang kuat.

2. Perkuat basis akademik dan argumentasi konstitusional

- a. *Judicial review* bukan arena retorika, tetapi ruang uji nalar hukum.
- b. Setiap mahasiswa yang berencana menggugat undang-undang harus memiliki tiga bekal utama: (1) penguasaan Hukum Acara MK, termasuk syarat formil, kedudukan hukum (*legal standing*), dan teknik penyusunan petitum; (2) kecakapan merumuskan basis argumentasi konstitusional yang kokoh serta mampu menunjukkan pasal yang diuji bertentangan dengan norma konstitusi secara spesifik, sistematis, dan logis; dan (3) dukungan riset empiris dan teori akademik, agar permohonan tidak berhenti pada opini, melainkan berangkat dari kajian berbasis data dan literatur.
- c. Mahasiswa sebaiknya membentuk tim kajian lintas bidang (misalnya, hukum tata negara, hukum administrasi, dan

hukum pemilu) agar argumentasi menjadi komprehensif dan multidimensional.

3. Jadikan kampus sebagai laboratorium konstitusi

- a. Kampus adalah ruang paling strategis untuk mengasah dan menguji ide-ide konstitusional sebelum sampai ke MK. Mahasiswa bisa mendorong pembentukan “klinik konstitusi mahasiswa” atau *constitutional law lab* di fakultas hukum sebagai wadah simulasi *judicial review*.
- b. Manfaatkan ruang akademik (kelas, seminar, kelompok studi) untuk menguji gagasan secara ilmiah dan etis.
- c. Dosen pembimbing dan mentor dapat berperan sebagai kurator nalar hukum agar mahasiswa memahami etika advokasi konstitusional, bukan sekadar ambisi litigasi.

Dengan demikian, setiap permohonan ke MK menjadi hasil dari proses belajar kolektif dan riset akademik, bukan ekspresi spontan politik kampus.

4. Gunakan MK sebagai saluran partisipasi publik, bukan sekadar arena uji ilmu

- a. Sebagaimana disampaikan Rizki Maulana dan juga Yusron Ashalirrohman dkk., Mahkamah Konstitusi adalah ruang partisipasi demokratis warga negara, bukan panggung popularitas. Mahasiswa harus menjadikan *judicial review* sebagai bentuk pengabdian konstitusional, yakni cara ilmiah untuk memperbaiki sistem hukum yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Maka, gunakan MK untuk mengartikulasikan suara publik yang sering tak terdengar, bukan hanya memperjuangkan kepentingan akademik.
- b. Setelah permohonan diajukan, lanjutkan dengan diseminasi gagasan di ruang publik: menulis di media, berdiskusi lintas kampus, dan mengedukasi masyarakat tentang substansi isu yang diuji.

Dengan begitu, *judicial review* menjadi jembatan antara ruang akademik dan ruang publik, sekaligus bentuk partisipasi politik yang sah dan bermartabat.

5. Siapkan mental, etika, dan ketekunan proses

- a. Ruang sidang MK bersifat sakral dan profesional. Seperti ditekankan Ahmad Alfarizy, “sidang MK bukan arena coba-coba atau panggung popularitas.” Mahasiswa perlu mempersiapkan diri dengan:
 - i. Disiplin akademik tinggi: membaca putusan-putusan MK terdahulu dan memahami pola argumentasi hakim konstitusi.
 - ii. Etika komunikasi hukum: menyusun argumen dengan sopan, faktual, dan menghormati otoritas majelis.
 - iii. Ketekunan administratif: memastikan kelengkapan dokumen, *legal standing*, dan kesesuaian format.
- b. Menjadi pemohon di MK adalah latihan tanggung jawab akademik dan moral, bukan sekadar pencapaian personal.

6. Bangun koalisi mahasiswa dan masyarakat sipil

- a. *Judicial review* akan lebih kuat jika didukung jejaring dan koalisi yang solid.
- b. Mahasiswa sebaiknya bekerja sama dengan: (1) Organisasi masyarakat sipil seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indonesia Corruption Watch (ICW), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), dll.); (2) Pusat studi hukum dan demokrasi seperti Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Universitas Andalas dan Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL) Universitas Indonesia; serta (3) jurnalis atau media kampus, untuk memperluas dampak advokasinya.
- c. Koalisi yang terbangun tidak hanya memperkaya substansi, tetapi juga mengawal pasca-putusan MK, memastikan rekomendasi Mahkamah benar-benar diimplementasikan oleh lembaga pembentuk undang-undang.

7. Jadikan *judicial review* sebagai bagian dari ekosistem Tridarma Perguruan Tinggi

Sebagaimana ditekankan Nur Fauzi Ramadhan, *judicial review* adalah bentuk nyata dari Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat melalui jalur konstitusional. Maka, fakultas hukum perlu didorong untuk: (1) memfasilitasi mahasiswa dengan

unit pendamping litigasi konstitusi; (2) mengintegrasikan pengalaman *judicial review* ke dalam kurikulum dan penelitian; (3) mengakui inisiatif mahasiswa sebagai karya ilmiah atau *project civics* yang berdampak sosial.

Dengan demikian, kampus melahirkan sarjana hukum konstitusional yang aktif, reflektif, dan berorientasi perubahan.

2. BUKAN SIMBOL DAN EUFORIA

Gerakan mahasiswa ke Mahkamah Konstitusi adalah ekspresi tertinggi dari peran warga negara terdidik dalam merawat demokrasi dan konstitusi. Namun agar tidak berhenti sebagai simbol atau euforia, setiap langkah harus:

1. Berbasis ilmu dan kesadaran konstitusional,
2. Dijalankan dengan etika dan tanggung jawab,
3. Diarahkan untuk memperbaiki hukum dan memperluas keadilan.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip di atas, mahasiswa bukan sekadar “penonton demokrasi”, tetapi subjek aktif yang turut menentukan arah konstitusi bangsa.

BAGIAN IV: PENUTUP

Konstitusi yang Hidup di Tangan Mahasiswa

Berdasarkan analisis atas sejumlah putusan pengujian undang-undang yang diajukan mahasiswa, dapat ditegaskan bahwa aktivisme hukum mahasiswa tidak lahir dari sikap reaktif, tetapi dari kesadaran reflektif terhadap kondisi demokrasi Indonesia. Gerakan ini menunjukkan bahwa mahasiswa bukan sekadar pengamat, melainkan bagian dari arus pembaruan hukum yang menjembatani idealisme konstitusi dengan realitas kebijakan publik. Mereka berperan sebagai penjaga moral konstitusi, bukan hanya melalui kritik, tetapi juga dengan langkah konstruktif memperbaiki norma hukum yang telah kehilangan kesetiiaannya pada cita-cita keadilan.

1. LABORATORIUM KEWARGAAN

Ruang sidang Mahkamah Konstitusi menjadi laboratorium kewargaan (*civic laboratory*) tempat teori konstitusi dipraktikkan. Di dalamnya, mahasiswa belajar menata nalar, menyusun dalil hukum secara sistematis, dan mengajukan argumentasi yang bersumber pada nilai-nilai konstitusional. *Judicial review* tidak lagi dipahami sebagai prosedur yudisial semata, melainkan sebagai sarana pendidikan konstitusi yang menghidupkan kesadaran hukum publik. Aktivisme ini menunjukkan bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya dibangun oleh pemilih yang aktif, tetapi juga oleh warga negara yang berpikir kritis dan berani menegakkan prinsip.

Arah baru ini menandai pergeseran besar dalam sejarah gerakan mahasiswa Indonesia. Jika generasi sebelumnya dominan dikenang karena keberaniannya di jalanan, maka generasi kini juga diingat karena keberaniannya di ruang peradilan. Mahasiswa mengubah Mahkamah Konstitusi menjadi arena pembelajaran kebangsaan di mana nalar menggantikan amarah dan keadilan menjadi tujuan bersama. Aktivisme hukum

mahasiswa menjadi bentuk perlawanan yang beradab terhadap stagnasi politik dan pembiaran hukum yang menggerus kepercayaan publik.

Namun, perjuangan itu tidak berhenti di ruang sidang. Semua putusan Mahkamah Konstitusi yang lahir dari permohonan mahasiswa harus diakui dan ditindaklanjuti secara serius oleh pembentuk undang-undang. Putusan-putusan tersebut bukan sekadar koreksi normatif, melainkan panduan moral dan konstitusional bagi arah pembentukan hukum nasional. Implementasi putusan MK merupakan kewajiban konstitusional, bukan pilihan politis.

Oleh karena itu, setiap revisi Undang-Undang Pemilu di masa mendatang harus menjadikan seluruh putusan MK tersebut sebagai pijakan normatif dan bagian integral dalam perumusan norma baru. Mengabaikan putusan berarti mengabaikan perintah konstitusi, dan pada gilirannya mengkhianati semangat keadilan yang telah diperjuangkan melalui argumentasi mahasiswa di depan forum kehormatan hukum tertinggi.

Dengan demikian, putusan-putusan fenomenal MK yang dihasilkan melalui permohonan pengujian undang-undang oleh mahasiswa, bukan hanya merupakan kemenangan simbolik, tetapi juga sumber hukum yang hidup (*living source of law*). Di dalamnya tersimpan peta jalan bagi pembentuk undang-undang untuk membangun sistem pemilu yang lebih adil, inklusif, dan konstitusional. Mahasiswa telah menyalakan obor intelektual yang menuntun pembaruan hukum ke arah yang lebih beradab. Tugas berikutnya ada di tangan legislatif dan pemerintah untuk menerjemahkan semangat itu ke dalam norma yang berlaku, memastikan agar prinsip keadilan elektoral tidak berhenti di putusan, tetapi mengalir dalam kebijakan.

Akhirnya, tipologi aktivisme hukum mahasiswa memperlihatkan bahwa keadilan tidak akan tumbuh tanpa keberanian berpikir kritis. Melalui perjuangan hukum yang berlandaskan nalar dan etika publik, mahasiswa menjadikan Mahkamah Konstitusi bukan hanya sebagai penjaga teks Undang-Undang Dasar, tetapi juga ruang tempat cita-cita konstitusi hidup kembali dalam tindakan warga negara yang sadar dan bertanggung jawab. Mereka tidak hanya menafsirkan hukum, tetapi menyalakan kembali keyakinan bahwa demokrasi masih mungkin diperbaiki. Melalui pikiran yang jernih, keberanian yang tenang, dan kesetiaan pada keadilan.

2. MEMASTIKAN INDEPENDENSI PERADILAN

Mengingat signifikannya peran Mahkamah Konstitusi dalam penegakan demokrasi konstitusional di Indonesia, merujuk temuan dari buku *Designing Resilient Institutions: Countering Democratic Backsliding in Asia* (International IDEA, 2025), maka menjadi sangat krusial untuk memastikan independensi peradilan sebagai elemen utama dari ketahanan institusional demokrasi. Tom Gerald Daly dalam buku tersebut menjelaskan bahwa salah satu pola utama kemunduran demokrasi di Asia adalah berupa “*draining, packing, and instrumentalizing the judiciary*”, yaitu pelemahan sistematis terhadap peradilan melalui intervensi politik, pengisian jabatan yang berpihak, dan penggunaan lembaga peradilan untuk kepentingan kekuasaan.

Independensi peradilan, dalam kerangka ini, bukan sekadar perlindungan bagi hakim, tetapi fondasi bagi keadilan substantif dan kepercayaan publik terhadap hukum. Daly menekankan bahwa tanpa peradilan yang bebas dan berintegritas, tidak ada mekanisme efektif untuk menahan ekspansi kekuasaan eksekutif, menyeimbangkan parlemen yang lemah, atau menjamin keadilan elektoral. Dalam konteks negara-negara Asia, termasuk Indonesia, Daly mengingatkan bahwa pelemahan lembaga yudisial sering kali terjadi secara “halus” melalui pengaruh personal, keluarga, atau elite, dan bukan hanya lewat amandemen formal konstitusi.

Refleksi atas berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh mahasiswa menegaskan urgensi menjaga independensi peradilan dari pengaruh politik jangka pendek. Sebab, tanpa jaminan kebebasan lembaga peradilan, semangat reformasi hukum yang dihidupkan melalui aktivisme hukum mahasiswa akan kehilangan pondasi institusionalnya.

Peradilan yang independen menjadi syarat utama agar putusan-putusan Mahkamah Konstitusi benar-benar berfungsi sebagai penegak konstitusi. Bukan sekadar pelengkap prosedural dalam sistem politik yang makin terkonsentrasi di tangan eksekutif.

3. MENJAGA KEMURNIAN AKTIVISME MAHASISWA

Salah satu pelajaran penting dari kebangkitan aktivisme hukum mahasiswa di Mahkamah Konstitusi adalah kesadaran bahwa kejujuran dan ketulusan intelektual merupakan modal paling berharga yang

tidak boleh dikorbankan. Gerakan mahasiswa yang menempuh jalur konstitusional lahir bukan karena kepentingan politik jangka pendek, melainkan karena panggilan nurani dan tanggung jawab moral untuk memperbaiki hukum yang timpang. Dalam ruang yang sering kali dilingkupi kepentingan politik dan kalkulasi kekuasaan, idealisme mahasiswa yang tumbuh secara organik menjadi oase yang meneguhkan kembali makna demokrasi partisipatif.

Namun, kemewahan moral ini harus terus dijaga dan dikencangkan ke depan. Mahasiswa perlu mewaspadaai kemungkinan bahwa semangat konstitusional mereka dapat direduksi menjadi alat politik. Elit politik mungkin saja melihat gerakan mahasiswa sebagai “komoditas konstitusional”, sebagai simbol yang bisa dimanfaatkan untuk melegitimasi manuver politik di Mahkamah Konstitusi. Gejala ini bukan sekadar kekhawatiran abstrak, karena embrionya sudah terlihat dalam dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, di mana isu partisipasi warga, terutama anak muda, terseret dalam tarik-menarik kepentingan kekuasaan.

Oleh karena itu, setiap langkah mahasiswa di arena konstitusional harus disertai dengan refleksi etis dan kesadaran kritis “untuk siapa dan demi apa perjuangan itu dilakukan”. Gerakan konstitusional mahasiswa akan tetap bermakna jika berdiri di atas pijakan nilai kejujuran intelektual, independensi moral, dan komitmen pada prinsip keadilan substantif. Ketika mahasiswa mampu mempertahankan kemurnian motivasi dan kedewasaan etik, maka mereka bukan sekadar “pemohon uji materi,” melainkan penjaga nurani konstitusi yang memastikan Mahkamah tetap menjadi rumah kebenaran, bukan panggung kepentingan.

4. ADAPTASI PENDIDIKAN TINGGI HUKUM

Aktivisme hukum mahasiswa sedang tumbuh subur di berbagai kampus hukum Indonesia. Mereka tidak hanya hadir di ruang kuliah, tetapi juga di ruang-ruang publik, lembaga peradilan, bahkan di tengah advokasi kebijakan. Fenomena ini menunjukkan bahwa generasi muda hukum kini semakin sadar bahwa konstitusi bukan sekadar dokumen, melainkan kontrak sosial yang hidup dan harus dijaga. Mereka membaca putusan Mahkamah Konstitusi, menelaah undang-undang, mengajukan opini hukum, dan ikut membangun narasi kritis terhadap praktik ketatanegaraan yang menyimpang. Ini merupakan pertanda baik bagi

masa depan demokrasi konstitusional Indonesia.

Namun, di tengah geliat itu, kampus justru menghadapi tantangan nyata, apakah dunia akademik kita sudah cukup siap menjadi ruang tumbuh bagi kesadaran konstitusional yang matang dan emansipatoris? Sayangnya, dalam banyak hal, jawabannya masih belum. Banyak fakultas hukum masih beroperasi dalam logika konservatif yang terjebak pada rutinitas kurikulum, birokratisasi akademik, dan minimnya ruang reflektif bagi mahasiswa untuk mengaitkan teori hukum dengan praktik ketatanegaraan yang hidup. Hukum sering diajarkan sebagai dogma, bukan sebagai alat berpikir kritis dan transformasi sosial.

Padahal, aktivisme hukum mahasiswa tidak muncul di ruang hampa. Melainkan lahir dari keprihatinan terhadap berbagai praktik pembelokan hukum dan pelemahan demokrasi. Mahasiswa melihat bagaimana hukum kerap menjadi alat kekuasaan, bukan pelindung warga. Mereka belajar dari kasus-kasus konkret, semisal perdebatan soal usia calon presiden, keterwakilan perempuan di lembaga negara, pengujian undang-undang yang tumpang tindih, hingga pelanggaran etika penyelenggara negara. Dari situ mahasiswa membangun kesadaran baru bahwa tugas *jurist* bukan sekadar menafsirkan teks hukum, tetapi juga menjaga nalar keadilan dan konstitusionalitas dalam kehidupan bernegara.

Hakim Konstitusi Arsul Sani (2024) menyebut perlunya pendidikan tinggi hukum memperluas ruang hukum progresif sebagaimana digagas Satjipto Rahardjo, yakni hukum yang berpihak pada manusia dan keadilan substantif, bukan sekadar teks peraturan. Hakim Sani menilai bahwa pendidikan hukum saat ini masih terlalu formalistik, prosedural, dan tekstual. Padahal hukum progresif menuntut pembelajaran yang mengasah empati sosial, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian melakukan *rule breaking* terhadap norma positif yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Menurutnya, pendidikan hukum bukan hanya membentuk penafsir hukum, tetapi juga pembentuk hukum (*good rule making process*).

Oleh karena itu, kampus harus beradaptasi dan berbenah serius serta dunia akademik mesti bertransformasi menjadi laboratorium demokrasi. Bukan sekadar ruang kuliah yang steril dari dinamika sosial-politik. Kurikulum pendidikan tinggi hukum harus menanamkan empati konstitusional, yang mengaitkan teori dengan realitas warga,

memperkuat keterampilan reflektif, dan membuka ruang bagi mahasiswa untuk berdebat tanpa takut pada otoritas. Pengajaran hukum tata negara, misalnya, seharusnya tidak berhenti pada membahas *trias politica* atau struktur lembaga negara, tetapi mengajak mahasiswa menelusuri bagaimana kekuasaan dijalankan, disalahgunakan, dan dilawan melalui instrumen hukum.

Peran dosen pun perlu direvitalisasi. Dosen tidak cukup menjadi pengajar, melainkan fasilitator bagi pembelajaran kritis. Dosen perlu hadir sebagai mentor intelektual yang mendorong mahasiswa berpikir independen, bukan sekadar mereplikasi pandangan arus utama. Sebab, masa depan hukum yang adil dan demokratis tidak akan lahir dari mahasiswa yang hanya hafal pasal, melainkan dari mahasiswa yang berani berpikir dan bertindak berdasar nilai-nilai demokrasi konstitusional.

Di tengah meningkatnya kesadaran mahasiswa dalam mengawal konstitusi, kampus tidak boleh bersikap defensif. Justru di sinilah kampus diuji, apakah kampus telah siap menjadi ekosistem yang menumbuhkan *public reason* dan *constitutional literacy*? Apakah kampus berani menumbuhkan tradisi intelektual yang kritis terhadap kekuasaan, termasuk terhadap kekuasaan akademik itu sendiri? Maka, membenahi kampus bukan sekadar memperbaiki administrasi atau memperbarui kurikulum. Kerja tersebut merupakan kerja kultural untuk memulihkan makna pendidikan hukum sebagai proses pembentukan warga negara yang sadar konstitusi, menjunjung etika publik, dan berani menyuarakan kebenaran di tengah ketidakadilan.

Jika mahasiswa sudah bergerak menjadi penjaga konstitusi, kampus tidak boleh tertinggal. Sebab, di pundak kampus lah tanggung jawab moral itu pertama kali harus ditumbuhkan.

EPILOG

Dalam Keheningan Perjuangan

FERI AMSARI

Aktivistis dan Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas

Ledakan pemikiran sains modern itu harusnya terjadi pada 1905. Pada saat tulisan dalam berbagai jurnal ilmiah menerbitkan karya Albert Einstein. Namun yang terjadi hanyalah letupan. Kebisingan ilmiah tak terjadi. Tak ada debat atau diskusi ilmiah perihal karya itu. Einstein sedih dan kecewa.

Perihal rasa kecewa itu dituliskan Walter Isaacson dalam biografi Einstein menurut keterangan adik fisikawan itu. Artikel Einstein berisi ulasan tentang teori relativitas cahaya yang nantinya dipergunakan untuk membuktikan keberadaan partikel kecil bernama “atom”. Einstein juga menulis tentang Gerak Brown (*Brownian motion*) yang pernah diungkap Robert Brown pada 1827. Tulisan Einstein tentang Gerak Brown menggunakan pendekatan Matematika. Perhitungan Einstein itu di kemudian hari membantu menjawab persoalan dalam bidang fisika, biologi, dan komputer. Einstein menulis pula perihal ruang dan waktu. Semua tahu bahwa karya-karya tersebut akan membawa manusia kepada peradaban baru meskipun awalnya tak dianggap.

Sebenarnya kehebatan artikel Einstein itu telah dipahami orang hebat lainnya. Menurut Isaacson, jurnal Einstein itu dibaca fisikawan ulung bernama Max Planck. Guru besar Jerman itu kemudian menulis surat kepada Einstein dan terjadilah korespondensi paling dahsyat pada abad itu. Sebagai pegawai pemeriksa paten, Einstein sangat bangga dan bahagia dibaca dan diapresiasi Planck. Dunia berubah seketika. Mulai dari Bom Atom di Jepang hingga penemuan komputer canggih.

Perjuangan sesuatu yang penting kadangkala sangat hening. Bahkan mungkin melintasi waktu. Keadaban baru datang kemudian. Ambil

contoh karya-karya Pablo Picasso yang baru disadari dunia setelah sang maestro meninggal.

Begitu pula perjuangan demokrasi. Kadang butuh waktu agar orang mengetahui manfaatnya. Meminjam teori Einstein, bahwa hukum alam berlaku sama terhadap kecepatan konstan, namun ruang dan waktu dapat berubah jika kecepatan dan gravitasi juga berubah. Mungkin perbaikan negara membutuhkan kecepatan dan gravitasi itu agar demokrasi membaik.

“MELUKIS DEMOKRASI” DI MK

Selainnya lukisan Picasso, demokrasi punya periodenya sendiri. Pengalaman hidup mematangkan demokrasi itu. Begitu pula melukis demokrasi melalui kanvas persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Buku ini menceritakan pengalaman sejumlah mahasiswa yang menguji undang-undang bermasalah ke MK. Acapkali perjuangan mereka melalui pengujian undang-undang disambut hebat. Sebut saja ketika Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 telah menyelamatkan demokrasi. Pilkada tidak mengulang nepotisme dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Ketika putusan itu hendak diubah secara politik oleh DPR, demonstrasi besar-besaran terjadi untuk mempertahankan putusan MK tersebut.

Namun di lain waktu, perjuangan di MK itu tak mendapatkan “panggung” sepatutnya. Tidak terjadi eksaminasi yang ilmiah di kampus-kampus terhadap putusan ini. Misalnya, dalam Perkara No. 126/PUU-XXII/2024 mengenai desain surat suara dengan mekanisme plebisit “setuju” atau “tidak setuju” untuk pilkada berkalon tunggal. Putusan ini menjadi sangat penting di tengah upaya partai politik yang terus mendorong terjadinya pilkada berkalon tunggal menggunakan berbagai cara. Mahkamah secara tegas mengoreksi praktik sebelumnya dengan mengakhiri tabiat problematik “kotak kosong” dalam surat suara. Tidak banyak yang menyoroti bahwa putusan ini telah mengubah pengaturan terkait penggunaan kotak kosong dalam surat suara pilkada berkalon tunggal, sebagaimana dipraktikkan pada Pilkada Serentak Tahun 2017, 2018, 2020, dan 2024.

Perjuangan para mahasiswa ini patut diapresiasi. Tidak hanya mengubah langgam politik tetapi juga mengubah aktivisme mahasiswa dalam memperjuangkan demokrasi dan kepentingan publik. Titi

juga ikut mempersatukan kelompok terdidik ini untuk terlibat dalam perjuangan formil di ruang pengadilan. Sesuatu yang pernah digeluti ibu-bapak bangsa ini melawan penjajah.

Namun panggung besar akan menyisakan permasalahan lain. Pergerakan mahasiswa yang dikenal proletariat akan beralih pada panggung-panggung besar itu. Meskipun persidangan MK akan mematangkan mahasiswa-mahasiswi dalam berargumentasi formil, namun tidak tepat kalau pergerakan ini akan menghasilkan kelompok elit baru dalam gerakan mahasiswa. Apalagi saat ini kampus terkesan sepi dari diskursus akar rumput di bawah pohon rindang parkir kampus-kampus.

Soe Hok Gie, aktivis kenamaan itu, tak ingin dirinya menjauhi dari gerakan proletariat, meskipun dia berdiskusi dengan elit-elit politik bangsa ini. Gie harus menjadi contoh intelektual muda yang dibina Titi. Menghindari sorotan media kalau berkaitan dengan dirinya, namun “membusung dada” jika hendak memperjuangkan kepentingan publik banyak.

Mungkin analogi Gie tentang Pertapa dapat membuat perjuangan mahasiswa di MK ini dapat menjadi pagar pergerakan mereka. Kampus seperti gunung pertapaan intelektual, sementara civitas akademika merupakan resi agung pertapaan itu. Ketika kekacauan terjadi di kaki gunung, para pertapa agung harus turun untuk menyelesaikan permasalahan. Saat kekacauan itu selesai maka para pertapa itu kembali ke puncak gunung pengetahuan itu kembali.

Para intelektual itu tak boleh terlena karena pertarungan di MK menjanjikan panggung-panggung kejumawaan. Bukankah sudah ada contohnya mahasiswa yang dimanfaatkan penguasa untuk kepentingan politik semata. Untung gerakan ini jauh dari tipu daya itu. Titi dan teman-teman mahasiswa ini tentu sadar betul perjuangan di MK bukan karena kuliah “praktik peradilan MK” sedang ramai peminat. Apalagi kalau telah dapat nilai “A”, lalu perjuangan berakhir pula.

Mahasiswa harus terus menjadi alat rakyat yang hidup dari membaca buku dan berdebat tentang kebenaran serta kemudian “turun ke jalan”. Tentu perjuangan MK ini perlu dilanjutkan bahkan diperluas. *Nah*, itu pula pentingnya persona Titi. Figurnya bisa menjadi pagar agar para mahasiswa tidak lupa diri. Keceriwisannya diharapkan mampu menciptakan konsistensi perjuangan ini, selain ekosistem yang membuat

perjuangan ini berkelanjutan perlu dipikirkan.

Buku ini seyogyanya dapat menjadi panduan agar perlawanan ke MK meluas. Sebagai model gerakan mahasiswa alternatif, mahasiswa tidak lagi sekedar turun ke jalan tapi juga turun ke persidangan. Meskipun keheningan kerap menghampiri kita, perjuangan mungkin bisa dimulai dengan membaca buku ini. Selamat terinspirasi!

LAMPIRAN I

Testimoni: Mengapa Mahasiswa Ke Mahkamah Konstitusi?

Bagian ini mengungkap testimoni beberapa mahasiswa yang menjadi pemohon pada perkara pengujian undang-undang kepresidenan di Mahkamah Konstitusi. Perkara-perkara yang menghasilkan Putusan dengan dampak signifikan bagi pengaturan hukum pemilu Indonesia.

Memikul Demokrasi: Refleksi Mahasiswa dari MK

AHMAD ALFARIZY

Pemohon Perkara No. 12/PUU-XXII/2024

Siapa pun yang ingin terlibat langsung di Mahkamah Konstitusi harus menyadari pentingnya persiapan, perbekalan, dan pemahaman yang mendalam.

Saya percaya bahwa seberapapun banyaknya ilmu itu dikoleksi, ia tak boleh terbelenggu di kepala, ia harus dibumikan ke jalanan dan dilantangkan ke tiap penjuru. Semakin tinggi ilmu dienyam, semakin jauh kita menuntut, semakin besar pula tanggung jawab akan ilmu itu menghasilkan sesuatu. Bagi saya, besarnya “hasil” suatu ilmu dapat ditempuh dari banyak jalan, misalnya disuarakan, dituliskan, dinarasikan, dipublikasikan, atau cukup didiskusikan, tergantung preferensi penuntutnya. Tapi satu hal yang pasti, siapa pun yang pihak yang menuntut ilmu barang tentu ingin ilmunya “diterapkan/diimplementasikan”. Dari pemaknaan tersebut, saya pada akhirnya memilih jalan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi untuk mengusahakan agar ide, ilmu, dan seluruh keluh-kesah saya bisa diimplementasikan.

Perkara No. 12/PUU-XXII/2024 adalah lembaran awal saya memulai pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. *Judicial review* tersebut lahir dari sebuah kesadaran tentang masalah keserentakan pemilu dan pilkada yang mengakibatkan tumpang-tindih jadwal satu sama lain. Pasca penetapan perolehan suara Pemilu 2024, masih banyak informasi yang beredar bahwa segelintir pihak pemenang Pemilu 2024 akan maju di Pilkada 2024. Sayangnya, jadwal yang beririsan menempatkan pemenang Pemilu 2024 tidak perlu melepaskan

status pemenangnya untuk menjadi peserta Pilkada 2024. Bagi saya, kondisi itu akan memicu suatu pengkhianatan atas mandat demokrasi, mengerdilkan pentingnya suara rakyat, dan memonopoli ruang bagi lahirnya calon pemimpin yang lain.

Keresahan itu tentu tidak lahir secara prematur dan berujung begitu saja di Mahkamah Konstitusi. Persiapan panjang dilalui, seperti memahami hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, memantapkan landasan argumentasi dan basis konstitusi, mengeruk ilmu dari pengalaman pihak lain, hingga menuangkan seluruhnya pada satu dokumen permohonan yang baik. Semua itu dilalui dengan status “mahasiswa”, suatu sematan untuk orang yang memang kerjanya adalah belajar, belajar, dan belajar. Tapi justru status mahasiswa itu ternyata yang menjadi kekuatan di satu sisi. Mahasiswa bermodal semangat menggebu, haus ilmu, kemampuan fisik untuk terus membaca, hingga keuangan waktu dan tenaga justru menjadi amunisi utama kami (Saya dan Nur Fauzi Ramadhan) untuk memperjuangkan Perkara No. 12/PUU-XXII/2024 tersebut.

Bagi mahasiswa seperti saya, satu-satunya alasan untuk memulai perjuangan di Mahkamah Konstitusi adalah karena adanya “masalah yang disadari”. Masalah yang disadari artinya mampu mengonstruksi akar sebab dan motifnya, bisa mendekonstruksi norma hukum yang bermasalah, serta dapat merumuskan solusi ideal dan konstitusionalnya. Dengan menyadari masalah tersebut, gerbang Mahkamah Konstitusi menjadi terbuka sebagai suatu fasilitas konstitusional untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih jadwal pemilu dan pilkada tersebut di atas.

Selama proses persidangan, saya melihat bahwa Mahkamah Konstitusi sangat apresiatif terhadap mahasiswa yang berperkara langsung. Alasannya tentu, tidak banyak yang menempuh jalan tersebut, padahal pengujian di Mahkamah Konstitusi adalah cara terbaik dan terukur untuk mengatasi masalah konstitusional yang ada. Namun secara adil dan profesional, Mahkamah Konstitusi juga tetap menerapkan standar tinggi dan kecermatan substantif atas permohonan yang diajukan. Dalam perjalanannya, ada banyak hal yang tidak terlihat oleh mahasiswa seperti kami ketika mengajukan pengujian undang-undang yang kemudian dicerahkan oleh hakim di Sidang Pendahuluan. Dari sini saya semakin memahami bahwa siapapun pihaknya, pengujian di

Mahkamah Konstitusi adalah suatu amanah. Ia harus dipikul dengan bekal berupa ilmu, ketekunan, dan kedewasaan dalam berpikir.

Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi tetap bukan karena coba-coba, taman bermain, atau sekadar panggung popularitas. Sakralitas ruang sidang mengajarkan banyak hal tentang betapa komprehensif suatu kebijakan dibentuk, pentingnya pemahaman holistik tentang hukum dan pemilu, serta vitalnya penguasaan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, siapapun yang ingin terlibat langsung di Mahkamah Konstitusi harus menyadari pentingnya persiapan, perbekalan, dan pemahaman yang mendalam.

Meskipun Mahkamah menolak permohonan kami, namun pada akhirnya Mahkamah Konstitusi berbalik arah dan menjadi setuju dengan permohonan kami di Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses berdemokrasi sangatlah dinamis. Demokrasi bukanlah ruang yang beku, ia akan bergerak menuju suara yang jernih dan niat yang tulus. Oleh karena itu, perjuangan apapun harus terus digaungkan dan dibunyikan oleh banyak pihak di banyak ruang.

Judicial review di Mahkamah Konstitusi merefleksikan bahwa merawat konstitusi harus ditempuh dengan jalur demokrasi yang tepat. Negara telah memberi ruang yang terbuka untuk berpartisipasi langsung di Mahkamah Konstitusi kepada siapapun. Sakralitas ruang sidang bukan penghalang bagi mahasiswa, namun justru menjadi pengingat bahwa demokrasi harus bisa digerakkan oleh siapa saja yang peduli dan siap belajar. Mahasiswa harus siap memikul demokrasi, menjadi aktor yang mengawal konstitusi.

Sumbangsih Akademis Mahasiswa

NUR FAUZI RAMADHAN

Disabilitas Netra, Pemohon Perkara No. 12/PUU-XXII/2024

Mahasiswa harus peduli dengan lingkungan sekitarnya, meskipun di tengah perubahan situasi yang memaksa kita untuk menjadi individualis dan pragmatis.

Perkara 12/PUU-XXII/2024 merupakan salah satu perkara yang pernah diajukan oleh mahasiswa. Terdapat dua objek permohonan dari kami sebagai para pemohon pada saat itu:

1. Calon anggota legislatif terpilih pada Pemilu Legislatif 2024 harus mengundurkan diri apabila ingin maju dalam Pemilihan Kepala Daerah di 2024.
2. Tidak memajukan penyelenggaraan Pilkada 2024 yang semula diselenggarakan pada November 2024 menjadi September 2024.

Kendati dalam amar putusan MK menolak permohonan para Pemohon, MK dalam pertimbangan hukumnya (Paragraf 3.13) mengakomodasi permohonan dari para Pemohon. MK membuat *judicial order* yang meminta kepada pemerintah saat itu untuk tetap menjalankan Pilkada 2024 sesuai jadwal semula yang telah ditetapkan sekaligus meminta kepada KPU untuk membuat aturan yang mengharuskan calon anggota legislatif terpilih untuk membuat surat pengunduran diri apabila hendak berkontestasi dalam Pilkada 2024.

MENGAPA HARUS MK?

Perjuangan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan jalan, salah satunya melalui langkah di Mahkamah Konstitusi. Apa yang telah saya dan Ahmad Alfarizy lakukan merupakan salah satu bentuk kontribusi

yang dapat dilakukan oleh mahasiswa.

Langkah seperti melakukan demonstrasi di jalan, menulis di media, melakukan diskusi ilmiah terarah, bahkan melakukan pengujian lewat lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, ataupun lembaga negara lainnya merupakan tindakan untuk menghidupkan hasil diskursus akademis di ruang publik. Hal demikian juga sejalan dengan tujuan dari universitas yakni untuk melakukan tridarma perguruan tinggi yakni salah satunya pengabdian terhadap masyarakat. Mahasiswa harus peduli dengan lingkungan sekitarnya, meskipun di tengah perubahan situasi yang memaksa kita untuk menjadi individualis dan pragmatis.

Mahkamah Konstitusi bukan satu-satunya, melainkan salah satunya. Perjuangan *judicial review* merupakan sumbangsih pemikiran dan diskursus akademis yang biasa dilakukan di ruang kelas, namun sekarang dilakukan di saluran-saluran konstitusional yang dapat mempengaruhi secara langsung kebijakan dan arah pembangunan bangsa.

SPELIAL UNTUK TITI ANGGRAINI

Titi Anggraini (biasa kami panggil Bu Titi) merupakan sosok luar biasa yang menjadi inspirator sejumlah permohonan *judicial review* di MK. Sebagai mahasiswanya, Bu Titi selalu memantik mahasiswanya untuk selalu berpikir terbuka, namun tetap bertanggung jawab atas gagasan yang dikemukakan.

Hadirnya Bu Titi bak air di tengah kehausan dan di tengah sikap semakin pragmatisnya anak-anak muda dewasa ini. Sebagai orang yang berlatar belakang aktivis dan kemudian dipercaya untuk mengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “Syahrini” pemilunya Indonesia ini membuat tiap mahasiswanya menjadi semakin haus untuk berpikir kritis. Tak hanya itu, ia juga berhasil menciptakan Titi Anggraini baru lain dari sosok anak muda dan mahasiswa Indonesia.

Sepanjang bekerja dan mengikuti aktivitas bersama beliau, saya merasa dirinya dapat menjadi contoh pemimpin yang sangat egaliter, enak diajak diskusi, apa adanya, dan mengutamakan inklusivitas. Dirinya juga tak segan untuk melibatkan anak-anak muda dalam urusan-urusan penting dan strategis, salah satunya sebagai kuasa hukum dalam beberapa kasus *judicial review* ataupun hal lainnya.

Beliau sepertinya sedang memberikan contoh bahwa anak-anak muda

adalah investasi sosial yang sangat berharga dalam memperjuangkan aktivisme, salah satunya aktivisme kepemiluan yang ia tekuni selama 25 tahun terakhir. Anak muda tidak hanya dijadikan simbol dan gimik semata, jika diarahkan dengan baik anak muda justru memiliki resiliensi yang kokoh dalam setiap aspek perjuangan (Kutipan Titi Anggraini di sidang MK, 7 Agustus 2024).

Diam Berarti Membiarkan Ketidakadilan Menang Tanpa Perlawanan

A. FAHRUR ROZI

Pemohon Perkara No. 52/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024

Kesadaran akan potensi MK sebagai pelindung konstitusi harus diimbangi dengan kewaspadaan terhadap risiko politisasi yang mengintai

“The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.”

—Edmund Burke

Keputusan untuk terlibat aktif dalam aktivisme hukum pemilu lahir dari pergulatan reflektif di tengah lanskap politik hukum yang makin kompleks dan penuh paradoks. Seperti layaknya yang disebut-sebut Edmund Burke, ketidakadilan dalam kerja-kerja pemilu tidak akan terkoreksi dengan sendirinya. Ia membutuhkan keberanian seseorang untuk mengubahnya.

Sebagai mahasiswa hukum, pengetahuan tentang prinsip bernegara akan kehilangan maknanya jika hanya menjadi pengetahuan pasif yang tidak ditransformasikan menjadi tindakan nyata. Ada tanggung jawab moral dan intelektual yang melekat pada setiap individu yang memiliki privilese pengetahuan. Ia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aturan main pemilu tidak sekadar memenuhi syarat formal-prosedural, tetapi juga sejalan dengan spirit demokrasi konstitusional yang substansial.

Pemilu bukanlah sekadar mekanisme pergantian kekuasaan yang bersifat rutin dan administratif. Ia adalah ritus politik yang sakral, yang

akan menentukan nasib 280 juta rakyat Indonesia untuk lima tahun mendatang. Kualitas proses pemilu akan berbanding lurus dengan kualitas pemerintahan yang dihasilkan. Legitimasi yang diperoleh dari pemilu yang berintegritas akan menjadi modal sosial-politik yang kokoh bagi sebuah pemerintahan untuk menjalankan mandat transformasi nasional.

Pun sebaliknya, pemilu yang cacat akan melahirkan pemerintahan yang rapuh legitimasinya dan rentan terhadap krisis kepercayaan publik. Ketidakadilan dalam proses pemilu, akan berdampak sistemik terhadap keseluruhan bangunan demokrasi kita. Oleh karena itu, memastikan bahwa undang-undang pemilu mencerminkan prinsip kesetaraan, keadilan prosedural, dan perlindungan terhadap hak pilih setiap warga negara adalah bagian integral dari upaya menjaga kesehatan demokrasi secara berkelanjutan.

Di tengah dinamika politik yang kerap didominasi oleh kalkulasi elektoral jangka pendek dan kepentingan partisan yang sempit, MK muncul sebagai institusi harapan. MK, sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kapasitas unik untuk mempengaruhi kebijakan politik yang seringkali mengabaikan hak-hak konstitusional warga negara. Dalam konteks inilah yudisialisasi politik memperoleh relevansinya. Ketika proses legislasi gagal mengakomodasi kepentingan publik yang lebih luas, MK menjadi oase terakhir bagi warga negara untuk memastikan bahwa pemilu tidak ditunggangi oleh kepentingan elektoral yang bersifat sesaat dan oportunistik. Setiap pengujian undang-undang yang diajukan ke MK adalah satu langkah dalam perjalanan panjang reformasi hukum pemilu. Ini menjadi sebuah ikhtiar bertahap untuk terus membangun sistem kepemiluan yang makin demokratis, inklusif, dan berkeadilan.

Namun, kesadaran akan potensi MK sebagai pelindung konstitusi harus diimbangi dengan kewaspadaan terhadap risiko politisasi yang mengintai. Ada fenomena pelemahan, mengubah komposisi hakim, dan memanipulasi lembaga peradilan menjadi strategi yang paling sering digunakan dalam proses kemunduran demokrasi global. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang diwarnai konflik kepentingan dan pelanggaran etik berat adalah bukti pahit bahwa institusi sekaliber MK pun dapat tergelincir ketika dihadapkan pada tekanan politik yang sistematis.

Pada posisi demikian, demokrasi konstitusional di Indonesia akan

bertahan selama institusi-institusi penjaga konstitusi, termasuk MK, tidak tunduk pada godaan dan tekanan politik yang mengkhianati mandat konstitusionalnya. Dalam konteks inilah aktivisme mahasiswa memperoleh signifikansinya secara strategis. Ia menjadi kekuatan kontrol sosial eksternal yang independen untuk memastikan MK tetap berada pada jalur yang benar.

Dengan itu, keterlibatan dalam aktivisme mahasiswa untuk reformasi pemilu adalah manifestasi dari sebuah keyakinan bahwa demokrasi konstitusional adalah proyek yang tidak pernah selesai. Ia membutuhkan pengawalan terus-menerus, partisipasi aktif, dan keberanian untuk mempertanyakan suatu otoritas kekuasaan ketika menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan. Kemunduran demokrasi seringkali tidak terjadi melulu karena ada konspirasi besar yang terorganisir dengan rapi, melainkan karena ketidakpedulian kolektif, sikap pasif, dan kegagalan untuk bertindak dalam menyikapi ketidakadilan.

Aktivisme hukum mahasiswa adalah bentuk penolakan terhadap kepasifan itu. Sebuah komitmen moral dan pengetahuan. Hal ini akan menjadi investasi intelektual untuk masa depan demokrasi Indonesia yang lebih bermartabat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Mengembalikan Demokrasi Kepada Rakyat

RIZKI MAULANA SYAFEI

Pemohon Perkara No. 62/PUU-XXII/2024

Saya meyakini bahwa perubahan melalui jalur hukum, khususnya melalui mekanisme judicial review, merupakan langkah yang elegan, konstitusional, dan bermartabat dalam upaya mewujudkan perbaikan sistem demokrasi dan tata kelola ketatanegaraan di Indonesia.

Sebagai Mahasiswa Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan penuh kesadaran akademik, integritas intelektual, dan tanggung jawab moral sebagai warga negara, saya mengajukan permohonan bersama rekan-rekan pemohon lainnya karena memiliki kepentingan hukum (*legal interest*) yang sah, aktual, dan relevan menurut konstitusi. Sejak awal menekuni bidang konstitusionalisme, saya aktif dalam Komunitas Pemerhati Konstitusi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebuah wadah yang berfokus pada kajian hukum konstitusi dan hukum pemilihan.

Melalui keterlibatan tersebut, saya belajar memahami bahwa demokrasi dan pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Sebagai bagian dari generasi muda yang akan melanjutkan estafet demokrasi Indonesia, saya meyakini bahwa partisipasi aktif dalam perbaikan hukum dan sistem ketatanegaraan bukan sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab moral dan intelektual. Generasi saya tumbuh dalam iklim demokrasi yang terbuka, namun pada saat yang sama menyaksikan bagaimana idealisme konstitusi kerap tereduksi oleh kepentingan politik jangka pendek.

Kepedulian akademik dan etis ini semakin menguat ketika saya mendalami ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum, yang mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential nomination threshold*) sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Ketentuan ini, setelah dikaji secara mendalam dari berbagai aspek normatif, filosofis, dan sosiologis ternyata menimbulkan masalah konstitusional yang serius. Penerapannya telah melewati batas kewajaran dari prinsip *open legal policy* yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang dan bahkan telah menyentuh wilayah pelanggaran terhadap tiga pilar utama hukum konstitusi, yaitu moralitas, rasionalitas, dan keadilan.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa alasan mendasar yang melatarbelakangi saya mengajukan permohonan *judicial review*. Pertama, dari sisi moralitas demokrasi, keberadaan *presidential nomination threshold* telah menimbulkan distorsi mendasar terhadap fungsi partai politik yang sejatinya menjadi instrumen utama dalam menyalurkan aspirasi rakyat. Sistem ambang batas ini mendorong terjadinya agregasi politik yang bersifat elitis dan eksklusif, sehingga partai-partai kecil yang seharusnya menjadi kanal representasi politik masyarakat justru tersisih dari ruang kompetisi nasional. Padahal, tidak jarang partai-partai kecil tersebut memiliki kader yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki kapasitas kepemimpinan nasional. Akibatnya, rakyat kehilangan keberagaman pilihan dalam menentukan calon pemimpin bangsa, dan proses demokrasi berubah menjadi arena terbatas bagi segelintir kekuatan politik besar. Kondisi ini menciptakan ketimpangan konstitusional, karena hak rakyat untuk memilih secara bebas telah direduksi oleh mekanisme politik yang dibangun di atas logika kekuasaan, bukan atas dasar keadilan representasi.

Kedua, dari segi rasionalitas hukum, ketentuan ambang batas pencalonan presiden sama sekali tidak memiliki dasar akademik, logika empiris, maupun relevansi konstitusional yang memadai. Dalam sistem pemilu serentak yang diberlakukan sejak Pemilu 2019, ukuran elektoral dari hasil pemilu legislatif sebelumnya menjadi tidak relevan untuk dijadikan dasar pencalonan presiden periode berikutnya. Dengan menggunakan hasil suara sah pemilih dari pemilu sebelumnya, undang-undang ini secara tidak langsung telah mengambil alih suara rakyat tanpa persetujuan baru, yang artinya melanggar prinsip asas periodik dan asas representasi langsung rakyat. Suara rakyat yang diberikan untuk memilih wakil di parlemen pada pemilu sebelumnya tidak dapat secara

otomatis digunakan kembali untuk mencalonkan presiden di periode berikutnya. Praktik demikian merupakan bentuk distorsi terhadap hak pilih (*right to vote*) yang dijamin secara tegas oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dan kepastian hukum dalam pemerintahan.

Ketiga, dari dimensi keadilan politik, *presidential nomination threshold* telah membentuk struktur pencalonan presiden yang eksklusif dan tertutup, di mana hanya partai-partai besar atau koalisi besar yang memiliki peluang untuk mengajukan calon presiden. Rakyat, termasuk saya sebagai pemilih muda, kehilangan ruang partisipasi aktif dan hanya menjadi penonton dari hasil kompromi politik yang disusun oleh elite partai dengan dalih “kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).” Padahal, prinsip demokrasi konstitusional menuntut keterbukaan dan kesetaraan kesempatan bagi semua warga negara untuk berpartisipasi. Hak untuk memilih dan dipilih bukanlah hak yang dapat dikomodifikasi oleh partai politik, melainkan hak konstitusional sekaligus hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang oleh undang-undang.

Keempat, dari aspek sosiologis dan politis, dampak dari keberlakuan ambang batas pencalonan presiden juga nyata terlihat. Dalam Pemilu 2019 dan 2024, publik menyaksikan terbentuknya koalisi besar yang pragmatis dan tidak berbasis ideologi, di mana partai-partai bergabung bukan karena kesamaan visi kebangsaan, melainkan semata-mata untuk memenuhi syarat administratif pencalonan. Fenomena “koalisi gemuk” ini menimbulkan kekaburan arah politik dan menggerus peran oposisi yang seharusnya menjadi penjaga keseimbangan kekuasaan. Akibatnya, sistem presidensial Indonesia cenderung kehilangan fungsi pengawasan yang efektif, karena seluruh kekuatan politik utama terhimpun dalam satu lingkaran kekuasaan.

Padaahal, demokrasi yang sehat memerlukan oposisi yang kuat, terhormat, dan berfungsi sebagai kontrol kekuasaan demi menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab politik pemerintah. Data politik juga memperkuat argumentasi tersebut. *Presidential nomination threshold* tidak pernah terbukti menciptakan (*coattail effect*) yang positif terhadap partai-partai pendukung calon presiden. Dalam Pemilu 2019, beberapa partai pendukung calon presiden terpilih justru mengalami penurunan perolehan suara dibandingkan pemilu

sebelumnya. Fenomena serupa juga terjadi dalam Pemilu 2024, dimana elektabilitas calon presiden tidak berbanding lurus dengan peningkatan suara partai pengusungnya. Artinya, klaim bahwa *presidential nomination threshold* diperlukan untuk memperkuat sistem presidensial terbukti tidak berdasar secara empiris.

Kelima, dari sisi *original intent*, keberadaan *presidential nomination threshold* tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi. Pemberlakuan *presidential nomination threshold* sebesar 20% tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan transparan. Angka 20% pada dasarnya tidak memiliki dasar akademik yang kuat karena metode pemilu sudah dilaksanakan secara serentak. Ketentuan Pasal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 karena dengan menggunakan suara sah partai politik atau gabungan partai politik pada pemilu legislatif pemilu sebelumnya berarti telah melewati batasan asas periodik dan menyebabkan distorsi representasi pemilih yang menyebabkan tidak dihormatinya hak pilih Pemilih karena suara pemilih yang diberikan pada periode pemilu sebelumnya telah dibajak sebagai syarat pelaksanaan pemilu berjalan, padahal pemilih belum tentu mengarahkan suaranya sejalan dengan pemilihan umum sebelumnya.

Sebagai mahasiswa hukum dan bagian dari generasi muda Indonesia, saya memandang bahwa demokrasi tidak boleh menjadi panggung tertutup bagi elite politik, melainkan harus menjadi ruang partisipasi yang luas bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Penghapusan *presidential nomination threshold* bukan hanya tuntutan teknis hukum pemilu, tetapi juga panggilan moral untuk mengembalikan demokrasi kepada rakyat, memperkuat keadilan politik, dan memperluas ruang partisipasi generasi muda dalam menentukan arah masa depan bangsa.

Permohonan ini saya ajukan bersama rekan-rekan pemohon lainnya sebagai bentuk komitmen akademik, tanggung jawab konstitusional, serta manifestasi kesadaran generasi muda terhadap urgensi penegakan keadilan konstitusional di Indonesia. Saya meyakini bahwa perubahan melalui jalur hukum, khususnya melalui mekanisme *judicial review*, merupakan langkah yang elegan, konstitusional, dan bermartabat dalam upaya mewujudkan perbaikan sistem demokrasi dan tata kelola ketatanegaraan di Indonesia.

Biar Mahasiswa yang Bertanya

STEFANIE GLORIA

Pemohon Perkara No. 69/PUU-XXII/2024

Sejarah membuktikan, mahasiswa selalu menjadi motor penggerak bagi setiap reformasi fundamental di Indonesia dan kampus selalu menjadi wadah perjuangannya.

Ada satu hal yang selalu menarik perhatian Saya menjelang pemilihan kepala daerah: hampir seluruh siaran televisi didominasi konten bernuansa kampanye, diskusi, dan/atau orasi para calon. Bahkan untuk Saya yang sekadar ikut-ikutan duduk menengok Ayah yang sibuk mengganti-ganti tombol remote mencari pertandingan bulutangkis Indonesia, ujung-ujungnya tak ayal terjebak pula pada siaran debat antar calon. Dari banyak (dan lamanya) pemaparan para calon, terdapat setidaknya dua impresi Saya. Pertama, kok pertanyaannya seperti itu? Kedua, kok jawabannya seperti itu?

Sebagai orang awam yang tidak paham cara media bekerja, seringkali Saya skeptis dan berpikir, “Ah, ini pasti sudah di-setting pertanyaannya.” Kesimpulan yang jelas ngasal dan tidak berdasar. Namun, sebagai orang awam yang juga berusaha memahami apa yang hendak dicita-citakan oleh para calon kepala daerah, Saya sungguh-sungguh banyak tidak pahamnya. Akan tetapi, tidak ada yang bisa Saya lakukan terhadap ketidakpahaman tersebut. Toh, ini siaran televisi. Tidak mungkin dong Saya mendatangi tempat siaran di luar kota dan menyampaikan pertanyaan secara langsung karena gemas, merasa jawaban yang diberikan para calon masih menggantung dan tidak dikulik lebih lanjut oleh sang moderator.

Sampai akhirnya di tahun 2024, periode pemilihan kepala daerah pertama di mana Saya sudah menjadi mahasiswi fakultas hukum. Ternyata, pergerakan mahasiswa di kampus benar-benar membukakan

mata Saya mengenai bagaimana penyeruan suatu isu dapat dilakukan secara vokal tanpa perlu dibalut bahasa-bahasa “tinggi”. Pokoknya apabila mendengar aspirasi-aspirasi dari teman-teman mahasiswa terhadap kinerja pejabat publik, Saya pun seringkali ikut ngeri-neri sedap dengan ketajamannya. Melalui pembelajaran kampus, pemahaman dan idealisme Saya berkembang. Seperti yang diajarkan, elemen partisipasi publik adalah poin krusial bagi pemilihan kepala daerah. Calon kepala daerah harus berani ditantang secara kritis. Kalau memang kepala daerahnya tidak bisa (atau tidak berani) memberikan jawaban memuaskan terhadap isu yang ada di daerah tersebut, ya tidak usah jadi kepala daerah di sana. Begitu pikir Saya.

Maka pertanyaan selanjutnya muncul: kenapa dan bagaimana. Kenapa ya, mahasiswa seringkali dikesampingkan dalam komponen diskusi para calon kepala daerah? Apakah karena Kami dianggap belum cakap dalam menyatukan gagasan ideal dan praktik? Padahal sejarah membuktikan, mahasiswa selalu menjadi motor penggerak bagi setiap reformasi fundamental di Indonesia dan kampus selalu menjadi wadah perjuangannya. Lantas, bagaimana ya, seandainya mahasiswa turut kembali dilibatkan dalam pemaparan visi dan misi para calon kepala daerah dalam diskusi akademis terbuka? Saya selalu merasa komponen mahasiswa setidaknya membawa satu kebaruan: kemurnian pertanyaan. Terlepas dari Kami yang secara ilmu pastinya masih harus terus belajar, pertanyaan Kami muncul sebagai reaksi murni dari kekhawatiran terhadap dinamika praktis, murni dari keingintahuan terhadap perubahan yang hendak ditawarkan, dan murni dari rasa penasaran sebagai masyarakat awam terhadap para pihak yang katanya mau berkontribusi terhadap daerah Kami.

Pada akhirnya, melalui kampus dan mahasiswa, pertanyaan-pertanyaan yang memang banyak dibicarakan publik betul-betul tersampaikan. Pertanyaan-pertanyaan yang entah dianggap “awam” atau justru terlalu sensitif, langsung disodorkan kepada para calon untuk dimintakan jawabannya. Saya rasa metode seperti ini-lah yang tidak lagi membuat pemaparan para calon sekadar memenuhi layar televisi, tetapi sungguh menjadi dekat, relevan, dan mentah. Di kampus-lah sekat-sekat hilang, menyisakan dua pihak: para calon yang katanya mau mendedikasikan setidaknya 5 tahun ke depan untuk perkembangan daerah dan mahasiswa selaku konstituen yang mengharapkan

perkembangan daerahnya. Itu yang membedakan mahasiswa dari komponen lainnya. Dan Saya rasa, itu yang patut diperjuangkan. Oleh karenanya, itu-lah yang Kami perjuangkan di panggung Mahkamah Konstitusi.

Aktivisme Hukum di MK: Ketika *Trust Issue* dan Keputusan Jadi Satu

SANDY YUDHA PRATAMA HULU

Pemohon Perkara No. 69/PUU-XXII/2024

Kendati beberapa kali merasakan kekecewaan dari putusan-putusannya, perjuangan di Mahkamah Konstitusi masih tetap relevan untuk memastikan keadilan masih benar-benar nyata di bangsa ini.

Sebagai seorang mahasiswa hukum, mendengar kata “Mahkamah Konstitusi” bukanlah suatu hal yang janggal. Bagaimana tidak, bahkan sejak minggu-minggu pertama perkuliahan pun nama ini terus terucap dari para pengajar di kampus. Lembaga ini seakan memiliki ‘sinar sorot’ tersendiri. MK terus dielu-elukan sebagai anak kandung reformasi, bukan produk gagal oligarki. Sejak awal menjadi mahasiswa hukum, saya selalu berpandangan bahwa MK senantiasa menjadi secerach harapan di tengah banyaknya fakta-fakta hidup bernegara yang ‘agak laen’.

Saya semakin mengenal apa itu Mahkamah Konstitusi ketika mulai menggeluti dunia debat hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam berdinamika serta berdialektika di dunia debat hukum, saya semakin mendalami betapa besarnya peran Mahkamah Konstitusi. Dalam berbagai kesempatan saya dapat berkesimpulan, bahwa Mahkamah Konstitusi adalah penyelamat terakhir dari bobroknya politik hukum di Indonesia. Dari mendalami isu-isu debat hukum, saya semakin paham bahwa Mahkamah Konstitusi mungkin memang memiliki takdir untuk ‘dilahirkan’ agar mampu menyeimbangkan kekuatan politik yang tak jarang mencabik-cabik rasa keadilan.

Sebaliknya, semakin mendalami ilmu hukum, semakin saya

menumbuhkan ketidakpercayaan pada lembaga-lembaga politis pembentuk undang-undang di negeri ini. Ulah pongah, tidak berpihaknya kebijakan pada rakyat, hingga “kooperatif”-nya mereka pada kepentingan kuasa membuat saya menumbuhkan *trust issue* (masalah kepercayaan) kepada pembentuk undang-undang. Demi kuasa, hukum pun dijadikan sebagai ‘stempel’ belaka.

Namun, kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi tampaknya runtuh seketika. Ibarat mengarungi hubungan romansa, Mahkamah Konstitusi ‘berselingkuh’ dengan orang ketiga: kekuasaan. Beberapa kali kekecewaan hadir dari ruang-ruang dingin MK. Hingga akhirnya, menjelang akhir tahun 2023, Mahkamah Konstitusi bukannya bersolek merayakan pesta kembang api, namun justru memancing api amarah dari banyak pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah sumber percikan apinya. Bagaimana tidak, Mahkamah Konstitusi seakan-akan sedang ‘dibajak’ oleh kepentingan dan ketamakan. Mahkamah Konstitusi yang dulunya punya sinar sorot kini dengan pudar seketika.

Sayangnya, salah satu pihak yang ikut menjadi “mak comblang” MK dengan kekuasaan adalah seorang Mahasiswa. Mahasiswa yang seharusnya menjadi tonggak reformasi justru ikut ambil bagian dari runtuhnya kepercayaan kepada sembilan pilar kokoh Mahkamah. Sebagai Mahasiswa, saya pun ikut merasa bersalah. Saya merasa perlu untuk mengambil bagian dalam upaya mempertanggungjawabkan kekacauan ini. Mengutip pepatah Nias, “Sanondrö akhe, ilu’ilu’i donrönia” (berani berbuat, berani bertanggung jawab). Dari sanalah aktivisme hukum saya dimulai.

Aktivisme dimulai ketika saya bersama Stefanie Gloria menguji ketentuan larangan kampanye calon kepala daerah di perguruan tinggi dalam Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini dimulai dengan keputusasaan. Keputusan kepada para elit politik yang mencoba untuk mengusung orang-orang yang “sepertinya masih perlu belajar dalam politik” untuk menjadi kepala daerah. Tak jarang dari mereka bahkan hanya berbekal popularitas dan gimik-gimik politik, tanpa dibekali idealisme dan visi untuk kemajuan daerah. Karenanya, waktu itu, tujuan saya dan Stef hanya satu: agar calon-calon kepala daerah memang benar-benar layak untuk memimpin daerahnya.

Permohonan ini sempat digoreng ke banyak hal. Banyak orang yang

berkomentar negatif sebelum melihat substansi permohonan yang sebenarnya. Kalimat-kalimat seperti “Almas Part 2”, “Kader Partai U-20”, dan “Bocah Ingusan Belajar Aja” sempat menghiasi timeline media sosial kami. Namun, kami berdua tetap teguh untuk berjuang. Sebab kami yakin bahwa perjuangan ini bukan untuk Sandy dan Stefanie, tapi untuk Indonesia.

Alhasil, berbekal keteguhan hati yang diselimuti oleh *trust issue* dan keputusan, kami berdua menghayati langkah demi langkah di ruang sidang. Hingga akhirnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan kami. Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024 menjadi landasan pelaksanaan kampanye di perguruan tinggi dengan syarat ketat. Tidak ada atribut kampanye, tidak ada umbul-umbul dan dangdutan. Yang ada hanya diskusi-diskusi akademik terarah dan berfaedah. Kebahagiaan kami tidak berakhir disitu. Kebahagiaan sesungguhnya justru lahir ketika melihat kawan-kawan mahasiswa di berbagai penjuru nusantara turut menjalankan amanat putusan ini. Banyak diskusi dan forum akademik yang melibatkan calon kepala daerah di kampus. Mungkin hasilnya tidak langsung tampak jelas di Pilkada 2024, namun setidaknya ini adalah langkah awal menuju demokrasi yang semakin cerdas dan lepas dari gimmick menyesatkan.

Saya sendiri melanjutkan aktivisme di MK setelah perkara 69 dikabulkan. Setidaknya beberapa perkara telah saya “tangani”, baik sebagai kuasa hukum maupun sebagai Pemohon. Mulai dari kemandirian sekretariat DKPP, penghapusan ambang batas pencalonan presiden, hingga yang terakhir, *fresh from the oven*, kewajiban keterwakilan perempuan dalam kursi pimpinan dan keanggotaan Alat Kelengkapan DPR.

Kendati pun beberapa kali merasakan kekecewaan dari putusan-putusannya, perjuangan di Mahkamah Konstitusi masih tetap relevan untuk memastikan keadilan masih benar-benar nyata di bangsa ini.

Menjadi Subjek Aktif dalam Menentukan Arah Negara

**YUSRON ASHALIRROHMAN, ROBY NURDIANSYAH,
YUDI PRATAMA PUTRA, DAN MUHAMMAD KHAIRI MUSLIMIN**
Pemohon Perkara No. 104/PUU-XXIII/2025

Sebagai pemilih dalam pilkada, para pemohon bukanlah subjek yang berperan pasif, melainkan subjek yang memiliki peran aktif dalam menentukan arah dan masa depan negara.

Kami, para pemohon perkara No. 104/PUU-XXIII/2025 selalu percaya bahwa peran generasi muda bangsa sebagai tongkat estafet keberlanjutan negara menjadi bagian penting dalam menjaga kepentingan hukum dan berperan aktif menjadi bagian dari proses menjaga konstitusi dan pembangunan demokrasi. Sangat tidak logis dan nir-empati apabila para pemohon terdiri atas mahasiswa dan *fresh graduate* Universitas Mataram yang terlibat dalam kajian dan riset konstitusi selama masa perkuliahan berdiam diri terhadap persoalan-persoalan hukum. Hal itu kemudian yang memicu para pemohon untuk melakukan *judicial review* guna penguatan demokrasi dan menjaga marwah konstitusi melalui permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Berkaitan dengan pengujian undang-undang yang diujikan oleh para pemohon pada perkara No. 104/PUU-XXIII/2025, para pemohon menyadari bahwa terdapat amanat besar pada Poin 4.4.1 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2024-2045. Satu diantaranya adalah mengamanatkan pembangunan demokrasi diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat. Akan tetapi, visi tersebut tidak selaras dengan keberlakuan hukum Pasal 139 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 140 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) yang mengatur desain pola penanganan pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah (pilkada). Pasal UU Pilkada tersebut, menciptakan kondisi ketidakharmonisan pola penanganan pelanggaran administrasi pada Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan UU Pilkada yang pada akhirnya tidak menjamin kepastian hukum keberlakuan norma.

Penyamaan rezim pemilu dan pemilihan kepala daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XX/2022 tidak lantas kemudian menyebabkan keberlakuan pasal tersebut mengikuti perkembangan hukum pemilu yang ada. Pada akhirnya para pemohon melihat keberlakuan pasal UU Pilkada tersebut selalu menjadi permasalahan yang berulang di setiap penyelenggaraan pilkada akibat frasa “rekomendasi” oleh Bawaslu pada Pasal 139 ayat (1), (2), (3) dan frasa “memeriksa dan memutus” oleh KPU yang menjadikan seolah-olah KPU sebagai tahap banding rekomendasi Bawaslu. Bahkan tidak jarang pemaknaan norma ini menjadi masalah dan berujung diselesaikan pada perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Dalam kondisi itu, para pemohon juga melihat adanya ketidakpastian pandangan Mahkamah terhadap pemaknaan pasal UU Pilkada tersebut. Pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PHP.BUP-XIX/2021 tentang perselisihan hasil pilkada Kabupaten Gorontalo, Mahkamah membenarkan tindakan KPU yang tidak melaksanakan rekomendasi bawaslu sebagai bentuk kehati-hatian penyelenggara pilkada. Akan tetapi, pandangan ini berubah pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang perselisihan hasil pilkada Kabupaten Barito Utara yang pada pokoknya Mahkamah tidak membenarkan tindakan KPU Barito Utara yang secara tegas menolak untuk melaksanakan Rekomendasi Bawaslu.

Dari persoalan tersebut, maka para pemohon memutuskan untuk melakukan *judicial review* keberlakuan Pasal 139 ayat (1), (2), (3) dan 140 ayat (1) UU Pilkada terhadap Pasal 22E ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD NRI 1945. *Judicial review* sebagai bentuk kepedulian para pemohon dan untuk mewujudkan pemilihan yang ideal dan berkualitas berlandaskan konstitusi. Pilkada yang demokratis di dalamnya haruslah dimaknai

bahwa seluruh proses pilkada memenuhi prinsip-prinsip jujur dan adil (*fairness*), baik untuk warga negara yang berhak dipilih maupun bagi penyelenggara pilkada serta bagi setiap warga yang berhak memilih. Prinsip keadilan (*fairness*) tidak hanya berkaitan dengan prinsip non diskriminatif. Prinsip keadilan dilanggar jika menimbulkan ketidakpastian dalam memaknai suatu norma, sehingga hasil pasti yang diharapkan menjadi tidak jelas.

Dalam permohonan perkara 104/PUU-XXIII/2025, para pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyamakan pola penanganan pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah dengan pola penanganan pelanggaran administrasi pemilu. Tidak lagi menggunakan frasa “rekomendasi” namun menggunakan frasa “putusan”.

Para pemohon percaya bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai jalan konstitusional untuk menyelesaikan persoalan hukum sekaligus memperjuangkan kepastian hukum penanganan pelanggaran administrasi kepala daerah sehingga menciptakan keadilan substansial dalam bingkai keadilan prosedural penanganan pelanggaran administrasi pilkada.

Sebagai pemilih dalam pilkada, para pemohon bukanlah subjek yang berperan pasif, melainkan subjek yang memiliki peran aktif dalam menentukan arah dan masa depan negara. Menjadi beban tanggung jawab para pemohon untuk mewujudkan amanat pembangunan demokrasi substansial yang menjadikan proses demokrasi menjadi lebih baik serta legitimasi kepala daerah terpilih oleh masyarakat menjadi lebih kuat.

Langkah pengujian undang-undang ini juga para pemohon lakukan sekaligus untuk mengakhiri perbedaan persepsi antara KPU dan Bawaslu berkaitan dengan pemaknaan “rekomendasi” pada pasal UU Pilkada dimaksud.

LAMPIRAN II

**Contoh Permohonan
dengan *Legal Standing*
Mahasiswa**

(Perorangan Warga Negara Indonesia)

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) yang selanjutnya disebut “**UU Pilkada**” terhadap Pasal 22E ayat (1), 28C ayat (1), dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut sebagai “**UUD NRI 1945**”.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (*judicial review*), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “**UU MK**” menyatakan

bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

4. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut **“UU Kekuasaan Kehakiman”** menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;”*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut **“UU PPP”** menyatakan bahwa

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal

yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

“(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

“(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.

- a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.”*

8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji

konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Bahwa dalam hal ini, Para Pemohon memohon agar Mahkamah melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), yang dirasa oleh Para Pemohon bertentangan dengan Ketentuan Pasal 22E ayat (1), 28D ayat (1), dan 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Secara spesifik, Para Pemohon akan menguji konstitusionalitas Pasal 69 huruf i UU Pilkada yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Dalam Kampanye dilarang:

a. ...;

b. ...;

...

i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

...”

Pengujian pasal a quo akan dilakukan terhadap Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi:

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

dan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

10. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a). Perorangan warga negara Indonesia;*
- b). Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c). Badan hukum publik atau privat; atau*
- d). Lembaga negara”*

2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”

3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon.

A. KUALIFIKASI

4. Kualifikasi Pemohon I sebagai Perorangan

- Bahwa Pemohon I adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

[REDAKSI] [vide bukti P-1].

- Bahwa Pemohon I merupakan Mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berkonsentrasi pada bidang studi Hukum Tata Negara dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) [REDACTED]
- Bahwa Pemohon I memiliki Hak Pilih pada Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “**Pemilu**”) dan Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut “**Pilkada**”) Serentak 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id. Pemohon I telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum 14 Februari 2024 yang lalu serta akan menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 [**vide bukti P-2**].
- Bahwa sembari menempuh pendidikan sebagai Mahasiswa aktif, Pemohon I juga merupakan Ketua *Constitutional Law Students Association* Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang merupakan komunitas Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara. Dalam komunitas ini, Pemohon I aktif melakukan berbagai diskusi publik, diskusi terbatas, advokasi masyarakat, dan pemantauan isu-isu ketatanegaraan Indonesia, termasuk isu Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 [**vide bukti P-3**].
- Bahwa selain itu pula, Pemohon I juga merupakan Direktur Eksekutif *Indonesian Law Debating Society* Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bergerak dalam kaderisasi, kepelatihan, serta menjadi delegasi resmi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam kompetisi debat hukum dan konstitusi tingkat nasional [**vide bukti P-4**]. Pemohon I sendiri telah memenangkan berbagai kompetisi debat hukum dan konstitusi mahasiswa tingkat nasional sepanjang menjadi Mahasiswa serta aktif menjadi tim pelatih debat hukum Mahasiswa yang dapat dijabarkan sebagai berikut.
 - Juara I Lomba Debat Hukum Nasional Diponegoro Law Fair 2023 (Lihat: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19716&menu=2>).
 - Juara I Lomba Debat Hukum Nasional Padjadjaran

Law Fair XIV 2023 (Lihat: <https://law.ui.ac.id/delegasi-fh-ui-raih-juara-1-kompetisi-debat-hukum-nasional-padjadjaran-law-fair-xiv>).

- Juara II Lomba Debat Hukum Nasional Airlangga Law Competition 2023 (Lihat: <https://fh.unair.ac.id/airlangga-law-competition-iv-2023-berhasil-terseleenggara-bekerjasama-dengan-mahkamah-konstitusi-republik-indonesia/>).
- Juara II Lomba Debat Konstitusi Nasional Gebyar Konstitusi VII 2023 (Lihat: <https://law.ui.ac.id/mahasiswa-fhui-raih-juara-1-dan-2-dalam-lomba-debat/>).
- Juara II dan Best Speaker Lomba Debat Hukum Nasional Red Colony Law Fair III 2022 (Lihat: <https://law.ui.ac.id/mahasiswa-fhui-kembali-raih-juara-2-dan-best-speaker-lomba-debat-di-universitas-warmadewa-bali/>).
- Juara III Lomba Debat Konstitusi Nasional *Justfest* UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2022 (Lihat: <https://law.ui.ac.id/mahasiswa-fhui-kembali-raih-juara-3-lomba-debat-piala-mahkamah-konstitusi-ri-di-universitas-islam-negeri-sayyid-ali-rahmatullah-tulungagung/>).
- Juara III Lomba Debat Konstitusi Nasional UNJA Law Fair III (Lihat: <https://law.ui.ac.id/mahasiswa-fhui-raih-juara-2-3-lomba-debat-di-unja/>).
- Juara I Lomba Debat Hukum Nasional Marvelaw UNNES Competition (Lihat: https://www.instagram.com/p/CWacVFgvtT/?img_index=1; <https://www.instagram.com/p/CeuHrX0hGF8/?hl=id>; <https://www.instagram.com/p/CeuHplyBWO6/?hl=id>; <https://www.instagram.com/p/CeuHi5ohamE/?hl=id>).

Dalam organisasi dan kompetisi yang diikuti oleh Pemohon I ini, Pemohon I sering melakukan riset, pendalaman isu, serta debat hukum secara kritis menanggapi berbagai isu baik dari sisi pro maupun kontra.

- Bahwa Pemohon I dengan kehidupan riset dan aktivisme yang dilakukan di masa perkuliahan merasa dirugikan

dengan adanya Pasal 69 huruf i UU Pilkada yang membatasi Pemohon I untuk mendengar dan menguji secara kritis gagasan para calon pemimpin daerah dimana Pemohon I berasal maupun di tempat Pemohon menempuh pendidikan saat ini yang akan dijelaskan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

5. Kualifikasi Pemohon II sebagai Perorangan

- Bahwa Pemohon II adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan [REDACTED] **[vide bukti P-5]**.
- Bahwa Pemohon II merupakan Mahasiswi aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) [REDACTED].
- Bahwa Pemohon II memiliki Hak Pilih pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id **[vide bukti P-6]**.
- Bahwa Pemohon II merasa dirugikan dengan adanya Pasal 69 huruf i UU Pilkada (untuk selanjutnya disebut Pasal *a quo*). Pemohon melihat potensi tertutupnya informasi mengenai gagasan para calon pemimpin dalam ruang dialog akademis yang akan berpengaruh terhadap pilihan Pemohon sebagai pemilih pemula dalam Pilkada 2024, yang akan dijelaskan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL

6. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain:
 - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

7. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai berikut.
 - a. Bahwa adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yakni:
 - Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:
“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

- Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
- b. Bahwa terdapat dua kerugian secara potensial yang dialami Para Pemohon akibat keberlakuan Pasal 69 huruf i UU Pilkada yang diujikan pada permohonan *a quo*.
 - *Pertama*, bahwa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang lalu, telah banyak ditemukan pelaksanaan diskusi publik, forum akademis, bahkan debat antar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta antar Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD di dalam Perguruan Tinggi. Bahkan, penyelenggaraan kegiatan tersebut mendapat atensi besar dari pihak pengelola kampus serta animo dari para mahasiswa. Beberapa diantaranya dapat dirangkum sebagai berikut.
 - Calon Presiden Republik Indonesia Nomor Urut 1, Anies Rasyid Baswedan yang menyampaikan kuliah umum di Universitas Bina Bangsa, Serang pada 21 Desember 2023. Dalam kuliah umum tersebut, Anies memberikan ajakan kepada para mahasiswa untuk aktif terlibat dalam dunia politik. Menurutnya, segala persoalan kehidupan sosial memiliki dampak dari kebijakan pemerintah melalui dunia politik. Kuliah umum ini dihadiri oleh banyak civitas akademika UNIBA Serang yang juga berdialog secara interaktif dengan Capre Anies. (Lihat: <https://www.bantennews.co.id/pidato-anies-baswedan-pukau-mahasiswa-bina-bangsa/>)

- Calon Presiden Republik Indonesia Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo yang menyampaikan kuliah umum di Universitas San Pedro, Kupang pada 1 Desember 2023. Dalam kuliah umum tersebut, Ganjar memberikan wawasan sekaligus memotivasi mahasiswa terkait bonus demografi, ekonomi hijau dan biru, serta industri kreatif. Kuliah umum ini dihadiri oleh setidaknya 1.500 mahasiswa yang secara aktif menyampaikan keresahan dan pertanyaan kritis kepada Capres Ganjar. (Lihat: <https://www.jawapos.com/nasional/013483498/capres-ganjar-pranowo-diminta-tingkatkan-pendidikan-di-ntt>)
- Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang menyampaikan kuliah umum di Institut Teknologi DEL, Laguboti pada 19 November 2023. Dalam kuliah umum tersebut, Cawapres Gibran diberikan berbagai pertanyaan dan masukan dari para mahasiswa yang hadir. Cawapres Gibran juga menyampaikan visinya bahwa pendidikan yang mengedepankan teknologi bisa menjawab tantangan zaman. (Lihat: <https://news.detik.com/pemilu/d-7044506/kunjungi-institut-del-gibran-harap-sekolah-di-ri-berbasis-teknologi>.)
- Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar yang menghadiri undangan untuk uji publik dan bedah visi misi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Andalas, yang diselenggarakan di Universitas Andalas, Padang pada 4 Desember 2023. Dalam kesempatan yang dihadiri oleh ribuan mahasiswa tersebut, Cawapres Muhaimin menyampaikan Visi Misi “Indonesia Adil Makmur untuk Semua” yang diusung oleh Pasangan Anies-Muhaimin dan mendapat respon serta pertanyaan dari para mahasiswa. (Lihat: <https://klikpositif.com/cak>

imin-jelaskan-visi-misi-indonesia-adil-makmur-untuk-semua-di-unand/)

- Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor Urut 3, Mahfud MD yang hadir dalam acara yang bertajuk “Bedah Gagasan & Visi Calon Pemimpin Bangsa” di Universitas Hasanuddin, Makassar, pada 13 Januari 2024. Dalam acara ini, Cawapres Mahfud menyampaikan gagasan dan visi di hadapan para panelis yang merupakan akademisi serta para civitas akademika yang hadir. Mahfud pun menerima berbagai pertanyaan dari para panelis dan audiens mengenai visi Pasangan Calon Ganjar-Mahfud. (Lihat: <https://news.detik.com/pemilu/d-7139322/sampaikan-visi-di-unhas-mahfud-melanjutkan-ituharus-mengubah-juga>)
- Tiga Calon Anggota DPRD Kota Surabaya, Rahadian Bino dari Partai NasDem, Sekar Pramesti dari Partai Demokrat, dan Seno Bagaskoro dari PDI Perjuangan yang mengikuti debat kandidat yang bertajuk “Mimbar x Bincang Alumni 2023” dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM FISIP) Universitas Airlangga, Surabaya, di Kampus C Universitas Airlangga, Surabaya pada 21 November 2023. Ketiga Calon Legislatif tersebut saling menguji gagasan di hadapan para mahasiswa yang hadir. (Lihat: <https://tekno.tempo.co/read/1799813/cerdasan-politik-generasi-z-bem-fisip-universitas-airlangga-adakan-debat-caleg-muda>)
- Tiga Calon Anggota DPR-RI dan DPD-RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Muhammad Rizal Effendi dari Partai Nasdem, Hetifah Sjaifudian dari Partai Golkar dan Caleg DPD-RI Naspi Arsyad yang mengikuti adu gagasan di Universitas Mulia Balikpapan pada 19 Januari 2024. Dalam adu gagasan ini, ketiga calon diuji oleh 3 Guru Besar yang memberikan pertanyaan untuk penajaman

visi dan misi para Calon Legislatif di bidang ekonomi, ketahanan pangan, sumber daya alam, hubungan pusat dan daerah, serta penegakan hukum. Para mahasiswa yang hadir pun turut memberikan pertanyaan dan antusias menguji gagasan para calon wakil rakyat mereka. (Lihat: <https://pusaranmedia.com/read/26022/tiga-caleg-senayan-adu-gagasan-di-debat-kandidat-universitas-mulia-balikpapan>)

- Bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 69 huruf i UU Pilkada tetap dijalankan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, maka Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat lagi turut serta dalam menguji ketajaman para Calon Kepala Daerah mengenai visi dan misi serta gagasannya secara mendalam, kritis, dan akademis di dalam perguruan tinggi. Hal ini berpotensi untuk menurunkan kualitas para calon kepala daerah dalam menanggapi isu-isu konkret dan faktual di daerah dalam kerangka akademis. Para Pemohon juga akan kehilangan satu cara yang paling baik dalam menentukan pilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah mendatang. Sebab, dengan menguji secara langsung para Calon Kepala Daerah dalam forum akademis, Para Pemohon akan mampu menentukan pilihan siapa yang dapat menuntaskan masalah di daerah. Para Pemohon berasal dan berkuliah saat ini secara baik dan tidak hanya mengedepankan urusan politik semata. Dengan demikian, maka secara nyata hal ini telah merugikan hak Para Pemohon untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945.
- *Kedua*, bahwa Para Pemohon merupakan mahasiswa yang menggeluti bahkan mengambil mata kuliah Pemilihan Umum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam menggeluti isu tersebut, Para Pemohon menyadari bahwa para calon pemimpin

bangsa harus diuji kemampuannya oleh seluruh kalangan, termasuk para kalangan akademisi yang ada di perguruan tinggi. Hal tersebut pun telah terjadi dan berdampak positif menurut Para Pemohon dalam Pemilihan Umum 2024 yang lalu. Pelaksanaan kampanye di Perguruan Tinggi sejatinya menjadi jembatan para civitas akademika untuk menguji seberapa layakkah seorang calon pemimpin mampu membawa kebermanfaatannya bagi negara. Dengan keberlakuan Pasal 69 huruf i UU Pilkada, Para Pemohon dirugikan atas ketidakpastian hukum yang terjadi dalam rezim hukum Pemilihan Kepala Daerah yang masih melarang pelaksanaan kampanye di perguruan tinggi, yang seharusnya menjadi hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

- c. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka kerugian konstitusional karena tidak adanya kesempatan para civitas akademika untuk menguji visi dan misi para Calon Kepala Daerah dalam kerangka akademis di perguruan tinggi serta ketidakpastian hukum dalam pengaturan dalam rezim hukum Pemilihan Kepala Daerah seperti yang didalilkan oleh Para Pemohon tidak akan terjadi. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menunjukkan konsistensinya dalam melakukan koherensi pengaturan Pemilu dan Pilkada.

III. POKOK PERMOHONAN

A. PENGATURAN IZIN MENYELENGGARAKAN KAMPANYE DI PERGURUAN TINGGI DALAM REZIM PEMILIHAN UMUM HARUS DIJALANKAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Koherensi Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

1. Bahwa dalam perkembangan hukum saat ini, penafsiran Mahkamah selalu menekankan mengenai tidak adanya

perbedaan antara rezim Pemilihan Umum dengan Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini dibuktikan dengan berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemilihan Umum, seperti yang termaktub dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan bahkan yang terbaru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRES/XXII/2024 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU-PRES/XXII/2024. Dalam hal ini, Mahkamah terus berpendirian bahwa tidak boleh lagi ada perbedaan antara rezim pengaturan dan paradigma Pemilihan Umum dengan rezim pengaturan dan paradigma Pemilihan Kepala Daerah.

2. Bahwa secara nyata dalam Bagian [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah berpendirian bahwa rezim Pemilihan Umum dipersamakan dengan rezim Pemilihan Kepala Daerah disertai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang secara jelas dapat dijabarkan sebagai berikut.

*“... 1) **Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Kepala Daerah secara de jure dan de facto dilaksanakan oleh lembaga yang sama.** Satu-satunya norma dalam UUD 1945 yang menyebutkan penyelenggara pemilihan umum adalah Pasal 22E UUD 1945 ayat (5) yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”; 2) **UUD 1945 mengamatkan enam prinsip pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis, yaitu prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Selain itu, karena sifat reguler dalam penyelenggaraan pemilihan, secara substansial Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juga mengandung prinsip penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala/periodik. Prinsip demikian dalam praktiknya bukan hanya berlaku untuk pemilihan umum nasional (yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD), namun juga mendasari pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Selain itu, kedua jenis pemilihan***

dimaksud tetap diselenggarakan berlandaskan pada prinsip-prinsip pemilihan demokratis yang berlaku secara universal. 3) Selanjutnya norma UUD 1945 tersebut diatur lebih lanjut ke dalam beberapa norma undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dengan pengawasan perilaku oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). **Undang-undang yang mengatur lembaga penyelenggara pemilihan umum ini secara normatif tidak membedakan antara penyelenggaraan pemilihan umum (nasional) dengan pemilihan kepala daerah.** Dalam praktik pun tidak ada perbedaan tersebut. Jika pun terdapat perbedaan, perbedaan demikian hanyalah bahwa penyelenggaraan pemilihan umum nasional dilaksanakan sepenuhnya oleh KPU RI (atau KPU pusat), sementara pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU daerah yang notabene adalah kepanjangan tangan dari KPU RI sehingga keberadaannya merupakan satu kesatuan dengan KPU RI. Demikian pula Bawaslu daerah yang dalam konteks pengawasan atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebenarnya tetap bertindak sebagai kepanjangan tangan Bawaslu RI (Bawaslu pusat). Kesamaan demikian didukung pula oleh praktik bahwa subjek yang diperiksa dan diadili oleh DKPP meliputi semua penyelenggara pemilu baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah tanpa membeda-bedakan yurisdiksi absolut-nya; 4) Peserta pemilihan umum, baik kontestan (meliputi pasangan calon yang diusung partai politik maupun pasangan calon perseorangan) atau pun pemilih (pemilik hak suara), dapat memahami dan mengikuti/menjalankan konsep pemilihan yang tidak membedakan antara Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah. **Bahkan, menurut Mahkamah dalam implementasi tidak cukup alasan lagi untuk membedakan baik secara konseptual, teoritis, dan sosiologis antara Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah;** 5) Dari sisi sumber daya dan pembiayaan, Mahkamah juga menemukan fakta

bahwa praktik menyatukan/melebur kedua rezim pemilihan demikian lebih efisien karena dapat diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara yang sama, dibandingkan jika Negara harus membentuk dua lembaga penyelenggara yang berbeda;” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bagian 3.17]

3. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon, maka Pasal 69 huruf i UU Pilkada secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, khususnya mengenai asas adil dalam hal pengaturan Pemilu dan Pilkada yang tidak dapat terjadi dengan keberlakuan pasal *a quo*.
4. Bahwa penggunaan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dalam hal ini tepat digunakan dalam rezim Pemilihan Kepala Daerah. Sebab, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 secara tegas dinyatakan bahwa Pilkada adalah Pemilu. Sehingga, ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur mengenai asas-asas dalam penyelenggaraan Pemilu diberlakukan seluruhnya pula dalam penyelenggaraan Pilkada. Hal ini pun telah sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menyatakan bahwa:

“UUD 1945 mengamanatkan enam prinsip pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis, yaitu prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Selain itu, karena sifat reguler dalam penyelenggaraan pemilihan, secara substansial Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juga mengandung prinsip penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala/periodik. Prinsip demikian dalam praktiknya bukan hanya berlaku untuk pemilihan umum nasional (yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD), namun juga mendasari pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Selain itu, kedua jenis pemilihan dimaksud tetap diselenggarakan berlandaskan pada prinsip-prinsip pemilihan demokratis yang berlaku secara universal.” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bagian 3.17]

5. Bahwa dengan demikian, maka diperlukan suatu konsistensi untuk melakukan koherensi antara rezim pengaturan Pemilihan Umum dengan Pemilihan Kepala Daerah. Sehingga, tidak akan timbul kerancuan dan perbedaan di antara keduanya seperti yang terjadi saat ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 69 huruf i UU Pilkada membawa ketidakadilan dalam bentuk inkonsistensi pengaturan di UU Pemilu dan UU Pilkada.

Pengaturan Izin Menyelenggarakan Kampanye di Perguruan Tinggi Harus Diperlakukan Pula dalam Pemilihan Kepala Daerah, seperti yang telah Diatur dalam Ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dan 128/PUU-XXI/2023

6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, terdapat perubahan pengaturan mengenai izin menyelenggarakan kampanye di tempat pendidikan. Hal tersebut dapat ditemukan secara jelas bahwa pasca putusan *a quo*, ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut “**UU Pemilu**” diubah sehingga selengkapnyanya berbunyi:
“Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: ... h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 bagian Amar Putusan].
7. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 sejatinya telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXI/2023. Penguatan ini secara jelas menekankan bahwa kampanye Pemilu di tempat pendidikan adalah tepat jika ditujukan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang penyelenggaraannya dilakukan oleh perguruan tinggi. Hal tersebut sesuai dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan *a quo* yang dalam Bagian [3.14]

putusan yang secara lengkap menyatakan:

“Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa kampanye di tempat pendidikan akan menimbulkan perpecahan dan polarisasi serta hilangnya marwah dan nilai luhur pendidikan sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terkait dengan kampanye pemilu di tempat pendidikan. Menurut Mahkamah, kampanye pemilu di tempat pendidikan adalah tepat jika ditujukan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang penyelenggaraannya dilakukan oleh perguruan tinggi. Selain merupakan sumber potensial dari keberadaan pemilih pemula, perguruan tinggi juga merupakan simbol pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban, tempat terkonsentrasinya orang-orang yang terdidik dan terpelajar, serta merupakan pusat energi dan kemampuan untuk melakukan langkah pencegahan yang antisipatif terhadap paham radikal dan intoleran. Oleh karena fungsi perguruan tinggi yang sangat strategis tersebut, menurut Mahkamah, perguruan tinggi melalui civitas akademika memiliki kemampuan besar dalam mengupayakan pendidikan politik serta partisipasi politik bagi masyarakat yang dilaksanakan melalui kampanye pemilu.

Bahwa kampanye pemilu di perguruan tinggi dapat membuka kebebasan berbicara, berekspresi, dan mengemukakan pendapat bagi civitas akademika dan merupakan tempat yang tepat dalam menguji visi, misi, program dan/atau citra diri para peserta pemilu, sehingga peserta pemilu kemudian akan mendapatkan ide dan gagasan baru yang merupakan hasil dari diskusi ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan dan penelitian guna perbaikan dan perubahan pembangunan. Perguruan tinggi juga merupakan tempat berkembangnya kebebasan mimbar akademik yang dapat menciptakan dialog antara peser-

ta pemilu untuk membahas sejauh mana program-program yang ditawarkannya dapat dengan mudah diterapkan setelah memenangkan pemilu. Kampanye pemilu di perguruan tinggi dapat juga membantu perguruan tinggi mencapai tujuannya untuk menciptakan dan menyebarluaskan pengetahuan serta memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Bagi mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika dan merupakan pemilih pemula, kampanye pemilu dapat memberikan informasi tentang rekam jejak, visi, misi, dan program kandidat peserta pemilu sehingga dapat menjadi dasar keputusan untuk menentukan pilihan yang terbaik berdasarkan hati nurani pada saat menggunakan hak suara dalam pemilu. Meskipun demikian, kampanye pemilu yang diselenggarakan di perguruan tinggi perlu disesuaikan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Pengaturan pembatasan demikian diperlukan agar kampanye pemilu tersebut tidak berubah menjadi kampanye politik yang menimbulkan perpecahan dan polarisasi civitas akademika yang berakhir dengan pelanggaran pemilu.” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXI/2023 bagian 3.14]

8. Bahwa Para Pemohon menyadari, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tidak hanya memberikan amar putusan terkait izin menyelenggarakan kampanye di tempat pendidikan, melainkan juga terkait ketentuan penyelenggaraan kampanye di tempat ibadah dan fasilitas pemerintah. Namun, dalam permohonan ini Para Pemohon hanya memberi fokus pada frasa “tempat pendidikan” yang lebih jelasnya “perguruan tinggi atau penyebutan serupa”. Hal ini disebabkan Para Pemohon menyadari bahwa hak konstiusionalitas Para Pemohon dalam kedudukan sebagai mahasiswa-lah yang memiliki relevansi dan potensi kerugian terkait perkara *a quo*.
9. Bahwa bila dilihat secara rinci ketentuan mengenai izin menyelenggarakan kampanye di perguruan tinggi dapat dijabarkan sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut.

<p>Ketentuan Izin Menyelenggarakan Kampanye di Perguruan Tinggi dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Sebelum Putusan MK)</p>	<p>Ketentuan Izin Menyelenggarakan Kampanye di Perguruan Tinggi dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Setelah Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023)</p>	<p>Ketentuan Izin Menyelenggarakan Kampanye di Perguruan Tinggi dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Setelah Putusan MK Nomor 128/PUU-XXI/2023)</p>
<p><i>“Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: ... h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”</i></p>	<p><i>“Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: ... h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”</i></p>	<p>Menguatkan Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023, akan tetapi dikerucutkan khusus untuk Perguruan Tinggi dalam Pertimbangan Hukum angka [3.14], yang bila dikutip beberapa bagian sebagai berikut.</p> <p><i>“Menurut Mahkamah, kampanye pemilu di tempat pendidikan adalah tepat jika ditujukan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang penyelenggaraannya dilakukan oleh perguruan tinggi.”</i></p> <p><i>“Meskipun demikian, kampanye pemilu yang diselenggarakan di perguruan tinggi perlu disesuaikan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Pengaturan pembatasan demikian diperlukan agar kampanye pemilu tersebut tidak berubah menjadi kampanye politik yang menimbulkan perpecahan dan polarisasi civitas akademika yang berakhir dengan pelanggaran pemilu.”</i></p>

<p>Ketentuan Izin Menyelenggarakan Kampanye di Perguruan Tinggi dalam ketentuan Pasal 69 huruf i UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (yang Diujikan oleh Para Pemohon)</p>	<p>Ketentuan Izin Menyelenggarakan Kampanye di Perguruan Tinggi dalam Permohonan Para Pemohon pada Perkara a quo</p>
<p><i>“Dalam Kampanye dilarang: ... i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; ...”</i></p>	<p><i>“Dalam Kampanye dilarang: ... i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, kecuali Perguruan Tinggi atau penyebutan serupa sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye.”</i></p>

10. Bahwa pada *status quo* hingga saat ini, pengaturan hukum Pemilu dan Pilkada masih dilaksanakan dalam 2 (dua) Undang-Undang yang berbeda. Oleh karena itu, meskipun Para Pemohon menyadari serta mengamini bahwa saat ini Pilkada tidak boleh lagi dibedakan dengan Pemilu, namun untuk menjamin kepastian hukum akibat perbedaan Undang-Undang yang mengatur Pemilu dengan Pilkada, maka tetap dibutuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah ketentuan dalam UU Pilkada. Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi hanya mengikat pada Undang-Undang yang diujikan, serta tidak bersifat *mutatis mutandis* dengan Undang-Undang lainnya meskipun memiliki singgungan tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dan 128/PUU-XXI/2023 hanya mengubah ketentuan yang termaktub dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, dan tidak serta merta merubah ketentuan Pasal 69 huruf i UU Pilkada.
11. Bahwa selain alasan sebagaimana diuraikan dalam angka 10 (sepuluh) diatas, diketahui pula dalam ketentuan Pasal 69 huruf i UU Pilkada yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas normanya oleh Para Pemohon mengandung konsekuensi pemidanaan apabila dilanggar ketentuannya. Konsekuensi pemidanaan tersebut sejatinya tertuang dalam ketentuan Pasal 187 ayat (3) UU Pilkada yang secara jelas mengatur bahwa:
- “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”*

Dengan demikian, apabila pengujian Pasal *a quo* tidak dilakukan dan hanya mendasarkan diri pada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam UU Pemilu, maka akan terdapat ketidakpastian hukum. Sebab, ketentuan pidana yang melekat dalam Pasal 69 huruf i UU Pilkada yang diatur dalam Pasal 187 ayat (3) UU Pilkada

tidak akan dihapuskan. Justru, hal ini akan berdampak pada diberlakukannya ketentuan Pasal 187 ayat (3) tersebut dan akan menjerat para civitas akademika di dalam kampus yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya.

12. Bahwa dengan uraian dalil permohonan yang disampaikan oleh Para Pemohon, ketentuan dalam Pasal 69 huruf i UU Pilkada sejatinya bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Sebab, berdasarkan perkembangan hukum dan penafsiran Mahkamah mengenai tidak adanya perbedaan rezim Pemilihan Umum dengan Pemilihan Kepala Daerah, maka sudah selayaknya ada koherensi dalam pengaturan izin menyelenggarakan kampanye di perguruan tinggi dalam rezim pengaturan Pemilihan Umum untuk diberlakukan sama di rezim pengaturan Pemilihan Kepala Daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 69 huruf i UU Pilkada membawa ketidakpastian hukum dalam upaya koherensi pengaturan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

B. DIFERENSIASI PERGURUAN TINGGI DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DITINJAU DARI SUDUT PANDANG PSIKOLOGIS MAHASISWA DAN KEMATANGAN PENDIDIKAN POLITIK SEHINGGA TELAH MUMPUNI DALAM MENJEMBATANI POLITIK PRAKTIS DENGAN PARADIGMA AKADEMIS

Kekhususan Konsep dan Peran Perguruan Tinggi dalam Perwujudan Visi Misi Sistem Pendidikan Nasional yang Utuh

13. Bahwa sebagaimana pandangan Majelis Hakim Konstitusi dalam paragraf [3.14] Putusan Nomor 128/PUU-XXI/2023 yang telah dikutip dalam bagian sebelumnya, Perguruan Tinggi merupakan simbol ilmu pengetahuan yang terdiri atas orang-orang terdidik sehingga memiliki kemampuan besar dalam partisipasi politik dalam rangka mewujudkan kebebasan pendapat dan pengujian gagasan yang ditawarkan para calon pemimpin bangsa melalui dialog konstruktif.

14. Bahwa Para Pemohon mengamini tetap perlunya suatu ruang akademis untuk menjadi penyeimbang dan penguji gagasan yang ditawarkan para kandidat dalam kampanye sebagai politik praktis. Hal ini sejalan dengan pandangan Michel Foucault dalam teori postmodernisme yang menyatakan politik-kekuasaan tidak akan dapat sepenuhnya dipisahkan dari ilmu pengetahuan. Justru melalui pengetahuan lah, kebijakan politik tersebut dapat diuji (Thomas Flynn, dalam Simposium berjudul Foucault and the Politics of Postmodernity, 1989, hlm. 188; lihat: <https://doi.org/10.2307/2215978>)
15. Bahwa hadirnya ruang akademik dalam proses kampanye menantang adanya instalasi reformulasi kampanye yang bukan sekadar bernarasi provokatif minim gagasan, melainkan mengeksaminasi ide, kebenaran, objektivitas, dan moralitas yang benar-benar sejalan dengan kepentingan publik secara metodologis.
16. Bahwa peran fungsi dan tujuan tersebut hanya menjadi tepat apabila dibebankan kepada Perguruan Tinggi yang secara hierarkis berada pada jenjang terakhir dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini disebabkan karena adanya kekhususan-kekhususan yang dimiliki Perguruan Tinggi apabila dikomparasikan dengan jenjang Pendidikan Dasar serta Pendidikan Menengah, yang selanjutnya akan dijabarkan oleh Para Pemohon
17. Bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sistem Pendidikan Nasional) membagi jenjang pendidikan formal ke dalam pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lebih lanjut, Pasal 1 ayat (8) UU *a quo* secara tegas menggariskan jenjang pendidikan tersebut merupakan tahapan pendidikan yang penetapannya didasarkan pada tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang dikehendaki, dan kemampuan yang hendak dikembangkan. Hal ini turut dinyatakan eksplisit dalam ayat (9) bahwasannya jenis pendidikan didasarkan pada kekhususan tujuan masing-masing satuan pendidikan. Kemudian, apabila kita menilik Pasal 36 ayat (2), disebutkan bahwasannya kurikulum pada semua

jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Prinsip diversifikasi ini dimaknai sebagai bentuk penyesuaian program pendidikan pada tiap-tiap satuan pendidikan yang memiliki target pengembangan dan tujuan yang berbeda pula. Dengan demikian, menjadi terang bagaimana secara yuridis-politis, UU Sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu pedoman dasar pelaksanaan pendidikan di Indonesia juga mengakui (dan bahkan melakukan pemetaan) adanya perbedaan antar tiap satuan jenjang pendidikan.

18. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional memisahkan pengelolaan satuan pendidikan tinggi dengan satuan lainnya. Pengelolaan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah sedangkan pendidikan tinggi didasarkan pada prinsip otonomi. Untuk mengakomodir otonomi perguruan tinggi dalam kerangka pedoman yang khusus, turut dibentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU Pendidikan Tinggi)
19. Bahwa dalam poin menimbang huruf (b), Pendidikan Tinggi dinyatakan memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan nasional sebagai cerminan negara dalam memberdayakan bangsa secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing pada era globalisasi (Hal ini selaras dengan bagian Penjelasan UU Sistem Pendidikan Nasional yang menggambarkan Perguruan Tinggi sebagai “garda terdepan” dalam mengembangkan kehidupan bangsa). Lebih lanjut dalam Pasal 5, disebutkan tujuan Pendidikan Tinggi antara lain (i) mengembangkan mahasiswa menjadi manusia yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa, (ii) menghasilkan lulusan yang mampu memenuhi kepentingan nasional, menghasilkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa, (iii) dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian untuk memajukan kesejahteraan umum. Pun secara fungsi, Perguruan Tinggi dituntut untuk antara lain (i) berperan sebagai wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat, (ii) wadah pendidikan calon pemimpin bangsa,

serta (iii) pusat pengembangan peradaban bangsa. Melalui uraian tersebut, jelas terlihat adanya penitikberatan khusus kepada Perguruan Tinggi untuk berkontribusi secara langsung dengan memanfaatkan pengetahuan teoritis ke dalam lapangan praktis kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan pandangan Mohammad Hatta dalam pidato Hari Alumni I Universitas Indonesia yang menyatakan bahwasannya Perguruan Tinggi atau Universitas merupakan tempat mengembangkan ilmu dan aplikasinya ke dalam kehidupan masyarakat. Perguruan Tinggi merupakan tempat pertemuan antara ilmu dan realitas sebagai sumber menciptakan pemimpin yang bertanggung jawab dengan mahasiswa sebagai kaum pelajar yang menjadi inisiator penggerak (Kompas Opini, Panggung Politik Perguruan Tinggi, 2023; lihat: <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/03/panggung-politik-perguruan-tinggi>).

20. Tujuan dan peran fungsi Perguruan Tinggi tersebut menjadi nyata bedanya apabila kita komparasikan dengan tujuan dan peran fungsi jenjang pendidikan lainnya. Pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan menggariskan fungsi pendidikan menengah salah satunya adalah meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Lebih lanjut dalam Pasal 77, penjabaran terhadap tujuan pendidikan menengah dititikberatkan pada upaya pertumbuhan pelajar secara individu dalam kerangka teoritis, tanpa secara langsung menuntut adanya kontribusi praktikal terhadap lingkungan sekitar (negara) sebagaimana yang digariskan terhadap Perguruan Tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya berbeda dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi telah memiliki kecakapan (bahkan dituntut) untuk terjun ke dalam ranah praktikal, termasuk politik, dengan berpedoman pada kerangka ilmu yang telah terasah untuk kemajuan kehidupan bernegara bangsa Indonesia.

Kapasitas Perguruan Tinggi dalam Melahirkan Civitas Akademik yang Matang dalam Kontribusi Politik Praktis

21. Bahwa sebagaimana uraian yang telah dipaparkan, Perguruan Tinggi dituntut untuk melahirkan individu-individu kritis yang berorientasi pada pengembangan bangsa. Hal ini sejalan dengan pandangan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Periode 2013-2015, Dr. H. Hamdan Zoelva, S.H., M.H, yang turut menyatakan bahwasannya Perguruan Tinggi merupakan arena penyemaian wadah candradimuka untuk menghasilkan generasi yang lebih baik. Di tengah kekhawatiran keterlibatan Perguruan Tinggi dalam ranah politik yang akan merusak independensinya, Beliau menyatakan Perguruan Tinggi sebagai ruang untuk berpikir jernih adalah tempat yang tepat bagi para calon pemimpin bangsa diuji sebelum terjun ke dunia politik dan kemasyarakatan. Beliau menegaskan bahwa Perguruan Tinggi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab masalah politik. Justru, Perguruan Tinggi dengan para individu hebat yang bertumbuh di dalamnya, memiliki kewajiban moral untuk turut mengawal, mengawasi, dan mengevaluasi jalannya demokrasi karena dianggap telah memiliki pemahaman politik yang mumpuni (Mahkamah Konstitusi, artikel berjudul Perguruan Tinggi Penting Mengawal Jalannya Demokrasi, 2014; lihat: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9798>).
22. Bahwa Mohammad Hatta dalam pidato Hari Alumni I Universitas Indonesia menyatakan Perguruan Tinggi seharusnya memiliki kapasitas untuk mencetak pemimpin yang bertanggung jawab, baik mahasiswa yang kemudian akan menjadi pemimpin bangsa itu sendiri, maupun untuk mematangkan para calon pemimpin bangsa nantinya melalui pengujian akademik yang dilakukan oleh civitasnya. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan panggung kampanye politik yang kaya akan substansi berbasis data dan kebenaran ilmiah, mengingat Perguruan Tinggi sudah lama “ditahbiskan” sebagai tempat berkumpulnya agen-agen intelektual dan calon pemimpin yang akan menginisiasi perubahan negara (seperti dosen, mahasiswa, dan civitas

lainnya) melalui diseminasi pikiran-pikiran transformatif. Perguruan Tinggi nyata-nyatanya menjadi identik sebagai rumah intelektual dan moralitas yang dibangun melalui dasar kokoh ilmu pengetahuan (Kompas Opini, Panggung Politik Perguruan Tinggi, 2023; lihat: <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/03/panggung-politik-perguruan-tinggi>). Hal ini sejalan dengan Pasal 21 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan Perguruan Tinggi sebagai tempat yang berhak dan mumpuni memberikan gelar akademik, vokasi, dan profesi. Aktor-aktor yang dimiliki Perguruan Tinggi inilah yang mampu (dan dibutuhkan untuk) menghadirkan panggung pengujian yang paling layak, yang selama ini diambil alih oleh aktor nonakademik sehingga melahirkan narasi kampanye yang justru bersifat nonkonstruktif.

23. Bahwa menilik argumen tersebut, Perguruan Tinggi telah memiliki kesiapan sebagai sebuah institusi pendidikan untuk terlibat dalam politik praktis negara, yang belum dimiliki pada tahap pendidikan dasar dan menengah. Hal ini bukanlah dilandaskan semangat untuk memolitisasi netralitas Perguruan Tinggi, namun justru menjadi langkah untuk memberdayakan Perguruan Tinggi sebagai institusi demokratis yang netral dalam ilmu pengetahuan, menguji pikiran-pikiran calon pemimpin dalam kampanye politik untuk benar-benar melahirkan sosok dari ruang ilmiah yang kaya akan pemikiran esensial bagi kebutuhan dan pertumbuhan bangsa Indonesia dalam masa jabatannya.

Mahasiswa dan Kesiapan Partisipasi dalam Kampanye Pemilu

24. Bahwa Pasal 1 angka 35 UU Pemilu mendefinisikan kampanye pemilu sebagai kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Adapun hal ini dilakukan dengan berbagai medium yang keseluruhannya erat kaitannya dengan pemberian narasi (orasi, atribut, *banner*, dan lainnya)
25. Bahwa dalam praktiknya, kampanye sering dijadikan ajang

untuk menyampaikan narasi yang bersifat destruktif, seperti politik identitas, primordialisme, fitnah, dan sensasi miskin gagasan (Puskapol UI, artikel berjudul Politik Identitas dalam Kampanye Pemilu 2019, 2019; lihat: <https://puskapol.fisip.ui.ac.id/politik-identitas-dalam-kampanye-pemilu-2019/> dan <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/08/18/berharap-capres-masuk-kampus>). Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga tidak jarang menimbulkan efek *post-truth* yang diamini publik sebagai suatu kebenaran (Budi Gunawan dan Barito Mulyo Ratmono, buku berjudul Demokrasi di Era Post-Truth, 2021). Dengan demikian, Para Pemohon mengamini perlu adanya kesiapan dari penerima narasi tersebut agar kampanye tidak malah menimbulkan polarisasi.

26. Bahwa sekalipun mengesampingkan praktik lapangan yang ada, Richard Brunetti menilai narasi, yang terbentuk melalui untaian kata, hanya sekadar koleksi karakter literal yang bersifat deskriptif. Adapun pemberian makna terhadapnya dilakukan sepenuhnya oleh penerima narasi sesuai dengan perkembangan kognitif dan pengalaman mereka masing-masing. Dengan demikian, menjadi logis apabila di tengah perbedaan orang-orang (sebagai penerima narasi) akan muncul pula perbedaan interpretasi makna dari sebuah narasi yang sama. Adapun perbedaan pemaknaan yang lahir dari perbedaan pemahaman disebabkan salah satunya oleh faktor usia. Pollack dan Thompson turut membuktikan bahwasannya faktor usia ini dapat turut ditelaah melalui jenjang pendidikan, di mana dalam hasil penelitiannya bersama dengan Research Foundation of National Council of Teachers of English menemukan perbedaan respons interpretasi antara pelajar pada pendidikan menengah (SMP dan SMA) dengan pelajar pada pendidikan tinggi (kampus) yang mayoritas telah memasuki tahap "*late adolescence*". Klaim ini telah turut dibuktikan oleh Livesley dan Bromley yang mengemukakan perbedaan kategori usia (yang hadir antara pendidikan tinggi dengan jenjang lainnya) memengaruhi perbedaan cara mengorganisasi, menginterpretasi, dan menginternalisasi suatu makna dalam narasi. Kemampuan ini tumbuh seiring dengan perkembangan diri secara psikologi

yang turut didorong oleh lingkungan pendidikan tinggi sebagai lingkungan yang menghadirkan otonomi lebih besar (Richard Beach dan Gerald Brunetti dalam jurnal berjudul *Differences Between High School and University Students in Their Conceptions of Literary Characters*, 1976, hlm. 259-260; lihat: <https://www.jstor.org/stable/40170646>).

27. Bahwa Pakar Pendidikan bidang Hubungan Kemahasiswaan, Dr. Gregory Blimling, dalam bagian bukunya menyatakan bahwasannya pertumbuhan psikologi paling dinamis terjadi pada masa-masa pendidikan tinggi. Masa pendidikan tinggi merupakan masa-masa mahasiswa mengintegrasikan identitas, meningkatkan pemahaman intelektual, dan menginternalisasi nilai dan prinsip-prinsip dalam dirinya sendiri. Seluruh proses ini didukung dengan lingkungan pendidikan tinggi yang “memaksa” mahasiswa ke dalam suatu komunitas yang lebih kompleks bersamaan dengan lahirnya otonomi yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan Teori “*Chickering’s Seven Vector of College Students Development*” yang menyatakan terdapat 7 (tujuh) pengembangan yang akan terjadi pada mahasiswa selama dalam jenjang pendidikan tinggi, yakni pengembangan kompetensi, pengelolaan emosi, adaptasi menuju kemandirian, pengembangan hubungan interpersonal, penemuan identitas, pengembangan tujuan, dan pengembangan integritas. Selaras dengan pandangan tersebut, William Perry dalam Teori “*Stages of Cognitive Development*” menyatakan terdapat perubahan pemaknaan suatu narasi yang menarik oleh pelajar akibat paparan materi dan lingkungan pendidikan tinggi, yakni Dualisme, Relativisme, dan Komitmen terhadap Relativisme (Gregory Blimling dalam bagian buku *The Resident Assistant 7th Edition Chapter The Growth and Development of College Student*, 2010; lihat: https://he.kendallhunt.com/sites/default/files/uploadedFiles/Kendall_Hunt/Content/Higher_Education/Uploads/Ch08_Blimling_7e.pdf).
28. Bahwa selain perkembangan kognitif yang secara khusus dihadirkan oleh lingkungan pendidikan tinggi, pendidikan tinggi juga dianggap sebagai tempat yang mendorong terjadinya perkembangan moral yang sebelumnya tidak ditemukan

dalam jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lawrence Kohlberg dalam Teori “6 Stages of Moral Development” menyatakan bahwasannya terdapat perkembangan moral signifikan dalam seorang individu, yang semula penilaian baik dan buruk sepenuhnya didasarkan pada pandangan serta dikte orang lain menjadi berdasarkan pemahaman dan prinsipnya sendiri (telah mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan pemahaman yang telah matang). Teori ini turut didukung dengan Teori “Moral Development in the College Years” oleh Carol Gilligan yang menyatakan bahwasannya perubahan tersebut secara signifikan dibentuk oleh paparan ide dan pengaruh yang lebih luas yang ditawarkan oleh pendidikan tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi telah memiliki pengembangan kognitif dan moral yang matang dalam memaknai narasi dan menyaringnya sesuai dengan prinsip yang dianut (Charles Louis Pride dalam Disertasi berjudul Group Difference in Psychosocial Development of Undergraduate Students, 2007, hlm. 20; lihat: https://web.archive.org/web/20190427090508id_/https://ir.library.louisville.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2153&context=etd).

29. Bahwa apabila menilik kembali ke Indonesia, keseluruhan pandangan ini sejatinya sejalan dengan uraian Pasal 13 ayat (1) UU Pendidikan Tinggi yang menyatakan:

*“Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai **insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.**”* [vide Pasal 13 ayat (1) UU Pendidikan Tinggi]
30. Bahwa pun dalam rekam historis Indonesia, secara khusus Mahasiswa sebagai bagian dari civitas Perguruan Tinggi selalu (dan terus) memegang peran sentral dalam menginisiasi perubahan-perubahan substansial yang berkorelasi pada perbaikan bangsa.
31. Dengan demikian, terbukti bahwasannya berbeda dengan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Perguruan Tinggi

baik dalam kedudukannya sebagai institusi pendidikan, maupun dalam kedudukan para civitas (terkhususnya Mahasiswa) telah memiliki kesiapan kognitif, psikologi, dan moral yang matang sehingga dapat mengemban peran lebih dalam mewujudkan perbaikan ketatanegaraan bangsa, terkhususnya dalam politik tanpa terkontaminasi potensi pengaruh negatif kampanye. Justru, seluruh kesiapan tersebut membuat Perguruan Tinggi dan Mahasiswa sebagai aktor krusial dalam menguji gagasan-gagasan para calon pemimpin dalam kampanye pemilihan umum untuk lahirnya pemimpin bangsa adalah berdasarkan substansi, alih-alih sensasi.

Pentingnya Pemberian Izin Menyelenggarakan Kampanye di Perguruan Tinggi pada Tahapan Kampanye, Bukan Sebelum Tahapan Kampanye

32. Bahwa dalam keadaan nyata di Indonesia, pada faktanya para calon kepala daerah, khususnya para calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik seringkali diumumkan pada saat-saat terakhir sebelum ditutupnya tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai kesempatan diantaranya sebagai berikut.

- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno yang baru diumumkan menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 23 September 2016, hari terakhir pendaftaran pasangan calon (Lihat: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160923133008-32-160558/gerindra-dan-pks-usung-anies-baswedan-sandiaga>; <https://news.detik.com/berita/d-3305563/salam-komando-anies-sandiaga-resmi-daftar-ke-kpu>)
- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus yang baru diumumkan menjadi Pasangan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur Sumatera Utara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 10 Januari 2018, hari terakhir pendaftaran pasangan calon (Lihat: <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/10/11242861/pdi-p-dan-ppp-sepakat-usung-djarot-sihar-di-pilkada-sumut>; <https://news.detik.com/berita/d-3807568/diusung-pdip-ppp-djarot-sihar-daftar-pilgub-sumut-siang-nanti>)

- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, TB Hasanuddin dan Anton Charliyan yang baru diumumkan menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 7 Januari 2018, satu hari sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon dimulai (Lihat: <https://www.suara.com/news/2018/01/07/112453/tb-hasanuddin-anton-charliyan-sah-diusung-pdip-ke-jabar>)
33. Bahwa berdasarkan keadaan dimaksud, ditemukan fakta bahwa tidak semua pasangan calon kepala daerah dipersiapkan sejak lama oleh para pengusungnya. Terdapat pula calon kepala daerah yang baru diumumkan pada saat-saat terakhir sebelum pendaftaran pasangan calon. Hal ini juga berdampak pada lahirnya kemungkinan terdapat bakal calon kepala daerah yang sudah mempersiapkan diri sejak awal namun batal mendaftar sebagai calon kepala daerah.
34. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon berkesimpulan penyelenggaraan diskusi publik, debat akademis, dan uji gagasan di dalam perguruan tinggi akan semakin berdampak bila dilakukan dalam tahapan kampanye. Sebab, para calon yang diuji juga telah memiliki kedudukan hukum yang jelas sebagai calon kepala daerah yang akan menjadi peserta pemilihan kepala daerah. Terlebih, Para Pemohon juga berkesimpulan bahwa tidak mungkin Para Pemohon menggantungkan suatu kepastian hukum pada keadaan di luar tahapan resmi Pilkada.
35. Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan oleh Para Pemohon, ketentuan Pasal 69 huruf i UU Pilkada telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Sebab, dengan keberlakuan Pasal 69 huruf i

UU Pilkada, para civitas akademika termasuk para mahasiswa tidak dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya dengan menguji para calon kepala daerah yang akan memimpin daerah asal dan tempat berkuliah Para Pemohon saat ini. Padahal hal tersebut merupakan bentuk implementasi mahasiswa dalam memanfaatkan hasil pembelajaran yang didapat melalui pendidikan hingga jenjang Perguruan Tinggi. Selain itu, uji gagasan terhadap para calon kepala daerah dalam lingkup akademik juga merupakan sarana informasi yang signifikan dan berharga untuk para mahasiswa menentukan pilihannya. Tertutupnya akses kampanye di dalam Perguruan Tinggi menyebabkan Para Pemohon dan pemilih lainnya memiliki keterbatasan terhadap kampanye-kampanye berbasis uji ilmiah yang jarang ditemukan di tempat-tempat pelaksanaan kampanye di luar wilayah Perguruan Tinggi sehingga berimplikasi pada para pemilih mengalami kesulitan untuk menentukan calon pemimpin terbaik bagi kesejahteraan daerahnya setidaknya 5 (lima) tahun ke depan.

C. PERMOHONAN PROVISI PEMERIKSAAN PRIORITAS DAN DIPUTUS SEBELUM DIMULAINYA TAHAPAN MASA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

36. Bahwa tujuan Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ini adalah agar dalam tahapan pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, para calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dapat melakukan adu visi dan gagasannya di perguruan tinggi secara akademik.
37. Bahwa pada praktiknya, Mahkamah dalam perkara Nomor 133/PUU-VII/2009, 70-PS/PUU-XX/2022, dan 85/PUU-XX/2022 mengabulkan permohonan provisi dengan alasan untuk memperhatikan adanya kepentingan yang lebih besar yakni menjamin kepastian hukum ataupun adanya kerugian hak konstitusional yang diderita oleh Para Pemohon sehingga perlu segera untuk memutus suatu keadaan hukum. Dalam hal ini,

Mahkamah tidak hanya bertugas menegakkan hukum dan keadilan tetapi secara preventif juga berfungsi melindungi dan menjaga hak konstitusional warga negara agar tidak terjadi kerugian konstitusional yang disebabkan oleh praktik penyelenggaraan negara.

38. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan linimasa Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60). Dalam Peraturan *a quo*, adapun tahapan pelaksanaan kampanye akan dimulai pada tanggal 25 September 2024 dan akan berakhir pada tanggal 23 November 2024 [vide Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024].
39. Bahwadengandemikian,dibutuhkankepastianhukummengenai aturan pelaksanaan kampanye sebelum tanggal 25 September 2024 tersebut. Maka demi terpenuhinya hak konstitusional Para Pemohon dan juga warga negara Indonesia lainnya khususnya para civitas akademika perguruan tinggi yang juga merasa dirugikan karena alasan-alasan ketidakpastian rezim hukum Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta tidak dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya dengan menguji para calon kepala daerah yang akan memimpin daerah asal dan tempat Para Pemohon atau civitas akademika perguruan tinggi menuntut ilmu saat ini, maka beralasan menurut hukum bagi Para Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan prioritas dalam pemeriksaan perkara *a quo* sehingga dapat menjatuhkan putusannya sebelum pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.
40. Bahwa apabila permohonan provisi yang disampaikan oleh Para Pemohon kepada Mahkamah untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo* tidak dikabulkan, maka akan terdapat potensi perkara *a quo* diputus setelah tanggal 25 September 2024. Hal ini akan berimplikasi pada setidaknya 3

(tiga) kerugian sebagai berikut.

- a. Hilangnya momentum terhadap perkara *a quo*, sehingga pun apabila pokok permohonan dikabulkan Mahkamah Konstitusi, keberlakuan perubahan baru dapat diterapkan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2029;
 - b. Tidak terwujudnya semangat koherensi pengaturan hukum Pemilihan Kepala Daerah dengan pengaturan hukum Pemilihan Umum pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024; dan
 - c. Hilangnya kesempatan serta hak konstitusional Para Pemohon dan para civitas akademika di Perguruan Tinggi untuk menguji para calon pemimpin secara akademis sebagai salah satu sarana informasi yang akan memengaruhi pilihan para pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.
41. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi berkenan untuk mengabulkan permohonan prioritas ini, maka setidaknya terdapat tiga jaminan yang dapat diberikan, yakni sebagai berikut.
- a. Memastikan semangat koherensi pengaturan hukum Pemilihan Umum dengan Pemilihan Kepala Daerah dapat dilakukan secara paripurna dan holistik.
 - b. Memastikan bahwa pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 dapat menguji kemampuan dan kematangan calon pemimpin mereka secara argumentatif dan akademis melalui uji publik di dalam perguruan tinggi.
 - c. Memastikan bahwa para calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota yang akan berkompetisi dalam konstelasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 dapat segera mempersiapkan visi, misi, serta gagasan mereka dengan baik untuk dapat diuji oleh kalangan akademisi di perguruan tinggi.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan

menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Provisi

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dalam provisi untuk seluruhnya;
2. Memberikan prioritas perkara terhadap perkara *a quo* atau setidaknya tidaknya memutus perkara sebelum tahapan pelaksanaan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sepanjang frasa “tempat pendidikan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengecualikan Perguruan Tinggi atau penyebutan serupa sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye.” Sehingga ketentuan dimaksud selengkapnya berbunyi:

“Dalam kampanye dilarang:

.....

i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, kecuali Perguruan Tinggi atau penyebutan serupa sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye.

....”

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,
Para Pemohon,**

SANDY YUDHA PRATAMA HULU

STEFANIE GLORIA

Tanda Tangan

Tanda Tangan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bisarya Sumit, dan Madeleine Rogers. *Designing Resistance: Democratic Institutions and the Threat of Backsliding*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 2023.

Daly, Tom Gerald. *Designing Resilient Institutions: Countering Democratic Backsliding in Asia*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 2025.

ARTIKEL

Sani, Arsul. “Memperbesar Ruang Hukum Progresif Berbasis Ideologi dan Konstitusi Negara untuk Pendidikan Hukum Abad ke-2.” *Sumbang Saran Perayaan Dies Natalis Akbar 100 Tahun Fakultas Hukum Universitas Indonesia* (2024).

Faiz, Pan Mohamad. “Mahasiswa di Arena Sidang MK.” *Majalah Konstitusi* (Oktober 2025).

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.58/PUU-XIII/2015. *Mohammad Ibnu, dkk. (Pemohon)* (2015).

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.120/PUU-XIII/2015. *Nu'man Fauzi dan Achiyannur Firmansyah (Pemohon)* (2015).

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.65/PUU-XIV/2016. *Badan Eksekutif Mahasiswa Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta yang diwakili oleh Andi Hugeng dan Muhammad Syukur Mandar (Pemohon)* (2016).

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.58/PUU-XVI/2018. *Muhammad Dandy (Pemohon)* (2018).

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.92/PUU-XVI/2018. *Deri Darmawan-syah (Pemohon)* (2018).

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.10/PUU-XVII/2019. *Ahmad Syaqui,*

dkk. (Pemohon) (2019).

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.19/PUU-XVII/2019. *Joni Iskandar dan Roni Alfiansyah Ritonga (Pemohon) (2019).*

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.37/PUU-XVII/2019. *Ronaldo Heinrich Herman, dkk. (Pemohon) (2019).*

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.7/PUU-XVIII/2020. *Michael dan Kexia Goutama (Pemohon) (2020)*

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.90/PUU-XXI/2023. *Almas Tsaqibbiru Re A (Pemohon) (2023).*

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.91/PUU-XXI/2023. *Arkaan Wahyu Re A (Pemohon) (2023).*

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.128/PUU-XXI/2023. *Muhammad Syeh Sultan, A. Fahrur Rozi, dan Tri Rahma Dona (Pemohon) (2023).*

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.134/PUU-XXI/2023. *Josua A.F. Silaen, dkk. (Pemohon) (2023).*

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.141/PUU-XXI/2023. *Brahma Aryana (Pemohon) (2023).*

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.12/PUU-XXII/2024. *Ahmad Al Farizy dan Nur Fauzi Ramadhan (Pemohon) (2024).*

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.18/PUU-XXII/2024. *Otniel Raja Maruli Situmorang (Pemohon) (2024).*

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.21/PUU-XXII/2024. *AD. Afkar Rara dan Fathul Hadie Utsman (Pemohon) (2024).*

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.52/PUU-XXII/2024. *Ahmad Farisi dan A. Fahrur Rozi (Pemohon) (2024).*

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.59/PUU-XXII/2024. *Muhammad Alfata Birza, dkk. (Pemohon) (2024).*

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.61/PUU-XXII/2024. *Terence Cameron (Pemohon) (2024).*

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.62/PUU-XXII/2024. *Enika Maya Oktavia, dkk. (Pemohon) (2024).*

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.69/PUU-XXII/2024. *Sandy Yudha Pratama Hulu dan Stefanie Gloria. (Pemohon) (2024).*

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.70/PUU-XXII/2024. *A. Fahrur Rozi dan Anthony Lee (Pemohon) (2024).*

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.89/PUU-XXII/2024. *Arkaan Wahyu Re A (Pemohon) (2024).*

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.91/PUU-XXII/2024. *Terence Cameron, Raihan Husnul Wafa, dan Wildan Nurmujaddid Erfan (Pemohon)* (2024).

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.118/PUU-XXII/2024. *Abu Rizal Biladina (Pemohon)* (2024).

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.126/PUU-XXII/2024. *Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya (Pemohon)* (2024).

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.137/PUU-XXII/2024. *Satrio Anggito Abimanyu, dkk. (Pemohon)* (2024).

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.167/PUU-XXII/2024. *Caroline Gabriela Pakpahan, dkk. (Pemohon)* (2024).

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.173/PUU-XXII/2024. *Binti Lailatul Masruroh (Pemohon)* (2024).

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.176/PUU-XXII/2024. *Adam Imam Hamdana, dkk. (Pemohon)* (2024).

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.88/PUU-XXIII/2025. *Adam Imam Hamdana dan Wianda Julita Maharani (Pemohon)* (2025).

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.90/PUU-XXIII/2025. *Khalid Irsyad Januarsyah, dkk. (Pemohon)* (2025)

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.104/PUU-XXIII/2025. *Yusron Ashalirrohman, dkk. (Pemohon)* (2025).

Mahkamah Konstitusi. Putusan No.124/PUU-XXIII/2025. *Arina Sa'yin Afifa, Muhammad Adam Arroftu Arfah, dan Brahma Aryana. (Pemohon)* (2025).

TENTANG PENULIS



TITI ANGGRAINI

Saat ini Titi menjabat sebagai Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Pengajar Tidak Tetap pada Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Ia dikenal sebagai praktisi kepemiluan dengan pengalaman lebih dari 25 tahun dalam penelitian dan advokasi pemilu serta demokrasi di Indonesia maupun tingkat global. Sejak masih mahasiswa FHUI, ia telah terjun dalam aktivitas kepemiluan sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Tingkat Pusat pada Pemilu 1999, pemilu pertama di era reformasi. Pada 2017, bersama Kofi Annan dan sejumlah tokoh dunia, ia mendapat mandat sebagai Duta Demokrasi (*Democracy Ambassador*) dari International IDEA atas kiprah dan konsistensinya memperjuangkan pemilu yang bebas, adil, dan demokratis. Mahasiswa berprestasi utama dan lulusan terbaik FHUI 2001 ini juga telah terlibat dalam berbagai misi pemantauan pemilu internasional, antara lain di Nepal, Amerika Serikat, Australia, Myanmar, Kamboja, Filipina, Malaysia, dan Sri Lanka. Selain itu, Titi juga aktif bergiat sebagai Wakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI). Ia juga banyak menulis di berbagai media massa nasional maupun lokal, serta telah menerbitkan sejumlah buku yang mengulas pemilu dan demokrasi di Indonesia.